



PUTUSAN

Nomor: 11/G/LH/2016/PTUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI),

berkedudukan di Jalan Tegal Parang
Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta
Selatan 12940, Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: C-
2898.HT.01.02 Tahun 2007 sesuai
dengan Akta Nomor: 05 tanggal 24 Mei
2007 dan Akta Nomor: 04 tanggal 27
Agustus 2007 yang dibuat di Notaris
Arman Lany, SH berkedudukan di Jakarta
berdasarkan Akta Nomor: 01 Tahun 2012,
dalam hal ini diwakili oleh;-----

1.ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal di Jalan Naskah Nomor:
02, Perumahan Wartawan Putri Mulya,
RT/RW: 003/008, Kelurahan Kalimulya,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok,

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 1 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, Jabatan Ketua
Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (Walhi) Priode tahun
2012-2016;-----

2.KHOLISOH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan
P.Almustaqim Mampang Prapatan II
RT/RW: 003/002, Kelurahan Mampang
Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, Jabatan Sekretaris
Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (Walhi) Priode tahun
2012-2016;-----

3.AHMAD SYAMSUL HADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
di Desa Pengadang, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Jalan
Naskah No.02, Perumahan Wartawan
Putri Mulya, RT/RW: 003/008, Kelurahan
Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat, Jabatan
Bendahara Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi);-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada:---

1. ABDUL AZIS, SH;-----
2. ZULKIFLI HASANUDDIN, SH;-----
3. HASWANDY ANDY MAS, SH;-----
4. ADNAN BUYUNG AZIS, SH;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 2 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ABDUL MUTTALIB, SH;-----
6. MUNHAR, SH;-----
7. SYAFRUDDIN MARRAPPA, SH;-----
8. MUHAMMAD HAEDIR, SH;-----
9. SUHARNO, SH;-----
10. A. RADIANTO, SH;-----
11. A.M.FAJAR AKBAR, SH;-----
12. EDY KURNIAWAN, SH;-----
13. FIRMANSYAH, SH;-----
14. A.HAERUL KARIM, SH;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Beralamat Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Makassar, di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 Nomor: 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN:

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor: 269 Makassar;-----
Dalam hal ini diwakili kuasanya;-----
1. Ir.H.A. BAKTI HARUNI, CES;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 3 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Drs.MUHAMMAD FIRDA, M.Si;-----
- 3.LUTFIE NASIR, SH;-----
- 4.AHMAD AKIL SE.MM;-----
- 5.Ir.H.A.BINAWAN BINTANG, M.Si;-----
- 6.M.ABDI TAUFAN HUSNI, SH;-----
- 7.MARWAN MANSYUR, SH.MH;-----
- 8.LABELLA NAKANAYA, SH;-----
9. Ir. A.HASBI NUR, M.Tp ;-----
10. ANDI YURNITA, ST, M.Si;-----
11. Ir. FAISAL, M.Si;-----
12. A.SYAIFULLAH, SE;-----
13. RATNA IDRUS, SH.MH;-----
14. HUSAM, SH;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Kantor Sekretaris Daerah Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan
di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor:
269 Makassar, dan 15. IBRAHIM BANDO,
SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Kopda
Usman Ali Kompleks TNI Angkatan Laut
Tabaringan Blok C Nomor: 91 Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1049/B.Huk & Ham tanggal 24
Februari 2016, dan 16. Hidayatullah,
SH.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan selaku Jaksa Pengacara

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 4 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, berkedudukan di Jalan Urip
Sumoharjo Km.4 Nomor: 244 Makassar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1630/B.Huk & Ham tanggal 22 Maret
2016, dalam hal ini disubstitusikan
kepada:-----

1. Dr.Costantein Ansanay, SH.CN;-----
2. Muhammad Muslim Q, SH.MH.Li;-----
3. Ashari Syam, SH.MH;-----
4. Murdiati Amri, SH;-----
5. Ivone V.Mundung, SH.MH;-----
6. A. Besse Tenri Pakemme, SH;-----
7. Fitriani, SH.MH;-----
8. Andi Srihidayah, SH;-----
9. Patriyani, SH.MH;-----

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan, Berkedudukan di Jalan Jenderal
Urip Sumoharjo Km.4 No.244 Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor: SK-1065/R.4/Gtn/04/2016 tanggal
12 April 2016, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

PT. YASMIN BUMI ASRI, Berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh
Presiden Direktur PT. Yasmin Bumi Asri
Dr. Adityawarman M.Kouwagam,
SH.M.Kn., pekerjaan wiraswasta,

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 5 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Teuku Nyak Arif

Nomor: 10, RT.005/RW.002, Grogol

Selatan Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya:-----

SADI R.FARMADI, SH, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor

pada Kantor Hukum “ Benteng Keadilan “

beralamat di Jalan Ince Nurdin Nomor: 31

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 7 Maret 2016 dan

disubstitusikan kepada AZHAM IDHAM,

SH Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat, berkantor pada Kantor Hukum

“Benteng Keadilan“, beralamat di Jalan

Ince Nurdin Nomor: 31 Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 11/G/LH/2016/PTUN.Mks, tanggal 29 Januari 2016, yang diperbaiki pada tanggal 01 Maret 2016 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Februari 2016, Nomor: 11/PEN-

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 6 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIS/LH/2016/PTUN.Mks, tentang Lolos Dismissal dan pemeriksaan sengketa dengan acara biasa ;-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Februari 2016, Nomor: 11/PEN/LH/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02 Maret 2016, Nomor: 11/PEN/LH/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
5. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Februari 2016, Nomor: 11/PEN.P/LH/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 04 Februari 2016 Nomor: 11/PEN.HS/LH/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 01 Maret 2016, Nomor: 11/PEN.HS/LH/2016/PTUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;----
9. Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 7 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi objek sengketa pada tanggal 22 April 2016;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 11/G/LH/2016/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2016, yang diperbaiki pada tanggal 01 Maret 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

I.OBJEK GUGATAN.

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 yaitu :-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;-----

Demikian halnya dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara yaitu:---

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;-----

2. Bahwa adapun KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu :-----
 1. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644 /6272 / Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 8 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri
tertanggal 1 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **Objek**

Gugatan I;-----

2. Surat Izin Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:
644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada
Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT.
Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013, selanjutnya
disebut sebagai **Objek Gugatan II**;-----

3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor:
51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu;---
Konkrit, karena KTUN Objek Sengketa tidak abstrak tetapi
berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan
yaitu terbitnya:-----

- Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim
tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis
Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri
tertanggal 1 November 2013;-----
- Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim
tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat
Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri
tertanggal 1 November 2013;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 9 dari 208 halaman



Individual, karena kedua KTUN Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus bagi PT.Yasmin Bumi Asri;-----

Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dimana berdasarkan keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi seluas 157,23 Ha di Kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;-----

II.GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa KTUN Objek Gugatan I yang dibuat pada tanggal 1 November 2013, telah diketahui oleh Penggugat sejak diberitahukan pada tanggal 11 Februari 2016 dan baru diperlihatkan dan diberikan salinan fotokopi oleh Kuasa Hukum Tergugat setelah selesai persidangan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 November 2016. Sehingga, Penggugat secara patut dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya KTUN tersebut, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya surat keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa KTUN Objek Gugatan II yang dibuat pada tanggal 1 November 2013, telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 16 November 2015 dengan cara Pengurus Eksekutif Daerah (ED) Walhi Sulsel mendatangi Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga, sejak itu juga pengurus ED WALHI menerima salinan fotokopi di ruangan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan BLHD Provinsi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 10 dari 208 halaman



Sulawesi Selatan yang diserahkan oleh salah seorang pegawai atas nama Hapsah. Sehingga, Penggugat mengetahui secara patut dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya KTUN masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya secara resmi salinan fotokopi surat KTUN Objek Gugatan II, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, KHOLISOH dan AHMAD SYAMSUL HADI adalah Pengurus Yayasan, masing - masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara berdasarkan Akta Nomor: 01 Tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);-----
2. Bahwa yang dimaksud dengan Pengurus Yayasan adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar WALHI menyatakan: *"Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang - kurangnya terdiri dari :-----*
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris;-----
 - c. Seorang Bendahara;-----
3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar WALHI, Pengurus Yayasan diberikan hak untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 11 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 Ayat (5) Anggaran Dasar WALHI, menyatakan “Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian”;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Ayat (3) Undang - Undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasanya disingkat UU PPLH, telah mengatur hak gugat organisasi sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;-----
 - b. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;-----
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;-----
5. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2898. HT.01.02 TH 2007, yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor: 5 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor: 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. berkedudukan di Jakarta;-----
6. Bahwa Pasal 5 Angka 2 Anggaran Dasar PENGUGAT secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 12 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan adalah melalui program pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain :-----

a. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya;-----

b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;-----

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;-----

8. Bahwa Penggugat telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata di masyarakat lebih dari 2 (dua) tahun;-----

9. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kerja-kerja di bidang lingkungan hidup selalu melakukan advokasi kasus penyelamatan lingkungan termasuk perlindungan kawasan pesisir laut seperti :-----

a. Rehabilitasi kawasan mangrove di sepanjang pesisir Buloa, Untia, dan Tallo, Kota Makassar;-----

b. Kampanye dampak pencemaran laut Pantai Losari, Kota Makassar;-----

c. Aksi peduli kebersihan pantai di Pantai Losari, Kota Makassar;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengawal kebijakan Penataan Ruang Kota Makassar;-----

10. Bahwa hak dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan penyelamatan lingkungan hidup ini, juga telah diakui dalam praktek peradilan dan menjadi yurisprudensi antara lain:-----

a. Putusan Perkara Inti Indorayon Utama (IIU) pada tahun 1989, dalam perkara Nomor: 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.PST, dimana Majelis Hakim mengakui hak Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk mewakili kepentingan umum/public dalam hal ini kepentingan lingkungan hidup. Putusan ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel, Yayasan WALHI melawan PT. Preeport Indonesia;-----

c. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 75/G.TUN/2003/PTUN.JKT Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga diakui haknya untuk mewakili kepentingan umum/public sebagai Tergugat Intervensi II dalam rangka membela kepentingan lingkungan hidup;-----

d. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 060/PUU-III/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 7 tahun

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 14 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945;-----

e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;-----

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;-----

g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 548/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, Yayasan WALHI dan kawan-kawan, Melawan PT. Newmont Minahasa Raya;-----

h. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04/G/2009/TUN.SMG, Yayasan WALHI Melawan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik;-----

i. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 183/B/2013/PT.TUN.SBY, Gubernur Bali dan PT. Tirta Rahmat Bahari melawan Yayasan WALHI;-----

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat telah memenuhi kriteria untuk mengajukan Gugatan *Legal Standing* sesuai dengan Pasal 92 Undang - Undang PPLH dan sebagai badan hukum perdata sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang - Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 15 dari 208 halaman



12. Bahwa karena adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II, maka sangat beralasan hukum PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;-----

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PESISIR MAKASSAR.

1. Bahwa kedudukan pesisir Makassar merupakan suatu ekosistem penting bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate yang mata pencahariannya sebagai besar nelayan. Selain itu, kawasan pesisir Makassar berkedudukan penting dalam system tata air lingkungan Makassar, yang mana kawasan pesisir Makassar merupakan daerah penyangga bagi seluruh penduduk Kota Makassar;-----
2. Kota Makassar merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang 52, 8 Km yang terdiri garis pantai daerah pesisir sepanjang 36,1 Km serta garis pantai pulau - pulau gusung sepanjang 16,7 Km;-----
3. Bahwa hasil tesis Nurfaida (2009), Kota Makassar memiliki topografi relatif datar dengan kemiringan lahan 0-15% dan ketinggian 0-25 m diatas permukaan laut. Kondisi yang relatif datar tersebut sesuai untuk berbagai jenis penggunaan lahan seperti pelabuhan, rekreasi, pertanian/tambak, dan konservasi. Sungai-sungai yang melintasi hampir melewati seluruh wilayah Kota Makassar akan bermuara ke pesisir Makassar. Selain itu, Kota Makassar juga diapit oleh dua sungai besar yang memiliki potensi sumber daya air yaitu Sungai Jene'berang dan Sungai Tallo;-----
4. Bahwa Kota Makassar memiliki 12 pulau kecil yang merupakan bagian dari gugusan pulau spermonde. 12 (dua belas) pulau ini

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 16 dari 208 halaman



memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik dari hasil laut maupun dari kunjungan wisata. Selain itu, 12 pulau kecil yang terdapat di Kota Makassar merupakan tempat persebaran ekosistem terumbu karang;-----

5. Kota Makassar mengalami beban pembangunan yang melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini terlihat semakin kurangnya daerah resapan air dan terjadinya penurunan muka tanah yang sangat tinggi;-----

A. Dampak Yang Ditimbulkan Proyek Reklamasi.

1. Rencana reklamasi pesisir Makassar untuk keperluan bisnis sebenarnya sudah sejak lama dilakukan. Pada akhir era tahun 90an, rencana reklamasi Pantai Losari telah dibuat dengan konsep alokasi ruang bisnis di kawasan pantai yang selalu ramai pengunjung. Dalam melaksanakan reklamasi losari, Pemkot Makassar menggusur ratusan pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Losari. Dan ikon Pantai Losari dengan restoran terpanjang-nya pun hilang. Namun protes banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya perubahan konsep reklamasi Pantai Losari menjadi kawasan bisnis digantikan dengan *space public* pun terjadi seperti yang kita kenal saat ini;-----
2. Reklamasi atau penimbunan laut terjadi di Pesisir Makassar mulai gencar dilakukan sejak tahun 2003 hingga tahun 2015. Kasus penimbunan Pesisir Mariso, pembangunan Hotel di belakang Polair, penimbunan Pesisir Buloa, dan terakhir reklamasi pantai oleh pihak GMTDC merupakan serangkaian kegiatan Reklamasi di Pesisir Kota Makassar;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 17 dari 208 halaman



3. Bahwa terdapat 14 perusahaan yang berniat melakukan aktivitas Reklamasi di kawasan pesisir Makassar. Dari 14 perusahaan tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan Reklamasi Pantai, diantaranya PT Asindo, PT Mariso Indoland, PT GMTDC, PT. Yasmin Bumi Asri;-----

B. Kepentingan Mendesak Lingkungan Hidup

1. Bahwa kegiatan reklamasi yang selama ini terjadi di kawasan Pesisir Makassar telah berdampak serius terhadap ekosistem wilayah reklamasi dan wilayah perairan sekitarnya;-----
2. Bahwa kegiatan reklamasi di wilayah pesisir Pantai Losari menyebabkan perubahan fisik bentang alam dan lingkungan, menghilangkan ekosistem pesisir dan laut, meningkatkan potensi banjir dan genangan, serta permasalahan sosial ekonomi dan sumber daya alam;-----
3. Bahwa reklamasi di sepanjang wilayah pesisir Makassar direncanakan akan dilaksanakan oleh banyak pihak dalam skala yang luas, legalisasi prosedur reklamasi yang salah akan berdampak pada kegiatan reklamasi berikutnya dalam skala yang luas sebagaimana tertuang dalam Perda RTRW Kota Makassar 2015-2035 seluas 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar;-----

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan hidup, untuk mengajukan gugatan atas terbitnya KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II;-

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 18 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Tergugat menerbitkan Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644 /6272 /Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013. **Objek Gugatan I;**-----

3. Bahwa dihari yang sama pada tanggal 1 November 2013, TERGUGAT juga menerbitkan Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013. **Objek Gugatan II;**-----

A. Alasan-Alasan KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II.

1. Bahwa kedua KTUN Objek Gugatan **cacat secara prosedural dalam konsideran**, pada dasar pertimbangan poin 1 dari kedua KTUN Objek Gugatan menempatkan Pasal 8 Ayat (3) Undang - Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pasal tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Tergugat hanya mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengeluarkan keputusan a quo. Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang - Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 19 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua KTUN Objek Gugatan telah **menyalahgunakan kewenangannya**, dengan alasan sebagai berikut:-----

- 2.1. Bahwa PT. Yasmin Bumi Asri yang telah melakukan aktivitas reklamasi di sebelah barat dari garis Pantai Losari ke arah laut lepas sesuai KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II *a quo*. Dan luas kawasan reklamasi seluas 157, 23 Ha. Sehingga lokasi reklamasi berada dalam 4 (empat) mil wilayah laut atau keberadaan reklamasi berada pada perairan laut 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi, sehingga tindakan TERGUGAT termasuk tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, sebagaimana diatur pada:-----

Pasal 7

"Bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:-----

- a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan*
- b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota;*

- 2.2. Bahwa justru yang menjadi kewenangan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 20 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diatur pada:-----

Pasal 6

"Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan

Izin Pelaksanaan Reklamasi pada :-----

a. *Perairan laut di luar kewenangan Kabupaten/Kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan*

b. *Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;-----*

2.3. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2009, Walikota Makassar telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan pembangunan Centre Poin of Indonesia (CPI) sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Hal mana Surat Keputusan Walikota tersebut merupakan tindak lanjut dari surat *a quo* yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/805/Huk tertanggal 17 Februari 2009 perihal Permintaan Penetapan Lokasi Pembangunan CPI. Bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar secara langsung menegaskan bahwa lokasi reklamasi untuk pembangunan CPI merupakan lingkup wilayah kewenangan Pemerintah Kota Makassar;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 21 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Bahwa larangan penyalahgunaan kewenangan telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :-----

(1) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;-----*

(2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----*

a. *larangan melampaui wewenang;-----*

b. *larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau*

c. *larangan bertindak sewenang – wenang;-----*

Bahwa dengan demikian telah nyata Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan kedua KTUN Objek Gugatan dengan bertindak melampaui wewengangnya dan bertindak sewenang-wenang. Sehingga secara mutatis mutandis kedua KTUN Objek Gugatan *a quo* cacat secara hukum;-----

3. Bahwa sebelum terbitnya kedua KTUN Objek Gugatan, seharusnya terlebih dahulu membuat semua perencanaan reklamsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor: 122 tahun 2012 tentang Reklamsi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur bahwa:-----

(1) *Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamsi wajib membuat perencanaan reklamsi;-----*

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 22 dari 208 halaman



(2) *Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dilakukan melalui kegiatan :-----

a. *penentuan lokasi;-----*

b. *penyusunan rencana induk;-----*

c. *studi kelayakan; dan*

d. *penyusunan rancangan detail;-----*

3.1. Namun faktanya, Tergugat menggunakan penentuan lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 27 Pebruari 2009, dimana Walikota Makassar telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan pembangunan Centre Poin of Indonesia (CPI) sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar;-----

3.2. Bahwa sementara Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan pembangunan Centre Poin of Indonesia (CPI) cacat secara hukum karena tidak berdasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kota Makassar sebagai arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang - Undang Nomor: 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa :-----

Ayat (1) huruf b

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 23 dari 208 halaman



“Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;-----

Ayat (3).

“Pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing;-----

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RZWP-3-K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil khususnya pada :-----

Pasal 4 Ayat (1)

“Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota”;-----

3.3. Bahwa selain tidak berdasarkan RZWP-3-K, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan pembangunan Centre Poin of Indonesia (CPI), juga cacat secara hukum karena tidak sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;-----

3.4. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan pembangunan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 24 dari 208 halaman



Centre Point of Indonesia (CPI) adalah cacat hukum karena tidak memuat lokasi sumber material reklamasi sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor: 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, yang menyebutkan bahwa :-----

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan :-----

a. Lokasi Reklamasi; dan

b. Lokasi sumber material Reklamasi;-----

--

3.5. Bahwa faktanya, hingga gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah mengetahui adanya Rencana Induk, Study Kelayakan dan Rencana Detail sebagaimana yang disebutkan pada poin 3 di atas;-----

4. Bahwa seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu membuat **Peraturan Gubernur (Pergub) terkait reklamasi** sebelum menerbitkan kedua KTUN Objek Gugatan, sebagaimana diperintahkan oleh :-----

- Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor: 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa :-----

Tata cara penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 25 dari 208 halaman



peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada peraturan menteri ini;-----

- Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor: 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa:-----
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;-----

Namun faktanya, hingga gugatan ini diajukan tidak pernah diterbitkan Pergub Provinsi Sulawesi Selatan terkait reklamasi. Dengan demikian, kedua KTUN Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memiliki dasar hukum dan bersifat *illegal* sebagaimana yang diperintahkan pada Pasal 16 dan Pasal 21 di atas;-----

5. Bahwa reklamasi adalah sebuah usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup, untuk itu penerbitan kedua KTUN Objek Gugatan wajib terlebih dahulu memiliki

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang berbunyi "*Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal*";-----

Faktanya AMDAL yang dijadikan dasar penerbitan kedua KTUN Objek Gugatan tidak memenuhi prosedur penyusunan AMDAL sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 26 dari 208 halaman



- a. AMDAL tidak pernah diumumkan terkait rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;-----
- b. AMDAL tidak pernah dilakukan konsultasi publik yang melibatkan Penggugat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;-----
- c. Karena AMDAL tidak pernah diumumkan dan dilakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan Amdal, sehingga Penggugat tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait Rencana pembangunan Kawasan Centre Point of Indonesia di kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, seluas 157,23 Ha;-----

Karena tidak adanya pengumuman dan konsultasi publik dalam proses penyusunan AMDAL, maka penerbitan AMDAL bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan Pasal 25 huruf c UUPPLH yang mengatur:-----

“Dokumen Amdal memuat: saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”;-----

B. Alasan Masing – Masing KTUN Objek Gugatan

1. Alasan KTUN Objek Gugatan I

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 27 dari 208 halaman



1.1. Bahwa wilayah pesisir khususnya pesisir di Kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar **tidak dapat dijadikan sebagai lokasi reklamasi** sebagaimana terbitnya KTUN Objek Gugatan I yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia, dengan alasan sebagai berikut :-----

a) Bahwa dengan terbitnya KTUN Objek Gugatan I yang mengubah kawasan perairan laut menjadi daratan baru untuk kemudian dijadikan sebagai Kawasan pusat Bisnis Terpadu Indonesia akan menyebabkan nelayan tradisional skala kecil yang di dalam maupun di sekitaran lokasi reklamasi tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan. Sehingga, dengan hilangnya akses publik terhadap sumber daya perikanan tersebut, terbitnya KTUN Objek Gugatan I telah melanggar Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :-----

"Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";-----

b) Bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terbagi ke dalam dua frase utama yaitu: Pertama, "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara" atau hak menguasai negara. Kedua, "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat". Dua frase tersebut telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VIII/2010 dalam perkara uji

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 28 dari 208 halaman



materi terhadap Undang – Undang Nomor: 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau
Kecil;-----

Terhadap frase *“Bumi, air, dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”*,
bermakna empat hal yaitu:-----

1. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk
mengatur;-----
2. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk
membuat kebijakan;-----
3. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk
mengelola;- serta
4. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk
mengawasi;-----

Mengenai frase “untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat” terdapat empat tolok ukur untuk mengukur suatu
kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan
apakah telah ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat yaitu berdasarkan:-----

1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;-----
2. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi
rakyat;-----
3. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan
manfaat sumber daya alam, serta
4. Penghormatan terhadap hak rakyat secara
turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya
alam;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 29 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VIII/2010, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang dikandungnya (termasuk sumber daya pasir) adalah sumber daya milik publik. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber - sumber kekayaan alam. Maka tidak ada seseorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai dan memanfaatkannya apalagi menjadikannya sebagai kawasan bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang;-----
- d) Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan atas hak-hak nelayan tradisional atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melekat dan telah dimanfaatkan secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan serta atau diserahkan kepada swasta dengan ganti rugi. Hak konstitusional nelayan tradisional dinyatakan secara tidak langsung oleh Mahkamah Konstitusi di antaranya: hak untuk melintas (akses); hak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional yang diyakini dan dijalankan secara turun - temurun; hak untuk memanfaatkan sumber daya; termasuk, hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih. Kesemuanya adalah hak yang melekat pada individu maupun kolektif nelayan tradisional dan tak boleh ditukar-

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 30 dari 208 halaman



gulingkan;-----

- e) Oleh karena itu, berdasarkan alasan di atas maka KTUN Objek Gugatan I telah nyata melanggar Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang kemudian telah ditafsirkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 3/PUU-VIII/2010;-----

1.2. Bahwa dalam **prosedur penerbitan KTUN Objek Gugatan I**,

terdapat syarat-syarat kelengkapan dokumen sebelum diterbitkannya KTUN Objek Gugatan I sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor: 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur bahwa :-----

(1) *Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan*-----

a. *Identitas pemohon*;-----

b. *Proposal reklamasi*;-----

c. *Peta lokasi dengan koordinat geografis; dan*

d. *Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang*;-----

Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penerbitan KTUN Objek Gugatan I diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, yang mengatur bahwa :-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 31 dari 208 halaman



(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditambahkan persyaratan berupa :-----

- a. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;-----
- b. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan system koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta;-----
- c. Peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta; dan
- d. Proposal reklamasi;-----

Bahwa faktanya, hingga gugatan ini diajukan belum ada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi-Selatan terkait RZWP-3-K. Sehingga secara otomatis tidak ada kesesuaian antara lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K;-----

Bahwa hingga gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah mengetahui adanya Proposal reklamasi, peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta, sebagaimana yang disebutkan pada poin 1.2.. Sehingga, terbitnya KTUN Objek Gugatan I sangat jelas **cacat prosedural**;-----

- 1.3. Bahwa KTUN Objek Gugatan I hanya memuat lokasi reklamasi, namun **tidak memuat lokasi sumber material reklamasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: 17 tahun 2013 tentang Perizinan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 32 dari 208 halaman



Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
menyebutkan :-----

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang
akan melaksanakan reklamasi di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil wajib memiliki:-----

a. Izin Lokasi;-----

(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
terdiri atas:-----

a. Izin Lokasi Reklamasi; dan

b. Izin Lokasi Sumber Material reklamasi;-----

Dengan demikian, KTUN Objek Gugatan I cacat hukum
karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan
Ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan R.I. Nomor: 17 tahun 2013 tentang Perizinan
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-----

1.4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan I

tidak pernah mendapatkan Rekomendasi Menteri

Kelautan dan Perikanan R.I. sebagaimana diatur dalam
Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
R.I. Nomor: 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau- Pula Kecil yang menyebutkan
bahwa :-----

*“Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh
lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari menteri”;---*

Adapun luasan lokasi reklamasi sebagaimana disebutkan
dalam KTUN Objek Gugatan I adalah diatas 25 (dua puluh
lima hektar) yaitu seluas 157,23 Ha. Sehingga, KTUN Objek

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 33 dari 208 halaman



Gugatan I cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pula Kecil;-----

2. Alasan KTUN Objek Gugatan II

2.1. Bahwa wilayah pesisir khususnya pesisir di Kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar **tidak dapat dilakukan pelaksanaan reklamasi** sebagaimana terbitnya KTUN Objek Gugatan II yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a) Reklamasi menyebabkan semakin tingginya potensi banjir di Kota Makassar. Lahan reklamasi seluas 157,23 ha akan mengambil ruang air 22.627.480 juta m³ (sebagaimana dirilis oleh Dokumen Draft Ka Andal PT. Yasmin Bumi Asri sebagai kebutuhan material timbunan) yang akan berdampak pada daerah hinterland/daratan Kota Makassar. Lahan reklamasi menyebabkan perlambatan arus di Teluk Losari menuju perairan Kota Makassar. Massa air buangan dari Kanal Jongaya akan kesulitan menuju perairan dengan adanya lahan reklamasi. Massa air potensial mengarah ke kawasan hinterland perairan Kota Makassar.¹ Ini dapat diperparah oleh pengaruh kenaikan permukaan laut secara global yang mencapai 5-10 mm per tahun²;-----
- b) Reklamasi CPI seluas 157,23 ha akan dilaksanakan di

¹ Analisis Ilmiah sebagai referensi potensial banjir menggunakan modelling potensial dampak Teluk Benoa Bali yang juga menjadi wilayah rencana reklamasi pantai.

² Koddeng, 2011. Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Makasar Berbasis Mitigasi Bencana.



ruang pesisir yang merupakan wilayah persebaran ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Ruang reklamasi ini menghilangkan ketiga ekosistem pesisir utama ini (sebagai penyumbang 75% produk perikanan dari laut) yang akan menjadi daerah rencana reklamasi/penimbunan. Aktivitas reklamasi semakin mengurangi bahkan menghilangkan ekosistem mangrove yang ada di pesisir. Hingga kini mangrove alami yang tumbuh di sekitar lokasi reklamasi sudah mulai menghilang. Penambahan area reklamasi seluas 157, 23 ha akan menghilangkan daerah persebaran mangrove;-----

- c) Degradasi tiga ekosistem utama penyusun pesisir yaitu terumbu karang, mangrove dan lamun berdampak pada biota perairan yang berasosiasi di ekosistem ini. Fungsi - fungsi ekosistem sebagai *feeding ground*, *nursery ground* dan perlindungan menurun bahkan hilang ketika ketiga ekosistem ini tertekan dan bahkan potensial hilang. Tidak hanya di perairan dekat area reklamasi tetapi ke perairan lainnya. Tentunya biota perairan akan terganggu siklus hidupnya dengan kondisi ini diperparah oleh kualitas air yang terganggu, akumulasi sedimen yang menghambat penetrasi cahaya matahari dan beberapa dampak ikutan lainnya;-----
- d) Hasil analisis prediksi arus dan gelombang eksisting dan modeling pasca reklamasi berdasarkan data kecepatan



angin di sekitar kawasan reklamasi menunjukkan ³;-----

- i. Arah datang gelombang dan arus dominan dari arah barat dan barat daya diblokkan oleh lahan reklamasi mengarah ke utara. Ini akan membawa material sedimen menuju utara menyebabkan ekosistem lamun dan terumbu karang yang tersebar di paparan terumbu pulau Lae-Lae dan sekitarnya akan terpapar material sedimen. Ini berpotensi menyebabkan kerusakan kedua ekosistem ini;-----
- ii. Reklamasi CPI berpotensi menyebabkan perairan di sekitar anjungan Losari (sekitar masjid Terapung) mengalami perlambatan arus dan sirkulasi air. Akumulasi padatan tersuspensi akan semakin besar di kawasan ini, akumulasi sampah anorganik semakin besar. Bau menyengat yang menunjukkan kondisi rendah oksigen seperti kondisi sekarang akan semakin parah. Fungsi anjungan Losari sebagai ruang terbuka publik akan terganggu;-----
- e) Pola penimbunan dan urugan pasir ke area reklamasi menyebabkan material sedimen akan masuk ke perairan sekitar. Ditambah lagi metode pembuangan urugan yang digunakan adalah *rainbow spraying* (disemprotkan ke daerah reklamasi dari kapal). Ini menyebabkan akumulasi sedimen tersuspensi di perairan yang mengganggu biota-biota laut dan ekosistem penting. Kualitas air di sekitar wilayah reklamasi semakin menurun akibat padatan

³ Peta modelling arus dan gelombang sebelum dan setelah reklamasi.



tersuspensi ini, mengurangi kecerahan perairan dan mengganggu kehidupan biota perairan;-----

- f) Sebanyak 22.627.480 m³ pasir dan tanah urugan akan digunakan menimbun wilayah reklamasi. Dampak reklamasi tidak hanya di kawasan reklamasi tetapi juga di kawasan pengambilan material. Metode *bottom discharge* yang digunakan untuk mengeruk pasir dari laut di sekitar perairan Takalar dengan cara dihisap dan diangkut ke wilayah reklamasi. Ini akan merusak ekosistem laut di area pengambilan material pasir ini. Juga termasuk pengambilan material di daratan Gowa dan Takalar;-----

2.2. Bahwa dalam **prosedur penerbitan KTUN Objek Gugatan II**

terdapat kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat kelengkapan dokumen sebelum diterbitkannya KTUN Objek Gugatan II sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Presiden Nomor: 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, yang mengatur bahwa :-----

Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan:-----

- a. Izin lokasi;-----*
- b. Rencana induk reklamasi;-----*
- c. Izin lingkungan;-----*
- d. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;-----*
- e. dokumen rancangan detail reklamasi;-----*

Pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan KTUN Objek Gugatan II diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a, b, c,

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 37 dari 208 halaman



d, dan e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir
dan Pulau – Pulau Kecil, yang mengatur bahwa :-----

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditambahkan persyaratan berupa :-----

- a. Fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;-----
- b. Fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan
reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang
berwenang;-----
- c. Rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan
alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;-----
- d. Studi kelayakan;-----
- e. Dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi
dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar
rencana infrastruktur; f. Metode pelaksanaan dan jadwal
pelaksanaan reklamasi;-----

Bahwa faktanya, hingga gugatan ini diajukan, PENGGUGAT
belum mengetahui adanya semua dokumen – dokumen
sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2.2. yakni : izin
lingkungan, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi
finansial, dokumen rencana induk reklamasi serta dokumen
rancangan detail reklamasi;-----

2.3. Bahwa mengenai izin lingkungan sebagai syarat penerbitan
KTUN Objek Gugatan II sangat jelas diatur dalam Pasal 36
Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor: 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 38 dari 208 halaman



yang mengatur bahwa :-----

- (1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;-----*
- (2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;-----*

Namun faktanya, TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan **tidak adanya izin lingkungan**;-----

C. KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 poin b Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Penjelasan Pasal 3, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :-----

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 39 dari 208 halaman



Bahwa Keputusan *a-quo* tidak sesuai dengan landasan peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan Presiden Nomor: 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17 tahun 2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan Daerah Nomor: 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;-----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara* adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa keputusan *a-quo* nyata-nyata tidak menaati norma-norma dan etika kelembagaan dalam proses penyelenggaraan negara, dimana Tergugat telah mengenyampingkan prinsip koordinasi dan keterpaduan antar pemerintah kota dan provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan terhadap kegiatan pemamfaatan ruang di wilayah pesisir. Sehingga, perbuatan, Tergugat telah menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidak seimbangan penyelenggaraan Negara;-----

3. Asas kepentingan umum

Yang dimaksud dengan "*Asas Kepentingan Umum*" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 40 dari 208 halaman



Bahwa sejak awal inisiatif pengambilan keputusan *a-quo* tidak pernah melibatkan dan menginformasikan kepada Penggugat serta kepada masyarakat setempat. Hingga saat pelaksanaan reklamasi, masyarakat setempat menjadi kaget karena tidak pernah ada informasi sebelumnya. Akibatnya, masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan tangkap dan Nelayan pencari kerang di kecamatan Mariso menjadi kehilangan mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, kehilangan akses publik dan pencemaran lingkungan lainnya. Hingga gugatan ini diajukan, situasi di wilayah pesisir pantai Makassar tidak kondusif, Nelayan yang mengalami dampak kerugian hingga kini belum mendapat pemulihan hak dan masih menuntut hak - hak mereka;-----

4. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;-----

Bahwa dalam proses penerbitan keputusan *a quo* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Tergugat tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat dan khususnya masyarakat setempat secara patut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun Penggugat baru mengetahui keberadaan dari keputusan *a-quo* pada saat Penggugat datang dan meminta salinan fotokopi KTUN objek sengketa;-----

Oleh karenanya KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 41 dari 208 halaman



I. Dalam Penundaan

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang - Undang No. 5 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai berikut :----

1. Bahwa dengan berlakunya KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II proses reklamasi akan berjalan terus, berdampak pada kerusakan lingkungan wilayah pesisir berupa kerusakan ekosistem, flora dan fauna serta biota perairan lainnya;-----
2. Bahwa seharusnya reklamasi dilaksanakan harus memiliki AMDAL, sementara pembaharuan AMDAL terkait KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II masih dalam proses pembahasan;-----
3. Bahwa masyarakat yang terkena dampak reklamasi hingga saat ini belum direlokasi;-----
4. Bahwa tidak terdapat kepentingan yang terganggu apabila KTUN Objek Gugatan I dan KTUN Objek Gugatan II ditunda;-----

II. Permohonan/Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

A. Dalam Penundaan

Mewajibkan penundaan berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa :-----

1. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/TARKIM Tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013;----
2. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/TARKIM tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013, dalam perkara a quo sampai adanya kekuatan hukum yang tetap;-----

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - a) Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/TARKIM tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 43 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:

644/6273/TARKIM tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :---

a) Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:

644/6272/TARKIM tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013; dan

b) Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:

644/6273/TARKIM tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan **Jawaban** dipersidangan tanggal **15 Maret 2016**, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI.

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 44 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Legal Standing Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata dan yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Badan Hukum Perdata adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pengurus yayasan;-----

Terhadap legal standing Penggugat tersebut dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

- a. Guna menentukan apakah Yayasan WALHI adalah Badan Hukum Perdata tergantung pada ada tidaknya penetapan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;-----

Jika ada penetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengenai hal tersebut, maka tentulah sebagai Badan Hukum Perdata dan untuk hal ini tergantung pada ada tidaknya Pembuktian yang akan diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dan jika tidak ada pembuktian untuk hal tersebut maka legal standing Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata tidaklah benar;-----

- b. Perihal siapa yang berhak mewakili Yayasan sepenuhnya tergantung pada Anggaran Dasar Yayasan dan untuk kebenaran hal ini tergantung pada pembuktian dari Penggugat yang diajukan kelak;-----

Jika kelak dalam persidangan perkara ini ternyata Penggugat tidak menunjukkan/tidak membuktikan kedua hal tersebut di atas, maka dengan sendirinya legal standing

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 45 dari 208 halaman



Penggugat tidak ada dan karenanya gugatan Penggugat ini tidak benar, dan dipandang tidak pernah ada sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penggugat Lewat Watu

Penggugat di dalam gugatannya mengemukakan bahwa:-----

- Penggugat mengetahui Objek Gugatan I, sejak diberitahukan pada Tanggal 11 Februari 2016 dan fotocopy objek gugatan diberikan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada Tanggal 11 Nopember 2016 (catatan mungkin salah tahun oleh karena sekarang ini baru Bulan Maret 2016 dan belum sampai Bulan Nopember 2016);-----
- Penggugat mengetahui Objek Gugatan II, sejak Tanggal 16 Nopember 2015 pada saat pengurus Eksekutif Daerah Yayasan WALHI menerima salinan fotocopy dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Dari dalil Gugatan Penggugat terlihat bahwa ukuran tenggang waktu yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menggugat bagi Penggugat adalah sejak Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterima oleh Penggugat;-----

Pendapat Penggugat mengenai ukuran tersebut keliru/tidak benar oleh karena:-----

- a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahannya) menyatakan bahwa:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak SAAT



DITERIMANYA atau DIUMUMKANNYA Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Pasal 55 ini menunjuk 2 cara dalam menghitung
tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu:-----

- Sejak saat diterimanya;-----
- Sejak saat diumumkannya;-----

Penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi pihak
yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat,
maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari
diterimanya Keputusan TUN yang digugat;-----

- b. Penggugat dalam hal ini bukanlah Pihak yang namanya
tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat, sehingga
Penggugat tidak dapat berdalih bahwa tenggang waktu untuk
mengajukan gugatan ialah pada saat diterimanya Keputusan
TUN yang menjadi objek gugatan;-----

Oleh karenanya, menghitung tenggang waktu bagi
Penggugat untuk menggugat dalam hal ini haruslah terhitung
sejak dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa,
setidaknya pada saat masyarakat umum mengetahui tentang
kegiatan yang menjadi objek dari Keputusan TUN yang
bersangkutan;-----

Beberapa fakta menunjukkan adanya kegiatan yang
diketahui khalayak/masyarakat umum, termasuk tentunya
Penggugat mengenai Keputusan TUN yang menjadi objek
sengketa, dan fakta tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat
Umum, termasuk Penggugat tentunya sudah mengetahui

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 47 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan aquo. Fakta mana dapat ditemukan pada pemberitaan media massa berikut ini:-----

- Koran Fajar, Tanggal 8 Agustus 2014;-----

- Koran Fajar, Tanggal 29 Nopember 2014;-----

- Koran Fajar, Tanggal 21 September 2014;-----

- Koran Fajar, Tanggal 29 Juni 2015;-----

- Koran Sindo, Tanggal 24 September 2014;-----

- Portal Warta Timur Tanggal 11 November 2013;-----

- Portal Antara Sulsel.com Tanggal 30 Desember 2014;-----

- dan lain sebagainya;-----

Dengan fakta pemberitaan pada media massa tersebut maka sudah jelas bahwa tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan, dalam hal ini telah melewati batas tenggang waktu yang dimungkinkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahannya), sehingga karenanya gugatan Penggugat layak untuk tidak diterima;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 48 dari 208 halaman



3. Tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahannya) menegaskan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis dst”;-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan;-----

Dalil Gugatan Penggugat mengenai kepentingannya diuraikan dalam posita gugatannya poin III (gugatan hal 4 s/d 7);---

Uraian Penggugat tersebut adalah keliru/tidak benar dan tidak memenuhi syarat sebagai alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN objek sengketa oleh karena: -----

- a. Uraian-uraian Penggugat pada posita gugatan poin III.1 s/d 12 bukanlah uraian mengenai adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, tetapi adalah mengenai hak organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan (hak gugat organisasi lingkungan hidup);-----
- b. Uraian penggugat mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup dilakukan dengan sepenggal-sepenggal saja (parsial) dan tidak diuraikan secara utuh, sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru tentang adanya hak gugat dari Penggugat;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 49 dari 208 halaman



Hak gugat yang dimaksud oleh Penggugat pada Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **bukanlah untuk Gugatan Tata Usaha Negara** pada Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu (Pasal 92 ayat (2)) yang diajukan kepada Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);-----

Sedangkan Gugatan Administratif yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:-----

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;-----*
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau;-----*
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;-----*

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 50 dari 208 halaman



(2) *Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;*-----

Dari ketentuan Pasal 93 tersebut sudah sangat jelas batasan-batasan objek gugatan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan oleh organisasi lingkungan hidup ic Penggugat (yang menyatakan diri sebagai organisasi lingkungan hidup) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;---

Gugatan Penggugat sekarang ini adalah gugatan Tata Usaha Negara biasa dan bukan seperti yang diharuskan/ditegaskan oleh Pasal 93 termaksud di atas, padahal Penggugat menyatakan diri sebagai organisasi lingkungan hidup;-----

c. Kepentingan yang digambarkan oleh Penggugat adalah kepentingan secara umum dan bukan kepentingan sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Penggugat dalam uraian gugatannya sama sekali tidak menjelaskan secara konkrit tentang kepentingannya yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Tergugat;-----

Uraian-uraian Penggugat pada poin III.10 mengenai berbagai putusan pengadilan BUKANLAH URAIAN ALASAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 51 dari 208 halaman



Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya, ic;-----

*Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:
644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada
Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis
Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal
1 November 2013; Surat Izin Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin
Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis
Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT.
Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013;--*

merugikan dirinya secara langsung;-----

Namun pada nyatanya Penggugat di dalam
gugatannya sekarang ini tidak dapat menunjukkan bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merugikan
Penggugat;-----

Dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas
jelaslah bahwa tidak ada kerugian Penggugat dengan
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek
sengketa sehingga sepatutnyalah jika gugatan Penggugat
dinyatakan tidak diterima;-----

2. Pemaparan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7
sampai dengan halaman 9 adalah mengenai; gambaran umum
wilayah pesisir Makassar; dampak yang ditimbulkan proyek



reklamasi; kepentingan mendesak lingkungan hidup;-----

Jawaban terhadap pemaparan Penggugat tersebut dapat disimak pada *Feasibility Study* dan dokumen Amdal Pembangunan Kawasan CPI yang kelak dalam tahapan persidangan pembuktian akan ternyata hal tersebut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang diungkapkan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara;-----
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar;-----
3. Hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya poin V urutan 1 s/d 3 adalah sekadar mempernyatakan legal standing Penggugat untuk menggugat dan KTUN yang menjadi objek gugatan;-----

Terhadap legal standing Penggugat ini, Tergugat telah menanggapi pada bagian Eksepsi dan Eksepsi tersebut menjadi tanggapan terhadap uraian Penggugat sekarang ini, sedangkan mengenai KTUN yang menjadi objek gugatan demikianlah adanya;-----

4. Dalil gugatan Penggugat poin A.1 (gugatan halaman 9-10) adalah keliru/tidak benar oleh karena:-----
 - a. Penulisan Pasal 8 hanyalah kekhilafan dalam pengetikan dengan kelupaan angka 1 di depan angka 8, oleh karena yang dimaksud adalah Pasal 18 tetapi Undang-undangnya tetap yaitu Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 53 dari 208 halaman



Kekhilafan seperti ini bukanlah hal yang substansial, oleh karena secara substansial Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 mengatur mengenai urusan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya hal-hal yang menjadi kewenangan Gubernur;-----

Kekhilafan tersebut bukanlah suatu cacat prosedural, karena pada prinsipnya hal tersebut tidak mempengaruhi makna substansi KTUN yang menjadi objek sengketa;-----

Kekhilafan seperti ini juga terjadi pada Gugatan penggugat halaman 4 yang menuliskan kalimat "Hari Kamis Tanggal 11 November 2016" (bukankah sekarang ini belum Bulan November 2016);-----

b. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan gubernur ic. Tergugat untuk mengelola sumber daya di wilayah laut;-----

5. Dalil gugatan Penggugat poin A.2 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa telah menyalahgunakan kewenangannya adalah tidak benar, oleh karena:-----

a. Aturan hukum yang berlaku sebelum dikeluarkannya KTUN objek sengketa tidaklah mengenal kualifikasi hukum "penyalahgunaan kewenangan" sebagai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, tetapi yang dikenal sebagai alasan gugatan adalah:-----

- *KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--*

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 54 dari 208 halaman



- *KTUN yang digugat itu bertentangan dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----*

(Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Aturan yang mengatur mengenai kualifikasi hukum
“penyalahgunaan wewenang” sebagai alasan gugatan ialah
Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 17 dan seterusnya)
yang berlaku mulai pada Tanggal 17 Oktober 2014;-----

b. Kriteria yang dipergunakan oleh Penggugat untuk
mengukur/mengkualifikasi perbuatan Tergugat dalam
gugatannya adalah Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (dalil gugatan Hal. 11
poin A.2.2.4);-----

Hal tersebut jelas keliru/tidak benar oleh karena
KTUN objek sengketa dikeluarkan/diterbitkan pada Tanggal
1 November 2013, sehingga aturan hukum yang harus
digunakan guna menentukan kualifikasi hukum yang menjadi
alasan gugatan adalah aturan hukum yang berlaku sebelum
dikeluarkannya KTUN objek sengketa ic. adalah Undang-
Undang Nomor: 9 Tahun 2004 sebagaimana telah dijelaskan
terdahulu (Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan berlaku mulai Tanggal 17
Oktober 2014);-----

c. Tergugat memiliki kewenangan/berwenang mengeluarkan/
menerbitkan kedua KTUN yang menjadi objek sengketa

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 55 dari 208 halaman



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yaitu:-----

- **Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3)**, sebagai berikut:-----

Ayat (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;-----*
- b. pengaturan administratif;-----*
- c. pengaturan tata ruang;-----*
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;-----*
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan*
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara;-----*

- **Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 10**, sebagai berikut:-----

Ayat (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:----

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota,*

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 56 dari 208 halaman



serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;-----

- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;-----*
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan*
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota;-----*

Ayat (2) *Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:-----*

- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;--*
- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan*
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;-----*

Ayat (3) *Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:-----*

- a. penetapan kawasan strategis provinsi;-----*
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;-----*
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan*

**Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 57 dari 208 halaman**



d. pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan strategis provinsi;-----

- **Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil utamanya pada Pasal 50 ayat (2), sebagai berikut:-----**

Ayat (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 diwilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota;-----

- **Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampiran Huruf E Sub Poin c mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:-----**

1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota;-----
2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;-----
3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;-----
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP;-----
5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 58 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang;-----*
7. *Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota;-----*
8. *Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota;-----*
9. *Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi;-----*

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**, sebagai berikut: -----

Pasal 4

- Ayat (1)** *Pengaturan penataan ruang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:-----*
- a. *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengenai penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;-----*
 - b. *rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis*

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 59 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional yang ditetapkan dengan
peraturan presiden; dan

c. pedoman bidang penataan ruang yang
ditetapkan dengan peraturan Menteri;-----

Ayat (2) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah
daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan
penetapan:-----

a. rencana tata ruang wilayah provinsi,
rencana tata ruang kawasan strategis
provinsi, dan arahan peraturan zonasi
sistem provinsi yang ditetapkan dengan
peraturan daerah provinsi; dan;-----

b. ketentuan tentang perizinan, penetapan
bentuk dan besaran insentif dan
disinsentif, sanksi administratif, serta
petunjuk pelaksanaan pedoman bidang
penataan ruang yang ditetapkan dengan
peraturan gubernur;-----

Ayat (3) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 meliputi
penyusunan dan penetapan:-----

a. rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, rencana tata ruang
kawasan strategiskabupaten/kota,
rencana detail tata ruang kabupaten/kota

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 60 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan

b. ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;-----

- **Peraturan Presiden Nomor: 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,** sebagai berikut:-----

Pasal 15

Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi;-----

Pasal 16

(1) Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;-----

(2) Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah;-----



(3) *Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur;-----*

(4) *Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah;-----*

- **Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 17/Permen-Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

- **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Kawasan Strategis Provinsi;-----**

d. Terhadap alasan Penggugat pada poin A.2.23 mengenai adanya *Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 640/175/Kep/ II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Center Point of Indonesia Sebelah Barat Pantai Losari di*

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 62 dari 208 halaman



Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar, perlu Tergugat menjelaskan bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar Aquo terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diundangkan Tanggal 26 November 2009;-----

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9 Tahun 2009 mengatur mengenai penetapan lokasi Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan (KSP), sedangkan kewenangan pengaturan pada KSP diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan terdahulu;-----

6. Dalil gugatan Penggugat poin A.3 mengenai perencanaan reklamasi (gugatan hal. 11 s/d 13) adalah tidak benar oleh karena:-----

a. Hal yang disyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor: 122 Tahun 2012 semuanya ada/terpenuhi, yaitu:-----

- *penentuan lokasi (lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi);*-----
- *penyusunan rencana induk;*-----
- *studi kelayakan;*-----
- *penyusunan rancangan detail;*-----

b. Penentuan kawasan pembangunan CPI sama sekali tidak cacat hukum oleh karena walaupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) belum ditetapkan, namun lokasi reklamasi bisa didasarkan pada Rencana Tata

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 63 dari 208 halaman



Ruang Wilayah (RTRW) menurut *Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah RTRW Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) d Peraturan Presiden Nomor: 122 Tahun 2012*;-----

Pada *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9 Tahun 2009 hal ini diatur dalam Pasal 64 dan seterusnya. Sedangkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 9 poin 13, Pasal 12 huruf m, Pasal 13 Ayat (1) poin 13, Pasal 15 poin 13, Pasal 18 Ayat (15) poin 13, Pasal 33 Ayat (1) poin 13, Pasal 50 poin 13, Pasal 51 poin 13, Pasal 53 poin 13, Pasal 57 poin 13, Pasal 58 poin 13*;-----

- c. *SK Walikota Nomor: 640/175/Kep/II/09 Tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia Sebelah Barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar, merupakan dokumen penetapan lokasi reklamasi*;-----

Penetapan CPI sebagai bagian dari KSP Global Bisnis Terpadu justru didasarkan pada *Perda Kota Makassar Nomor: 6 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar Pasal 12 huruf m, mengenai strategi Pengembangan Kawasan Bisnis Global Terpadu*;-----

Selanjutnya setelah diundangkannya *Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9 Tahun 2009*, maka Gubernur Sulawesi Selatan (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 64 dari 208 halaman



Nomor: 704/II/Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Kawasan
Pembangunan CentrePoint Of Indonesia Sebelah Barat
Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan
Mariso Kota Makassar;-----

d. Dalil gugatan Penggugat poin A.3.3.5 adalah tidak benar
oleh karena telah dilakukan konsultasi publik pada saat
penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (Andal);-----

7. Dalil gugatan Penggugat poin A.4 tentang tidak adanya
Peraturan Gubernur mengenai tata cara penerbitan izin lokasi
reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi adalah **tidak benar**,
oleh karena Gubernur Sulawesi Selatan (Tergugat) telah
menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 4
Juni 2013 mengenai hal tersebut yaitu *Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Izin
Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu
Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Kawasan
Strategis Provinsi*;-----

8. Dalil gugatan Penggugat poin A.5 (gugatan Hal. 13 dan 14)
perihal Analisis Dampak Lingkungan yang oleh Penggugat
dipandang tidak memenuhi prosedur adalah **tidak benar**, oleh
karena:-----

a. Prosedur penyusunan Andal telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;-----

b. Kegiatan yang akan dilakukan pada kawasan CPI telah
memiliki Andal yang telah dilegalisasi oleh Badan Lingkungan
Hidup Kota Makassar;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 65 dari 208 halaman



c. Dokumen Andal tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;-----

9. Dalil gugatan Penggugat poin B.1.1.1 (gugatan Hal. 14 – 16) yang menyatakan bahwa lokasi yang ditunjuk oleh KTUN objek gugatan I tidak dapat dijadikan sebagai lokasi reklamasi untuk peruntukan Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia, adalah dalil yang tidak benar oleh karena:-----

a. Hasil analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) mengenai pembangunan kawasan CPI April 2010 menyimpulkan bahwa pembangunan CPI Makassar dinilai layak dari sudut lingkungan hidup;-----

Rekomendasi ini didasarkan atas fakta yang ditemukan di lapangan dan analisis komprehensif serta holistic;-----

b. Dokumen Amdal CPI Tahun 2010 point III-4.4 menjelaskan mengenai hasil wawancara dengan nelayan Pulau Laelae perihal lokasi penangkapan ikan dan jenis ikan tangkapan. Hasilnya menunjukkan bahwa nelayan melakukan pengangkapan ikan di luar Pulau Laelae dan bukan di kawasan CPI;-----

Jenis ikan tangkapan dapat dilihat padatabelberikut ini:-----

Tabel1. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan

No.	Lokal	Indonesia	Ilmiah
1.	Bece-bece	Peperek	<i>Leiognathus splendus</i>
2.	Tandapang	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>



3.	Lajang	Layang	<i>Decapterus macrosoma</i>
4.	Kanja Putih	Kakap Putih	<i>Lates calcarifer</i>
5.	Kanja Merah	Kakap Merah	<i>Lutjanus johni</i>
6.	Katamba	Lencam	<i>Lethrinus sp.</i>
7.	Louro	Sunglir	<i>Elegatis bipinnulatus</i>
8.	Tenro	Kembung	<i>Rastrelliger sp.</i>
9.	Rapo-Rapo	Kuro	<i>Lutjanus sanguine</i>
10.	Urissi	Kurisi	<i>Namipterus sp.</i>
11.	Lajuru	Layur	<i>Trichirus lepturus</i>

Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara dengan nelayan

Umumnya nelayan lebih banyak menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Barrang Lompo, Barrang Ca'di, Kodingareng (tidak berada di kawasan CPI), sehingga lokasi yang dijadikan kawasan reklamasi tidak mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional;-----

- c. CPI direncanakan untuk kepentingan rakyat, karena nantinya hasil reklamasi akan menjadikan kawasan tersebut menjadi daratan dan akan dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat (akan dibangun fasilitas ekonomi) yang diharapkan turut membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar, sebagaimana teori *trickle down effect*, yaitu dimana ada suatu fasilitas ekonomi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 67 dari 208 halaman



dibangun pada suatu kawasan akan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar secara umum ;-----

Secara umum dapat digambarkan kondisi perekonomian kawasan tersebut sebelum dilakukannya reklamasi sebagai berikut:-----

- **Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Makassar**, dalam kurun waktu antara tahun 2004 – 2008 nampak stabil dengan besarnya peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri. Sektor-sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebanyak 29,05 persen, sementara sektor industri berada pada urutan kedua sebesar 22,24 persen. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan perannya kurang dari 2 persen. Persentase kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 30,62 persen. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun 2008 sebesar 8,11 persen (Makassar Dalam Angka, 2009). (lihat **Tabel 3.33**);-----

Tabel 2. PDRB Sulawesi Selatan dan PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2004 – 2008

Tahun	PDRB Sulsel (juta Rp)	PDRB Kota Makassar	% Kota Makassar thd
-------	--------------------------	-----------------------	------------------------



		(juta Rp)	Propinsi Sulsel
2004	48.509.525,38	13.127.238,54	27,06
2005	52.042.724,45	15.744.193,91	30,25
2006	60.902.828,80	18.165.876,32	29,83
2007	69.271.924,56	20.794.721,30	30,02
2008	85.143.191,27	26.068.221,49	30,62

SSumber : Makassar Dalam Angka, 2009

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dapat dikatakan memadai dengan kecenderungan fluktuatif. Pertumbuhan riil ekonomi menunjukkan angka yang positif meski terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2008, pertumbuhan ekonomi (berdasarkan harga konstan 2000) Kota Makassar mencapai 10,52 persen;-----

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2004 – 2008.

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	Nilai (juta rp)	Perkembangan (%)	Nilai (juta rp)	Pertumbuhan (%)
2004	13.127.238,54	17,93	9.785.333,89	10,17
2005	15.744.193,91	19,94	10.492.540,67	7,16

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 69 dari 208 halaman



2006	18.165.876,32	15,38	11.341.848,21	8,09
2007	20.794.721,30	14,47	12.261.538,92	8,11
2008	26.068.221,49	25,06	13.561.827,18	10,52

Sumber : Makassar Dalam Angka, 2008

- Rumah Tangga Perikanan dan Kategori Usaha

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat pesisir seperti yang terlihat pada **Tabel-3.35**. Data statistik tahun 2009 memperlihatkan bahwa jumlah nelayan di pesisir Kota Makassar berjumlah 985 rumah tangga nelayan dengan sistem perikanan yang masih tergolong sederhana bahkan sebagian besar masih tergolong tradisional. Pada 3 kecamatan yang merupakan wilayah sampel, jumlah rumah tangga nelayan sebesar 229 rumah tangga atau sekitar 23,25 persen dari seluruh rumah tangga nelayan di Kota Makassar. Kegiatan perikanan didukung oleh fasilitas pelabuhan perikanan (TPI), kapal penangkap yang sebagian besar berupa perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor meskipun kapasitas dan kemampuan kapal rata-rata masih sangat rendah;-----

Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Menurut Kategori Besarnya Usaha di Rinci pada Kecamatan di Wilayah Studi, Kota Makassar, 2009

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Perahu Motor	Tanpa Motor	Motor Tempel	Kapal Motor
----	-----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------



		Perikanan Laut	Kecil	Sedang		
1	Ujungpandang	-	-	-	-	-
2	Mariso	29	20	16	30	-
3	Tamalate	200	19	22	135	54
4	Kota Makassar	985	-	67	634	284

Sumber : Makassar Dalam Angka, 2009, diedit

- **Mata pencaharian responden**

Jenis mata pencaharian responden di wilayah studi adalah pegawai swasta, nelayan, wiraswasta, pencari kerang, buruh. Data berikut memperlihatkan jumlah dan persentase jenis mata pencaharian responden; lihat **Tabel 3.36**. Pada tabel memperlihatkan bahwa mata pencaharian tertinggi responden di lokasi studi umumnya adalah bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 36,00 persen, disusul dengan mata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 30,00 persen, wiraswasta dan pencari kerang masing-masing sebanyak 18,00 persen dan 13,00 persen;-----

Tabel 5. Jenis Mata Pencaharian Responden pada Wilayah Studi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 71 dari 208 halaman



No	Mata Pencaharian	Kecamatan						Jumlah (n=100)	
		Ujung Pandang (n=50)		Tamalate (n=20)		Mariso (n=30)			
		Resp	%	Resp	%	Resp	%	Resp	%
1	Pegawai Swasta	27	54.00	4	20.00	5	16.67	36	36.00
2	Wiraswasta	15	30.00	3	15.00	0	0.00	18	18.00
3	Nelayan	7	14.00	7	35.00	16	53.33	30	30.00
4	Buruh	0	0.00	0	0.00	1	3.33	1	1.00
5	Pencari Kerang	0	0.00	6	30.00	7	23.33	13	13.00
6	Jasa Penyeberangan	1	2.00	0	0.00	1	3.33	2	2.00
	Jumlah	50	98.00	20	100.00	30	100.00	100	100.00

Sumber : Data primer diolah, Tahun 2009

- Tingkat Pendapatan Responden

Sebanyak 94% responden mempunyai pendapatan yang berkisar diantara Rp 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58,00 persen responden dengan tingkat pendapatan antara Rp. 500.000 – Rp 1.000.000, pendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp. 1.500.000



sebanyak 20,00 persen, dan responden dengan penghasilan antara Rp.1.500.000 – 2.000.000 sebanyak 16,00 persen. Sisanya mempunyai penghasilan lebih besar dari Rp.2.000.000 sebanyak 6,00 persen. Pada **Tabel 3.37**, diperlihatkan Tingkat Pendapatan Responden.

Tabel 6.Tingkat Pendapatan Responden

No	Pendapatan Per bulan (Rp)	Kecamatan						Jumlah (n=100)	
		Ujung Pandang (n=50)		Tamalate (n=20)		Mariso (n=30)			
		Resp	%	Resp	%	Resp	%	Resp	%
1	500.000 -								
	1.000.000	22	44.00	13	65.00	23	76.67	58	58.00
2	1.000.001 -								
	1.500.000	10	20.00	4	20.00	6	20.00	20	20.00
3	1.500.001 -								
	2.000.000	13	26.00	2	10.00	1	3.33	16	16.00
4	> 2.000.000	5	10.00	1	5.00	0	0.00	6	6.00
	Jumlah	50	100.00	20	100.00	30	100.00	100	100.00

Sumber : Data primer diolah, Tahun 2009

- Nelayan Pencari Kerang

Di sepanjang jalan jalur ke GMTDC,
sepanjang kurang lebih satu kilometer setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Rusunawa, terlihat penjual kerang dan kepiting. Data yang diterima dari masyarakat, diperkirakan sekitar 200an kepala keluarga (KK) yang berprofesi sebagai pencari kerang (*tude*) di areal tersebut;-----

Pencari kerang setiap pagi menelusuri tepi laut dan dibawah terik matahari dan air asin memanfaatkan air surut. Dengan berbekal ember dan caping penahan sengatan matahari, mereka turun ke laut yang menjadi dangkal. Mereka berjalan meninggalkan bibir pantai. Dengan jari-jari telanjang mereka meraba-raba diantara pecahan karang dan benda lain di dasar air;-----

Kerang hasil tangkapan ini dicuci hingga bersih sebelum dijajakan ditepi jalan. Uang yang mereka dapat dari penjualan kerang hanya cukup untuk membeli beras dan lauk pauk sekedarnya. Satu kaleng kerang berukuran satu kilogram, hanya laku dijual dengan harga lima ribu rupiah. Dalam sehari, terkadang hanya bisa mendapat tiga kaleng. Walaupun dapat lebih banyak, belum tentu semuanya laku terjual, meski sudah dijajakan hingga tengah malam. Jika tak laku, biasanya mereka mengumpulkan seluruh hasil tangkapan menjadi satu, lalu salah seorang anggota pengumpul menjualnya ke pasar;-----

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perekonomian masyarakat pesisir lebih banyak

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 74 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak dibidang jasa dan perhotelan dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor informal di kawasan pesisir tidak memenuhi standar kesejahteraan ekonomi, sehingga perlu dicarikan alternatif pekerjaan yang lebih baik ;-----

Diharapkan dengan adanya reklamasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan dengan demikian meningkatkan taraf hidupnya;-----

- d. Kawasan CPI yang rencananya memiliki luasan 157 Ha, akan terdiri atas berbagai fasilitas diantaranya kawasan publik seluas 50 Ha yang terdiri atas masjid, ruang terbuka hijau, museum terbuka, wisma negara, dan pesisir pantai berpasir. Kawasan ini diperuntukkan untuk publik dan dapat diakses secara umum. Selanjutnya kawasan selebihnya diperuntukkan untuk kawasan bisnis dan perumahan yang juga dilengkapi dengan infrastruktur yang dapat diakses oleh masyarakat ;-----

Kawasan reklamasi yang dibangun tidak menutup akses melintas masyarakat nelayan, oleh karena disiapkan jalur tersendiri ;-----

10. Dalil gugatan Penggugat poin B.1.1.2 dan B.1.1.3 tentang syarat kelengkapan dokumen sebelum diterbitkannya KTUN objek sengketa I yang oleh Penggugat dianggap tidak ada dan karena itu Penggugat memandang KTUN objek sengketa I cacat prosedural (gugatan Hal. 16 - 17);-----



Uraian atau pendapat Penggugat tersebut TIDAK BENAR oleh karena semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai izin lokasi semuanya telah terpenuhi dan hal ini telah dijelaskan oleh Tergugat pada uraian terdahulu;-----

11. Dalil gugatan Penggugat poin B.1.1.4 (gugatan Hal. 17 – 18) yang menyatakan bahwa tidak ada Rekomendasi Reklamasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, adalah TIDAK BENAR oleh karena rekomendasi yang dimaksud ada, yaitu Surat Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: B.682/MEN-KP/X/2013 Tanggal 31 Oktober 2013;-----

12. Dalil gugatan Penggugat poin B.2.2.1 (gugatan Hal. 18 - 20) yang menyatakan bahwa wilayah pesisir Kota Makassar tidak dapat dilakukan pelaksanaan reklamasi untuk peruntukan Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia adalah DALIL YANG TIDAK BENAR oleh karena:-----

a. Perihal perkiraan Penggugat tentang dampak reklamasi yang diuraikan dalam posita gugatan pada poin 2.2.1.a, b, c, d, e, dan f telah dianalisa oleh Tergugat melalui *Feasibility Study* dan Analisa Dampak Lingkungan Hidup, dan untuk mengatasi semua dampak yang diperkirakan akan muncul akan dikelola berdasarkan hasil Kajian Dokumen yang dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pembangunan kawasan CPI;-----



- b. Semua hal yang dijelaskan oleh Tergugat pada poin a di atas telah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat terlalu berlebihan;-----

13. Dalil gugatan Penggugat poin B.2.2.2 dan B.2.2.3 (gugatan Hal. 20 - 21) tentang kelengkapan dokumen sebelum diterbitkannya KTUN objek gugatan II (Izin Pelaksanaan Reklamasi) yang menurut Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat adalah DALIL YANG TIDAK BENAR, oleh karena:-----

- a. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum diterbitkannya KTUN objek gugatan II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 2.2 dan 2.3 semuanya telah dipenuhi oleh Tergugat;-----
- b. Oleh karena persyaratan-persyaratan dokumen yang dimaksud pada Ayat (1) semuanya terpenuhi, maka dengan sendirinya Tergugat tidak melanggar Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;-----

14. Dalil gugatan Penggugat poin C (gugatan Hal. 21 - 22) mengenai KTUN objek gugatan I dan KTUN objek gugatan II yang oleh Penggugat dipandang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah DALIL YANG TIDAK BENAR oleh karena:-----

- a. KTUN yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum oleh karena:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTUN objek sengketa dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu ic. Tergugat sebagaimana uraian-uraian terdahulu;-----
- Prosedural dan substansi KTUN objek gugatan dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan terdahulu;-----
- b. Sebelum dan dalam proses penerbitan/dikeluarkannya objek gugatan, Tergugat telah melakukan koordinasi/konsultasi dengan institusi dan pihak-pihak yang terkait, sehingga dikeluarkannya KTUN objek gugatan tidak melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- c. Kedua KTUN objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan asas Kepentingan Umum oleh karena pembangunan CPI adalah untuk kepentingan rakyat;-----
- d. Dikeluarkannya kedua KTUN objek gugatan sama sekali tidak melanggar asas Keterbukaan oleh karena jauh sebelum dikeluarkannya KTUN objek gugatan Tergugat telah secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat umum tentang Program Pembangunan CPI;-----

III. Berdasarkan keseluruhan uraian Jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dengan ini Tergugat memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:-----

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima”;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 78 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan **Eksepsi dan Jawaban** dipersidangan tanggal **29 Maret 2016**, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

I.DALAM EKSEPSI

➤ **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG JELAS.**

Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa walaupun Penggugat telah menguraikan panjang lebar tentang Kepentingan Hukumnya terhadap gugatan dan Objek Sengketa. Namun hal tersebut tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan Penggugat memiliki Kepentingan Hukum yang layak (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan;-----

Bahwa pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara, harus mengacu pada asas yang berlaku mengenai *Legal Standing*, yakni seseorang/badan hukum yang **secara langsung** dirugikan akibat terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa secara nyata, Penggugat tidak dirugikan oleh terbitnya KTUN yang dijadikan Objek Sengketa. Pada uraian dalil positifnya, tidak ditemukan uraian yang secara jelas dan rinci mengenai kerugian yang telah diderita oleh Penggugat;-----

Oleh karena secara langsung Penggugat tidak dirugikan akibat terbitnya KTUN yang dijadikan Objek Sengketa, sehingga Kepentingan Hukum Penggugat (*Legal Standing*) terhadap Objek Sengketa tidaklah jelas. Dan oleh karena *Legal Standing* Penggugat tidak jelas, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

➤ **GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA DIAJUKAN.**

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari reklamasi dan/atau akibat dari diterbitkannya KTUN Objek Sengketa

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 79 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan frase “AKAN” dan frase “BERPOTENSI” yang artinya, belum terjadi atau setidaknya “bisa terjadi”;-----

Bahwa dari frase AKAN dan BERPOTENSI tersebut menjelaskan bahwa belum ada akibat yang secara nyata telah terjadi. Frase AKAN dan BERPOTENSI bisa disamakan dengan KEMUNGKINAN/MUNGKIN.

Sehingga jika frase AKAN dan BERPEOTENSI tersebut dihubungkan dengan KTUN Objek Sengketa, maka dapat dirumuskan cara berpikir

Penggugat bahwa : “KTUN Objek Sengketa MUNGKIN/KEMUNGKINAN berdampak pada lingkungan”

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa oleh karena belum terjadi dan baru kemungkinan dari apa yang diuraikan Penggugat sepanjang mengenai dampak dari Reklamasi dan/atau diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, sehingga dengan demikian adalah adil dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut belum saatnya diajukan. Dan oleh karena belum saatnya diajukan, maka harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

➤ GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI OBJEK SENGKETA

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat diuraikan bahwa KTUN Objek Gugatan I baru diketahui pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan diperlihatkan serta diberikan salinan photo copy oleh Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 11 November 2016 (mungkin yang dimaksud Pebruari ?);-----

Dari uraian ini di atas, nampak bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanpa mengetahui apa objek gugatannya. Sebab KTUN Objek Gugatan I baru diketahui SETELAH Penggugat MENDAFTARKAN GUGATANNYA. Artinya Penggugat mengajukan gugatan TANPA OBJEK SENGKETA;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 80 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian tentang Tenggang Waktu khususnya KTUN Objek Gugatan I sejak awal gugatan tidak pernah dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat. Atau setidaknya Objek Sengketa gugatan Penggugat ini hanya 1 (satu) saja, yakni KTUN Objek Gugatan II;-----

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dalam bagian Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya;-----
2. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkali dengan keras segala dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, jelas dan terinci serta tidak merugikan Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat hanya disandarkan pada asumsi-asumsi semata, bahkan dapat dikatakan sangat sumir. Hal tersebut dapat ditemukan setidaknya dalam gugatan Penggugat mengenai hal sebagai berikut :-----

3.1. Masyarakat dipesisir Kecamatan Tamalate dan Mariso mata pencahariannya sebagian besar nelayan;-----

3.2. Hasil tesis Nurfaidah (2009);-----

Bahwa dalil penggugat mengenai Masyarakat di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso mata pencahariannya sebagian besar adalah Nelayan, kiranya tidak didukung fakta dan kenyataan yang jelas;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 81 dari 208 halaman



Bahwa kedua Kecamatan tersebut berada dalam wilayah Kota Makassar, sehingga dapat dengan mudah kita melihat dengan kasat mata kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakatnya;-----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa **sebagian besar** mata pencaharian masyarakat di 2 (dua) Kecamatan tersebut adalah Nelayan, sangat bertentangan dengan fakta bahwa :-----

- Tidak ditemukan perahu-perahu nelayan yang ditambatkan sebagaimana lazimnya suatu Kampung nelayan;-----
- Kecamatan Tamalate berpusat di Kelurahan Parantambung yang sebagian besar penduduknya tinggal diperumahan Hartaco dan memiliki mata pencaharian bukan nelayan;-----
- Demikian pula dengan Kecamatan Mariso yang wilayahnya meliputi Jalan Cendrawasih, Jalan Mappanyukki, Jalan Rajawali, Jalan Anggrek dan Jalan Nuri. Di sepanjang jalan tersebut, nampak bahwa kegiatan ekonomi masyarakatnya bukan nelayan;-----

Bahwa pencantuman hasil Tesis dari seseorang bernama Nurfaidah pada halaman 8 gugatan Penggugat kiranya tidak jelas. Apakah yang dimaksud Tesis adalah Karangan yang didukung argumen untuk memperoleh gelar kesarjanaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Ataukah Hipotesis yang berarti Pernyataan tentatif tentang hubungan beberapa variabel;-----

Bahwa sekiranya pun yang dimaksud Penggugat adalah Tesis, namun jika diperhatikan uraian Penggugat dihalaman 8 angka 3 tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi antara Tesis tersebut dengan alasan pengajuan gugatan ini;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 82 dari 208 halaman



Bahwa secara jelas dapat dilihat alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya tentang Kewenangan, tentang prosedur dan tentang Asas-asas Pemerintahan Yang Baik;-----

Dari dalil sangkalan Tergugat II Intervensi ini, kiranya terbantahkan dalil Penggugat mengenai : Mata Pencaharian **Sebagian Besar** Masyarakat di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso adalah Nelayan. Serta hubungan antara Tesis Nurfaidah dengan alasan pengajuan gugatan ini;-----

4. Bahwa uraian Penggugat tentang : “Hilangnya Eksosistem Pesisir dan Laut, Meningkatnya Potensi Banjir dan Genangan serta Masalah Sosial Ekonomi juga soal Prosedur Reklamasi Yang Salah” adalah dalil yang sangat sumir dan tanpa dukungan data yang valid;-----

Bahwa sekiranya dalil-dalil tersebut disandarkan pada Tesis Nurfaidah (2009), hal tersebut juga masih diragukan dan tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan untuk membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut. Sebab :

4.1. Tesis Nurfaidah bukan hasil penelitian multi disiplin ilmu;-----

4.2. Tesis Nurfaidah dibuat tidak dimaksudkan untuk menemukan hubungan sebab akibat antara terbitnya KTUN Objek Sengketa dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang “Hilangnya Eksosistem Pesisir dan Laut, Meningkatnya Potensi Banjir dan Genangan serta Masalah Sosial Ekonomi juga soal Prosedur Reklamasi Yang Salah”;-----

Sehingga nampak jelas bahwa uraian dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak berdasarkan data atau fakta yang jelas. Disamping itu, dalil-dalil



tersebut belum sampai pada fakta dan kenyataan, akan tetapi baru sampai pada “kemungkinan”. Oleh karena tanpa data yang valid dan baru pada “kemungkinan” maka Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan dan tidak menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai :-----

- Tesis Nurfaidah, dan ;-----

--

- Hilangnya Eksosistem Pesisir dan Laut, Meningkatnya Potensi Banjir dan Genangan serta Masalah Sosial Ekonomi juga soal Prosedur Reklamasi Yang Salah;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat juga turut mempermasalahkan hal-hal yang tidak prinsipil dan melenceng dari tujuan diajukannya gugatan ini;-----

Bahwa kesalahan pengetikan pada KTUN Objek Sengketa adalah suatu kekhilafan yang merupakan sifat dasar manusia. Yang tidak dapat ditolerir jika kesalahan pengetikan tersebut terjadi diseluruh KTUN Objek Sengketa. Bukankah Penggugat juga khilaf dengan mengetik kalimat “Tanggal 11 November 2016”...?;-----

Untuk itu, kiranya dalil Penggugat ini berdasar untuk dikesampingkan;-----

6. Bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat kiranya tidak berdasar dan beralasan hukum. Sebab dalil-dalil gugatan Penggugat hanya disandarkan pada asumsi dan data yang tidak valid. Pun juga apa yang didalilkan tersebut belum terjadi;-----



Olehnya itu adil dan beralasan hukum untuk menolak permohonan
Penggugat tersebut;-----

Dari segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi maka
dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

III.PENUTUP.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak keseluruhan gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak **Penggugat** mengajukan **Repliknya** tertanggal **05 April 2016** dan atas Replik tersebut di atas, pihak **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** mengajukan **Dupliknya** masing-masing tertanggal **13 April 2016**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Izin

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 85 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim
tanggal 1 Nopember 2013 tentang Izin Lokasi
Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu
Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai
Kawasan Strategis Propinsi;-----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Izin
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim
tanggal 1 Nopember 2013 tentang Izin Pelaksanaan
Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu
Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai
Kawasan Strategis Propinsi;-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi tanda terima
dokumen Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
objek gugatan II;-----

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Akta Nomor: 01 tanggal 3
Agustus 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat
Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi);-----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Akta Nomor: 5 tanggal 24 Mei
2007 Tentang Pendirian Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi);-----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Akta Nomor: 04 tanggal 27
Agustus 2007 Tentang Pebaikan Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia;-----

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C2-

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 86 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.02.A-3307 tanggal 6 Agustus 2007 yang terdapat dalam Lampiran Salinan Akta Nomor:4 tanggal 27 Agustus 2007 Perihal: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2898.HT.01.02 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 Perihal: Pengesahan Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;-----

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia Nomor: 11 tanggal 10 Maret 1983 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);-----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai sesuai fotokopi dari fotokopi Keputusan Nomor: 640/175/Kep/II/09 tanggal 27 Pebruari 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kawasan Pembangunan Centre Point (CPI) sebelah Barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar;-----

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) Nomor: B.230/SJ/TU.210.III/2016 Perihal: Permohonan Informasi Klarifikasi tertanggal 29 Maret 2016;-----

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: B.682/Men-KP/X/2013 Perihal:

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 87 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi Kawasan Centre Point Of Indonesia di Makassar tertanggal 31 Oktober 2013;-

13.Bukti P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 503/5361/Tarkim Perihal: Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi Kawasan Centre Point Of Indonesia di Makassar tertanggal 23 September 2013;-----

14.Bukti P-14 : Fotokopi sesuai Print Out Hasil Penelitian Program Kenotariatan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dilakukan oleh Suhayati, Syamsul Bachri dan Farida Patittinggi;-----

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai Print Out Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhiruddin Marrung Jaya, Ambo Tuwo, dan Mahatma dalam bidang Konsentrasi Sosiologi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Konsentrasi Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas);-----

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Hasil Penelitian dari Penyusunan Tesis (S2) yang berjudul“ Pengembangan dan rencana pengelolaan Lanskap Panitia Kota Makassar sebagai Waterffrontcity”;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 88 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi hasil penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin Kaddeng pada program studi pengembangan wilayah kota pada Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 2011;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang – undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 103 K/TUN/2010 Tahun 2010 Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik ;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang - Undang Nomor: 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang - Undang Nomor: 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VIII/2010 dalam perkara uji materi terhadap Undang-Undang

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 89 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-----

24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Lampiran
X Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 2008
tanggal 10 Maret 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;-----

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 69
Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban
serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat
dalam penataan ruang;-----

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang-
Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor: 27 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi
Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 19 tahun 1999
tentang pengendalian pencemaran dan/atau
perusakan laut;-----

28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi
Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 2012
tentang Izin Lingkungan;-----

29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai Print Out Berita Harian Kompas
Com, tanggal 4 April 2016, Judul“ Reklamasi
Harusnya Pilihan Terakhir”;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 90 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Berita Harian Kompas Com, tanggal 5 April 2016, Judul“ Reklamasi Potret Kemalasan dan kesalahan Berpikir Pemerintah”;-----
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai Print Out Berita Harian Kompas Comtanggal 6 April 2016, Judul“ Reklamasi di Indonesia Condong ke Motif Ekonomi”;-----
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai Print Out Berita dari Alamat Website Kopelonline.or.id, tanggal 6 April 2016, Judul “ Ini Kata Saut Situmorang Soal Pelanggaran Serius Proyek CPI”;-----
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai Print Out Berita Harian Kompas Com, tanggal 21 April 2016, Judul“ Reklamasi Sah Saja Asalkan Negara yang Membangun”;-----
34. Bukti P-34 : Fotokopi Print Out Berita dari Berita satu Com, tanggal 27 Nopember 2015, Judul Menteri Susi“ Reklamasi Hanya Untuk Bandara, Pelabuhan, Gas dan Listrik”;-----
35. Bukti P.34-1 : Fotokopi sesuai asli Tulisan Opini dalam Koran Harian Tribun Timur, tertanggal 22 April 2016.Berjudul” Reklamasi Pantai : Untuk Siapa?”. Opini tersebut ditulis oleh Dosen Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar (UNM) dan peneliti Karst bernama Muhammad Arsyad”;-----
36. Bukti P.34-2 : Fotokopi sesuai asli Tulisan Opini dalam Koran harian Fajar, tertanggal 26 April 2016.Berjudul” Dua Sisi Reklamasi Pesisir”. Opini tersebut ditulis oleh

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 91 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Iqbal Burhanuddin selaku Dosen Ilmu Kelautan

Unhas;-----

37. Bukti P.35 : Fotokopi sesuai Print Out Brosur Pemesanan Unit
Citraland City Losar-Makassar;-----

38. Bukti P.36 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Berita
Online dari Sulawesi.Com, berjudul "Tes Pasar
Ciputra Jual 139 Kavling Citraland City Makassar",
tertanggal 11 Oktober 2015;-----

39. Bukti P.37 : Fotokopi sesuai asli Peta perubahan lahan dan peta
pergerakan pola arus didalam maupun disekitar
Kawasan Reklamasi CPI;-----

40. Bukti P.38 : Fotokopi sesuai Print Out Laporan tahunan 2015
Annual Report, PT.Ciputra Development TBK;-----

41. Bukti P.39 : Fotokopi sesuai asli Berita Headline pada Harian
Kompas tertanggal 1 April 2016 berjudul "Pesisir
Terancam Tenggelam";-----

42. Bukti P.40 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat
Ederan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 1991
tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan
dalam undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

43. Bukti P.41 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi
Keputusan Ketua Mahkamah R.I Nomor:
36/KMA/SK/2013 tentang pemberlakuan pedoman
penanganan perkara lingkungan hidup;-----

42. Bukti P.42 : Fotokopi sesuai Print Out Peta Daerah Lingkungan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 92 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Parairan (DLKr) dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Perairan (DLKp) Pelabuhan Soekarno
Hatta;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak
Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dipersidangan
masing-masing bernama: **1.Dg.Bollo, 2.Syamsuddin Dg.Gasa,**
3. Dg.Situju dan 4. H.Sukirman;-----

Menimbang, bahwa saksi **Dg.Bollo** dibawah sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Ibu rumah tangga;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai nelayan dan saksi sudah
berhenti nelayan sejak 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi berhenti sebagai nelayan karena tempat kami mencari
ikan dijadikan reklamasi CPI oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi sekarang dipinggir Gedung GTC dekat
Gusung tempat reklamasi CPI sejak tahun 1970;-----
- Bahwa saksi tahu ada 44 KK yang tinggal bersama saksi sejak tahun
1970; -----
- Bahwa saksi pernah menanam tanam bakau pada waktu tinggal di
Gusung;-----
- Bahwa ada tambak saksi pada waktu tinggal di Gusung;-----
- Bahwa saksi memelihara ikan Lele, Udang, dan ikan Bandeng pada
waktu tinggal di Gusung;-----
- Bahwa saksi memiliki tambak di Gusung pada waktu saksi tinggal di
Gusung;-----
- Bahwa luas tambak saksi di Gusung \pm 1 hektar;-----
- Bahwa hasil tambak saksi dijual di TPI Rajawali Makassar;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 93 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perahu besar tidak bisa masuk di TPI Rajawali Makassar karena tempat masuk perahu sudah dijadikan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa pendapatan saksi setiap bulan sebagai nelayan sebelum di gusur PT.Yasmin Bumi Asri sekitar Rp. 1, 5 juta perbulan;-----
- Bahwa saksi tahu perahu nelayan sering bersandar di Gusung sebelum di gusur PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa saksi tahu ada Tude (Kerang) di Gusung sebelum ditimbun PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan laut di Gusung sebelum ditimbun PT.Yasmin Bumi Asri air lautnya bersih;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang tidak ada Tude di Gusung;-----
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi melaut;-----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada penyampaian dari pihak Tergugat sebelum penggusuran ditanah tumbuh;-----
- Bahwa saksi tahu anak saksi kena penggusuran oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa anak saksi yang kena penggusuran oleh PT.Yasmin Bumi Asri sekarang tinggal di Kalimantan dan tinggal di Kendari;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti rugi dari PT.Yasmin Bumi Asri pada waktu ada penggusuran;-----
- Bahwa bentuk rumah saksi yang ditempati sebelum digusur, bentuknya rumah panggung;-----
- Bahwa saksi tahu ada pihak keamanan yang dilibatkan PT.Yasmin Bumi Asri pada waktu ada penggusuran yaitu pihak TNI, Brimob dan Satpol PP;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat teguran dari Tergugat

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 94 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan akan diadakan pengurusan dan saksi tidak membaca karena saksi tidak tahu membaca;-----

- Bahwa saksi tahu yang membawa surat teguran kepada saksi bernama Pak Nasir;-----
- Bahwa ada barang saksi yang diselamatkan pada waktu ada pengurusan;-----
- Bahwa orang tua saksi bernama Lawaniah Sampara;-----
- Bahwa ada orang yang tinggal bersama saksi di Gusung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bersengketa dengan pihak lain;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah Sampara Bani yang dekat lokasi Reklamasi CPI yaitu di sebelah barat dekat tembok Reklamasi CPI;----
- Bahwa saksi tahu pernah ada rencana Tergugat untuk merelokasi saksi ditempat lain yaitu di Mattiro Deceng dan saksi tidak mau menerima tawaran Tergugat karena tempat yang dimaksud oleh Tergugat adalah tempat yang tidak baik menurut saksi;-----
- Bahwa usia saksi pada waktu tinggal di Gusung baru berusia 18 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu ada 43 KK pada waktu saksi tinggal di Gusung;----
- Bahwa saksi tidak pernah bermohon sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk diterbitkan Sertipikat atas nama saksi dan orang lain;-----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi tinggal di Gusung ;-----
- Bahwa saksi membangun rumah pada waktu tinggal di Gusung yaitu tahun 1977;-----
- Bahwa sekitar tahun 1979 saksi membangun rumah di Gusung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang ditempati di Gusung adalah tanah Negara;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 95 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada \pm 1 hektar tanah yang saksi tempati di Gusung dan saksi tahu tidak ada surat tanahnya;-----
- Bahwa saksi tinggal di Barombong sebelum tinggal di Gusung;-----
- Bahwa saksi tahu ada 40 perahu yang sering bersandar di Gusung bagian selatan sampai ke pulau Lae-lae;-----
- Bahwa saksi memakai perahu mesin pada waktu menangkap ikan di pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa ada pihak lain yang menyuruh saksi untuk meninggalkan Gusung yaitu PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar datang mengukur lokasi yang saksi tinggal di Gusung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti rugi dari pihak orang lain sehubungan lokasi yang saksi tempati di Gusung;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat surat peringatan pembongkaran sehubungan lokasi yang ditempati saksi di Gusung dan saksi tahu isi suratnya yaitu lokasi harus ditinggalkan;-----
- Bahwa saksi tahu ada 2 kali surat peringatan yang saksi terima dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi pertama kali tinggal di Gusung tahun 1977;-----
- Bahwa saksi tahu luas lokasi saksi bersama orang lain yang ditempati pada waktu tinggal di Gusung adalah seluas 10 hektar;-----
- Bahwa luas tanaman bakau yang saksi tanam di Gusung sekitar 1/2 hektar dan tanaman bakau saksi sekarang tidak ada karena sudah ditimbun oleh PT. Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa saksi tahu tahun 2013 pohon bakau tidak ada lagi ditanah tumbuh Gusung;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mempermasalahkan tanah yang

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 96 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tempati di Gusung sejak tahun 1977 dan mulai dipermasalahkan sejak ada penggusuran PT.Yasmin Bumi Asri;-----

- Bahwa tanah yang saksi tempati di Gusung tidak pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makassar;-----
- Bahwa saksi keberatan pada waktu tanah saksi ditimbun oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah sosialisasi dengan pihak Tergugat sehubungan adanya pembongkaran tanah saksi di Gusung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membayar pajak tanah yang saksi tempati di Gusung;-----

Menimbang, bahwa saksi **Syamsuddin Dg.Gasa** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah buruh harian/tukang batu;----
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai nelayan pencari ikan dekat tempat Reklamasi sampai pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa alat yang saksi pakai pada waktu bekerja sebagai nelayan adalah pukat;-----
- Bahwa saksi menangkap Ikan dan Tude (Kerang) pada waktu menjadi nelayan di tempat Reklamasi CPI yang ditimbun oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa ada perahu saksi pada waktu bekerja sebagai nelayan;-----
- Bahwa ada keluarga saksi pekerjaannya sebagai nelayan di pantai yang dijadikan Reklamasi CPI oleh PT.Yasmin Bumi Asri ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang Gusung sudah ditimbun oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa pendapatan saksi pada waktu bekerja sebagai nelayan adalah

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 97 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ±Rp.100.000,-perhari;-----

- Bahwa saksi menjual ikan hasil tangkapannya di TPI Rajawali Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari orang lain bahwa akan dibangun Reklamasi CPI di Gusung;-----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah banjir di Gusung pada waktu saksi mencari ikan;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang di Gusung tidak sering banjir karena sudah ditimbun oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa ada anak saksi yang tidak sekolah karena tidak ada biaya;-----
- Bahwa sudah 5 tahun saksi tidak melaut;-----
- Bahwa saksi tahu yang ditimbun PT.Yasmin Bumi Asri di Gusung adalah dekat jembatan;-----
- Bahwa saksi tahu ada tumbuh pohon bakau di Gusung sebelum ditimbun PT.Yasmin Bumi Asri di bagian selatan jembatan;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang tidak ada pohon bakau tumbuh di Gusung karena sudah ditimbun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Gusung, tetapi tempat saksi mencari ikan di Gusung dan sudah ditimbun;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah tukang batu;-----
- Bahwa penghasilan saksi sebagai nelayan atau buruh harian adalah sama;-----
- Bahwa saksi baru berumur 23 tahun bekerja sebagai nelayan;-----
- Bahwa saksi sebagai nelayan pernah melaut lepas untuk menangkap ikan;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi sekarang di Mariso jalan Nuri Makassar;---
- Bahwa saksi tahu pohon bakau tumbuh di Gusung dekat jembatan;---

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 98 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang menemani saksi pada waktu mencari ikan;-----
- Bahwa ukuran perahu saksi pada waktu mencari ikan adalah panjang 7 meter dan berat mesin 6 Peka;-----
- Bahwa saksi pernah jalan-jalan sejak reklamasi CPI ditimbun;-----
- Bahwa saksi masih mempunyai perahu sekarang dan saksi simpan jauh dari Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai kelompok nelayan;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada organisasi nelayan di Mariso;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Tergugat sehubungan dengan adanya Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu jarak Mariso ke Gusung adalah \pm 300 meter;-----
- Bahwa saksi tahu di Mariso sering banjir karena pengaruh air hujan dan air laut;-----
- Bahwa sekarang saksi tidak bekerja lagi sebagai nelayan sejak 5 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu Reklamasi CPI pada waktu saksi jalan-jalan ke Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada tumbuh pohon bakau di Gusung karena sudah ditimbun dan ditebang oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----

Menimbang, bahwa saksi **Dg Situju**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah nelayan;-----
- Bahwa saksi pernah mencari ikan di sekitar Gusung dan pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan dengan menangkap ikan dan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 99 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambaring (udang kecil);-----

- Bahwa saksi tahu di Gusung pernah ada tumbuh pohon bakau ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang tidak ada tumbuh pohon bakau di Gusung karena sudah ditimbun;-----
- Bahwa saksi tahu pohon bakau yang tumbuh di Gusung tepatnya di sebelah selatan jembatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas pohon bakau yang tumbuh di Gusung 2;-----
- Bahwa saksi menjual ambaring dan udang yang saksi dapat di Gusung di jual di TPI Rajawali Makassar;-----
- Bahwa saksi mencari ambaring dan ikan pada waktu saksi bekerja sebagai nelayan di pulau Lae-Lae sampai pulau Samalona;-----
- Bahwa pendapatan saksi sebagai nelayan sebelum Gusung ditimbun adalah sebesar Rp.50.000-Rp.100.000, perhari;-----
- Bahwa pendapatan saksi sebagai nelayan berkurang dengan adanya Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi mencari ambaring;-----
- Bahwa saksi berhenti mencari ambaring sejak 7 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi sekarang masih mencari ikan dekat Reklamasi CPI;-----
- Bahwa Ikan yang saksi dapatkan adalah ikan como-como, ikan kakap dan ikan katamba;-----
- Bahwa saksi tahu dahulu di Gusung bisa masuk kapal ikan besar;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang setelah ditimbun kapal Ikan besar tidak bisa masuk di TPI Rajawali Makassar;-----
- Bahwa menurut saksi gelombang ombak sebelum adanya Reklamasi CPI ombaknya kecil dan setelah adanya Reklamasi CPI ombaknya besar;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 100 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada berdiri beton besi dilaut di sekitar Gusung;-----
- Bahwa saksi tahu dengan adanya beton besi berdiri dilaut berdampak pada para nelayan tidak lagi mendapatkan ikan;-----
- Bahwa sejak tahun 2001 saksi tidak menjual ikan ke TPI Rajawali Makassar;-----
- Bahwa saksi sekarang menjual ikan di TPI Paotere Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar akan dibangun Reklamasi CPI;-
- Bahwa saksi mempunyai kelompok nelayan dan berada di pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa nama kelompok nelayan saksi adalah kelompok nelayan Minasate'ne;-----
- Bahwa saksi tahu nama pembina kelompok nelayan saksi adalah Pemerintah Kota Makassar;-----
- Bahwa yang saksi tahu mengenai Reklamasi CPI adalah Pembangunan;-----
- Bahwa saksi menangkap ikan dengan memakai alat pancing;-----
- Bahwa saksi tahu Reklamasi Trans Studio Makassar berdiri tahun 2009;-----
- Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun ini saksi masih melewati rumah sakit Siloam untuk menjual ikan di TPI Rajawali Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu dengan adanya Reklamasi CPI arus ombak ke pantai losari berpengaruh terhadap arus ombak ke pulau Lae-Lae;----
- Bahwa saksi tidak pernah sampai kepinggir laut Trans Studio Makassar menangkap ikan;-----
- Bahwa saksi tahu dengan adanya Reklamasi CPI, tangkapan ikan saksi menurun?-----
- Bahwa saksi sekarang menangkap ikan di sekitar pulau Lae-Lae;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 101 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya sosialisasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi pernah melihat batas Reklamasi CPI dilaut yang berbendera merah;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang masih ada batas Reklamasi CPI di laut yang berbendera Merah;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang tidak ada lagi ambaring di wilayah Reklamasi CPI?-----
- Bahwa saksi tahu jarak Pulau Lae-Lae dengan Gusung sekitar 1, 5 kilo meter;-----
- Bahwa saksi tahu kalau kita berada di Gusung kelihatan pulau Lae Lae;-----
- Bahwa saksi tahu ambaring menetap dilaut ditempat yang dangkal;----
- Bahwa saksi tahu setelah adanya Reklamasi CPI saksi tidak mencari ikan di Gusung karena sudah ditimbun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun pancang beton besi di wilayah Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada karang dekat Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi pertama kali bekerja sebagai nelayan tahun 1990;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa rumah sakit Siloam ditimbun sekaligus dibangun;-----
- Bahwa saksi pernah mencari ikan dipesisir pantai Trans Studio Makassar ;-----
- Bahwa saksi tahu dahulu sebelum rumah sakit Siloam ditimbun air lautnya jernih;-----
- Bahwa saksi tahu kalau posisi kita berdiri di Reklamasi CPI sampai ke pulau Lae-Lae air lautnya berwarna coklat;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 102 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **H.Sukirman**, dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Pulau Lae Lae sejak lahir;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta bergerak dibidang usaha ikan laut sejak tahun 1998;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan penduduk pulau Lae-Lae pada umumnya sebagai nelayan sebanyak 70 %;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pengumpul ikan dari pulau Lae-Lae, lalu saksi menjual ke TPI Rajawali Makassar ;-----
- Bahwa saksi menjual ikan ke TPI Rajawali Makassar sebelum adanya Reklamasi CPI;-----
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi menjual ikan ke TPI Rajawali Makassar, karena akses jalan sudah tidak memungkinkan untuk melewati kapal;-----
- Bahwa saksi tahu kapal yang dipakai menjual ikan ke TPI Rajawali Makassar berbobot 6 GT;-----
- Bahwa sekarang saksi tidak menjual ikan di TPI Rajawali Makassar dan sekarang saksi menjual ikan di TPI Paotere Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu sudah 10 tahun Reklamasi CPI dibangun;-----
- Bahwa saksi tahu yang pertama dibangun Reklamasi CPI adalah tiang beton dilaut;-----
- Bahwa saksi sudah 5 tahun tidak menjual ikan di TPI Rajawali Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu kapal yang bisa melewati kalau kita menjual ikan ke TPI Rajawali Makassar adalah kapal ketinting;-----
- Bahwa saksi tahu kapal ketinting bisa melewati Jembatan Reklamasi CPI;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 103 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering memancing di pantai losari;-----
- Bahwa saksi tahu ikan Buntala ada di Gusung;-----
- Bahwa saksi tahu ada Reklamasi CPI sejak dahulu pada waktu adanya tiang beton dilaut;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang di Gusung tanahnya dangkal;-----
- Bahwa saksi tahu Ikan yang hidup di Gusung adalah Ikan tembang;----
- Bahwa saksi kenal Dg.Bollo dan mempunyai empang di Gusung tapi saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Bahwa saksi tahu ciri khas ikan yang hidup di pantai losari adalah ikan tembang;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang dipantai losari tidak ada ambaring;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli masing-masing bernama: **1. Irham Rapy 2. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, SH.,LLM.,Ph.D. dan 3. Dr.Ir.Subandono Diposaptono, M.Eng.;-----**

Menimbang, bahwa ahli **Irham Rapy**, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian di lokasi Reklamasi CPI tahun 2002;-----
- Bahwa ahli melakukan penelitian di Tanjung Bunga;-----
- Bahwa menurut ahli belum ada Reklamasi CPI pada waktu melakukan penelitian;-----
- Bahwa ahli melakukan penelitian dengan masuk ke sebagian wilayah lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa pada waktu ahli melakukan penelitian di lokasi, dahulu di lokasi masih ada tanah tumbuh sedangkan di lokasi sekarang tidak ada lagi tanah tumbuh;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 104 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan ahli sekarang ada perubahan lokasi tanah tumbuh di lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa menurut ahli perubahan lokasi tanah tumbuh di lokasi Reklamasi CPI terjadi pada tahun 2010;-----
- Bahwa menurut ahli ada perubahan lokasi tanah tumbuh di lokasi Reklamasi CPI masih terjadi setelah tahun 2010;-----
- Bahwa menurut ahli perubahan lokasi tanah tumbuh di Lokasi Reklamasi CPI masih terjadi setelah tahun 2010 berdasarkan over view;-----
- Bahwa menurut ahli sebelum tahun 2010, keadaan pantai pesisir dekat lokasi Reklamasi CPI masih ditempati ikan dan kerang;-----
- Bahwa sebelum tahun 2000 dipesisir pantai lokasi Reklamasi terdapat tambak dan permukiman warga;-----
- Bahwa sebelum tahun 2009 dipesisir pantai masih ada tanah tumbuh;-
- Bahwa ahli tidak melihat lagi adanya tambak dan rumah penduduk di lokasi Reklamasi CPI dipesisir pantai pada tahun 2015;-----
- Bahwa menurut ahli Kota Makassar diapit beberapa sungai besar yaitu sungai Jeneberang dan sungai Tallo;-----
- Bahwa posisi arus di pesisir pantai lokasi Reklamasi CPI yaitu arus laut berasal dari barat daya;-----
- Bahwa menurut ahli sungai Jeneberang berpengaruh terhadap arus laut;-----
- Bahwa kondisi lokasi Reklamasi CPI berpengaruh terhadap pencemaran Laut;-----
- Bahwa Peta Lokasi Reklamasi CPI, yang garis menonjol keluar, berdampak terhadap ekosistem pesisir pantai;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 105 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli pembangunan tanggul berpengaruh terhadap kualitas air laut dipesisir pantai;-----
- Bahwa menurut ahli dengan berkurangnya oksigen ke laut, maka sirkulasi perputaran arus laut akan berkurang;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi CPI perputaran arus laut ke pulau Lae-Lae tidak terlalu kencang karena arus laut menuju ke selatan;-----
- Bahwa menurut ahli jarak Reklamasi CPI dengan pulau Lae-Lae yaitu berjarak 140 sampai dengan 150 meter;-----
- Bahwa jarak antara Reklamasi CPI dengan pulau Lae-Lae ada hubungan Proteksi yaitu arus laut yang keras dan akan ada pendangkalan;-----
- Bahwa menurut ahli dengan arus laut yang keras dan adanya pendangkalan akan berpengaruh terhadap nelayan;-----
- Bahwa apabila Reklamasi ditimbun maka di pantai losari akan terjadi arus melambat dan penumpukan sampah;-----
- Bahwa dengan bertumpuknya sampah di pesisir pantai akan berakibat dan berdampak pada Reklamasi CPI;-----
- Bahwa menurut penelitian ahli dipesisir pantai, berkaitan dengan Reklamasi masih banyak spesies yang menetap di pesisir pantai yaitu ikan, kepiting dan ambaring;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi, ikan, kepiting, ambaring dan kerang bisa berkurang karena tempat yang semula ditempati sudah ditimbun;-----
- Bahwa perbedaan antara alami dan makro yaitu alami berarti sumber materialnya sedangkan makro berarti buatan;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi yang mengakibatkan timbunan yang menjolok ke laut, bisa berdampak pada selimitasi;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 106 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipesisir pantai masih ditemukan tanah tumbuh ditanjung bayam;-----
- Bahwa ahli melakukan penelitian dipesisir pantai tanjung bayam pada tahun 2002;-----
- Bahwa menurut ahli pada tahun 2005 di pantai losari masih terdapat kerang, sedangkan sekarang masih ada akan tetapi sudah berkurang;
- Bahwa disekitar Reklamasi CPI keberadaan Kerang sudah berkurang dengan adanya timbunan Reklamasi;-----
- Bahwa dengan adanya penimbunan Reklamasi CPI, di pulau Lae-Lae masih terdapat Kerang; -----
- Bahwa keberadaan Kerang di pulau Lae-Lae adalah sekitar 15 %; ----
- Bahwa dipantai Losari tidak ditemukan lagi adanya ambaring; -----
- Bahwa ahli tidak pernah masuk tim penyusunan hukum Amdal dan mengetahui hukum amdal beserta sanksinya; -----
- Bahwa gambar garis merah yang di paparkan ahli, adalah masuk wilayah reklamasi;-----
- Bahwa menurut ahli jika Reklamasi CPI dilanjutkan maka akan ada dampaknya;-----
- Bahwa sumber material penimbunan Reklamasi CPI diambil dari Kabupaten Gowa dan Takalar;-----
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 adalah mengatur tentang Reklamasi;-----
- Bahwa antara meneliti dan mengamati mempunyai pengertian yang sama;-----
- Bahwa sebelum tahun 2013 kapal yang masuk di TPI Rajawali Makassar adalah Kapal nelayan yang ukurannya besar;-----
- Bahwa menurut ahli dikanal Jongaya tidak pernah terjadi banjir;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 107 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli ada pencemaran di Reklamasi CPI;-----
- Bahwa ahli pernah membaca amdal CPI pada tahun 2010;-----
- Bahwa dampak dari adanya Reklamasi bisa mempengaruhi arus akan tetapi tidak seberapa karena tergantung pada arus laut;-----
- Bahwa Proyek Reklamasi CPI harus di Rehabilitasi dengan cara memperbaiki dengan melihat faktor lingkungannya;-----
- Bahwa wilayah Barombong masuk wilayah pesisir pantai Makassar;---
- Bahwa ahli terakhir kali melakukan penelitian dipesisir pantai Reklamasi pada tahun 2015;-----
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian dipesisir pantai Reklamasi sebelum tahun 2005 dengan pengambilan sampel secara berkala;-----
- Bahwa penelitian dilakukan secara kelompok;-----
- Bahwa ahli menemukan sesuatu pada waktu melakukan penelitian dipesisir pantai Reklamasi menemukan ekosistem berupa ikan, kepiting, kerang dan ambaring;-----
- Bahwa ahli tidak ditemukan adanya dampak dalam penelitian;-----
- Bahwa penimbunan laut Reklamasi CPI tidak berdampak sampai pada pulau Lae-lae;-----
- Bahwa pesisir yang dibawa sungai Jongaya bisa sampai pada pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi, berakibat pada pulau Lae-Lae akan tertutup laut;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi pesisir laut akan tersedot dan menimbulkan kekerukan akibat sumber material;-----

Menimbang, bahwa ahli **Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, SH.,LLM.,Ph.D**, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;---

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 108 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli izin lingkungan adalah menurut undang-undang lama No. 27 Tahun 1999 terkait misalnya izin usaha dan tidak ada izin lingkungan didalamnya sebagaimana termaktub dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 1999;-----
- Bahwa menurut ahli amdal wajib diterbitkan terlebih dahulu sebelum Izin lingkungan dikeluarkan menurut Undang-Undang Nomor: 27 tahun 1999;-----
- Bahwa menurut ahli amdal harus diumumkan karena apabila amdal tidak diumumkan maka izin lingkungan tidak akan sah;-----
- Bahwa Amdal boleh dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 Pasal 50 ayat 1;-----
- Bahwa sumber material yang didapatkan dari Kabupaten Takalar harus ada izin dari Bupati Takalar;-----
- Bahwa mengenai penerbitan izin usaha adalah sebelum ademdam, jika amdal ada tidak boleh dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud PP Nomor: 27 Tahun 2012 ;-----
- Bahwa izin usaha yang sifatnya publik tidak didasarkan pada perjanjian dan izin usaha karena akan ada dampak dari perubahan yang mungkin belum terpikirkan amdal yang lama;-----
- Bahwa untuk menilai kepentingan walhi dalam kasus ini yaitu harus ada kehati-hatian yang mana kepentingan walhi mewakili misalnya ekosistem laut, pohon-pohon yang ada disekitarnya harus dilindungi, dan harus ada pencegahan tidak hanya dijalankan instrument-instrument dan juga terjadi pencemaran dan harus dilakukan pencegahan supaya tidak ada pencemaran;-----
- Bahwa ahli tidak pernah berkecimpung dalam izin lingkungan di Universitas Indonesia;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 109 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah mengajar hukum amdal;-----
- Bahwa menurut PP Nomor: 27 Tahun 1999 amdal merupakan syarat izin usaha kegiatan, sedangkan menurut PP Nomor: 27 Tahun 2012 harus ada amdal, izin lingkungan baru bisa melakukan kegiatan;-----
- Bahwa menurut ahli bisa saja COI sudah mempunyai amdal pada tahun 2010;-----
- Bahwa ahli tidak bisa menjelaskan proses amdal mulai dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa amdal perlu diumumkan sebelum melakukan kegiatan suatu izin lingkungan;-----
- Bahwa menurut ahli amdal harus diumumkan sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 1999;-----
- Bahwa PP No. 27 tahun 1999 dan izin lingkungan menurut PP Nomor: 27 tahun 2012 harus ada amdal sebagai syarat terbitnya suatu kegiatan usaha;-----
- Bahwa berdasarkan PP Nomor: 27 tahun 1999 yang rujukannya PP Nomor: 27 tahun 2012, dimana pada pasal 23 Nomor: 27 tahun 2012 menyebutkan dokumen lingkungan sebelum berlakunya PP ini dinyatakan tetap berlaku;-----
- Bahwa amdal bukan masuk rezim lama pencegahan belum masuk dalam kehati-hatian karena kita harus tahu mengenai ukuran dampaknya karena menyangkut resiko pekerjaannya, dimana informasi digunakan untuk bisa mengetahui potensi dampaknya kurang baik harus ada pencegahan;-----
- Bahwa Amdal yang dinamis adalah harus ada perubahan dan perbaikan isinya dan harus diikuti dengan terjadinya suatu perubahan;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 110 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amdal bisa berubah jika terjadi perubahan fungsi dan struktur suatu kegiatan usaha;-----
- Bahwa amdal bisa dibatalkan diatur dalam PP Nomor: 27 Tahun 1999 Pasal 24, 26 dan 27 tentang lingkungan hidup;-----
- Bahwa amdal adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi dan soasial budaya yang dilakukan secara menyeluruh ;-----
- Bahwa amdal dan andal diatur dalam PP Nomor: 27 tahun 2012;-----
- Bahwa Reklamasi di Indonesia terutama Reklamasi di Makassar adalah sesuatu kebijakan izin saja akan sangat bisa musu sektor banyak pihak dan banyak pendapat pihak dan prosedur sangat penting diambil dengan transparan, keputusan harus transparan dan harus diumumkan artinya transparan sedemokrasi mungkin dan harus prosedur yang benar;-----
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai waktu penyusunan amdal;----
- Bahwa kriteria waktu suatu pembangunan adalah bangunan tersebut harus mengikuti izin usaha;-----
- Bahwa kajian khusus waktu izin lingkungan dan berapa lama untuk membuatnya diatur dalam PP Nomor: 27 Tahun 2012;-----
- Bahwa Amdal yang sudah terbit izin usahanya bias mengalami perubahan selama kegiatan berlangsung dan harus berdasarkan audit lingkungan dan ada resiko yang tidak diketahui sebelumnya;-----
- Bahwa kajian khusus izin usaha layak diterbitkan atau tidak berbeda-beda sepanjang memenuhi kriteria izin usaha dimaksud;-----
- Bahwa kewenangan tentang siapa yang membuat amdal tergantung PPnya, kalau PP Nomor: 27 tahun 1999 kewenangan dipusat ada pada Menteri dan Kewenangan di Provinsi ada di Gubernur;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 111 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dicantumkan dalam Amdal yaitu salah satunya adalah potensi amdalnya termasuk luasnya;-----
- Bahwa penyusunan amdal mempunyai tim;-----
- Bahwa nama tim penyusunan amdal adalah tim penilaian Amdal;-----
- Bahwa komisi penilaian amdal berada ditingkat pusat;-----
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan izin lingkungan hidup adalah harus ada permohonan;-----
- Bahwa penentuan dampak lingkungan hidup diatur dalam PP Nomor: 27 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa ahli **Dr.Ir.Subandono Diposaptono, M.Eng.,**
dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----

- Bahwa ruang lingkup spesifik Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah membina zona kawasan nasional yang meliputi pulau-pulau kecil dan zona antar Provinsi seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Selat Makassar, Sulawesi, dan Laut Jawa;-----
- Bahwa menurut ahli zona kawasan strategis Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007;-----
- Bahwa pedoman wilayah Reklamasi pesisir tahun 2004 yang mana perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur dalam Pepres Nomor: 122 Tahun 2012;-----
- Bahwa tahapan-tahapan izin lokasi Reklamasi yaitu pertama harus ada identitas pemohon, kedua ada proposal Reklamasi, ketiga peta lokasi dengan koordinat geografis dan keempat ada bukti kesesuaian

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 112 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Reklamasi dengan rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;-----

- Bahwa zonasi diatur dalam Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007, bahwa pentingnya zonasi adalah untuk memanfaatkan ruang melalui batas-batas penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;-----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin Reklamasi tahun 2013 adalah Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 28/Permen-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/Permen-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;-----
- Bahwa izin yang bisa dikeluarkan Menteri Perhubungan adalah Izin SKKL;-----
- Bahwa sebelum ada pelaksanaan Reklamasi, Daerah wajib melaksanakan zonasi yang berhubungan dengan Pertambangan;-----
- Bahwa 1 izin yang keluar Tahun 2013 masuk kewenangan Menteri Perhubungan;-----
- Bahwa sebelum ada pelaksanaan Reklamasi termasuk didalamnya DLKP Daerah wajib melaksanakan zonasi;-----
- Bahwa rencana zonasi laut tidak bisa diatur dalam tata ruang atau khusus rencana zonasi;-----
- Bahwa Reklamasi wilayah DLKP Menteri Kelautan tidak berhak mengeluarkan rekomendasi dan yang berhak mengeluarkan rekomendasi adalah Menteri Perhubungan;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 113 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwilayah DKLP-DRKL masih membutuhkan izin lokasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008;---
- Bahwa Reklamasi dibolehkan untuk diperjual belikan dan yang berwenang adalah otoritas Pelabuhan;-----
- Bahwa dua izin lokasi Reklamasi bisa dikatakan Terintegrasi sepanjang kedua izin lokasi Reklamasi tersebut jelas pengambilan sumber materialnya, artinya izin pengambilan sumber materialnya ada izin dimana dia mengambil sumber materialnya, sebagai contoh sumber pengambilan materialnya di Kabupaten Maros harus ada izin dari Bupati Maros;-----
- Bahwa Reklamasi mengacu pada Undang-undang Nomor: 17/Permen-KP Tahun 2013 yaitu Reklamasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 122 Tahun 2012 Pasal 16;-----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin zona 4 mil untuk Reklamasi adalah Walikota/Bupati;-----
- Bahwa yang berwenang memberikan izin Reklamasi 4-12 mil dan 12 mil adalah untuk izin Reklamasi 4-12 mil adalah kewenangan Provinsi dalam hal ini Gubernur dan izin Reklamasi diatas 12 mil adalah kewenangan Pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan;-----
- Bahwa tata ruang yang mengatur udara, laut dan darat adalah kepentingan rakyat banyak dan tata ruang yang mengatur udara, laut dan darat diatur dalam Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 3;-----
- Bahwa ada 2 pesisir yang ahli ketahui yaitu pesisir laut dan pesisir darat;-----
- Bahwa menurut ahli izin lokasi Reklamasi dan izin pelaksanaan Reklamasi CPI tidak masuk Kewenangan Menteri Kelautan ;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 114 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang harus dipenuhi pengembang kalau ada Investor yang membangun didepannya ada pulau-pulau terpisah, lalu kemudian dibangun Reklamasi seluas 100 Ha sehubungan dengan izinnya yang terbit Tahun 2013 adalah pertama harus mengajukan permohonan izin lokasi, kedua harus ada proposal Reklamasi, ketiga koordinasi dan keempat harus ada bukti tempat Reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 122 Tahun 2012;-----
- Bahwa izin lokasi Reklamasi harus disampaikan Kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Permen Nomor: 20 Tahun 2014 Pasal 6 berbunyi Gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi Reklamasi dan izin pelaksanaan Reklamasi;-----
- Bahwa Gubernur bisa mengeluarkan izin lokasi Reklamasi minimal 25 Ha;-----
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam izin Reklamasi adalah harus ada pelaksanaan; -----
- Bahwa dibutuhkan izin pengerukan pengambilan sumber material dilaut dalam Reklamasi; -----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin sumber material dilaut adalah Walikota;-----
- Bahwa Bupati Takalar berwenang mengeluarkan izin pengambilan sumber material sehubungan dengan pengambilan sumber material dari Kabupaten Takalar;-----
- Bahwa amdal bisa dilaksanakan dalam 3 tahun;-----
- Bahwa amdal bisa dirubah;-----
- Bahwa amdal bisa dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2010 Tentang Lingkungan hidup;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 115 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan UKL Menteri Perhubungan adalah untuk dapat memberikan izin Reklamasi;-----
- Bahwa tata ruang sinkronisasi dengan DKLP dan UPL untuk dapat memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;-----
- Bahwa mekanisme Reklamasi dengan DKLP diatur dalam Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli tidak ada peraturan terbaru mengenai keputusan Menteri Perhubungan sehubungan dengan DKLP;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-61, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai Print Out Portal Warta Timur tanggal 11 Nopember 2013;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Harian Pagi Fajar tanggal 8 Agustus 2014;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Harian Pagi Fajar tanggal 21 September 2014;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Harian Pagi Sindo tanggal 24 September 2014;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Harian Pagi Fajar tanggal 29 Nopember 2014;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli Harian Pagi Fajar tanggal 29 Juni 2015;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 116 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli dari fotokopi Harian Pagi Fajar tanggal 25 April 2016;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai print out fotokopi dari fotokopi Berita Kota Makassar Online tanggal 6 Juli 2007;----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;---
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 117 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:

15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;-----

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 122

Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil;-----

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor: 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan

Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil;-----

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan

Daerah Kota Makassar Nomor: 6 Tahun 2006

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Makassar;-----

19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun

2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sulawesi ditetapkan pada tanggal 26 November

2009;-----

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 17 Tahun 2013

Tentang Izin Pemanfaatan Ruang pada Kawasan

Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi;-----

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Keputusan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.

Halaman 118 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Kota Makassar Nomor: 640/175/Kep/II/09

tanggal 27 Pebruari 2009 Tentang Penetapan Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk

Kawasan Pembangunan Center Point Of Indonesia

sebelah Barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate

dan Kecamatan Mariso Kota Makassar;-----

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor: 704/II/Tahun 2012 tanggal

24 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk

Kawasan Pembangunan Center Point Of Indonesia

sebelah Barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate

dan Kecamatan Mariso Kota Makassar;-----

23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Pengumuman

Amdal yang dimuat oleh Harian Fajar tanggal 18

Maret 2009;-----

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai print out Sosialisasi dan

KonsultasinPublik Penyusunan Equilibrium Center

Park (ECP) pada tanggal 6 Juni 2009;-----

25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Analisis

Dampak Lingkungan Hidup (Andal);-----

26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana

Pembangunan Kawasan The Center Point Of

Indonesian (CPI) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi

Selatan;-----

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Rencana

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.

Halaman 119 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana
Pembangunan Kawasan The Center Point Of
Indonesian (CPI) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan;-----

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Keputusan
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota
Makassar Nomor: 660.2/546/Kep/BLHD/V/2010
tanggal 24 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup Rencana Pembangunan Kawasan The center
Point Of Indonesian (CPI) di Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan;-----

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun
2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup;-----

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Makassar, Maros, Sungguminsa dan Takalar;-----

31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/1126/Huk &
Org tanggal 3 Maret 2009 Perihal: Permintaan
Rekomendasi ditujukan kepada Administratur
Pelabuhan Makassar;-----

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat
Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor: 8/PR.201/I/DU-2009 tanggal 25 Maret 2009
Perihal: Masukan Dalam Rencana Pembangunan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 120 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPI;-----

33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor:
PU/60/A/19/SP-09 tanggal 24 Maret 2009 Perihal:
Penyampaian Rencana Pembangunan Center Point
Of Indonesia di Kawasan Pantai Losari Makassar;----

34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor: PR.01.01-Mn/695 tanggal 13 Nopember
2012 Perihal: Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Tahun 2013;-----

35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 103 K/TUN/2010 Tahun
2010 antara Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor
Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus PT.
Semen Gresik ;-----

36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Pakai Nomor:
20011/Kel.Maccini Sombala, tanggal 1 Agustus
2013, SuratUkur Nomor: 04880/2013 tanggal
31/05/2013 seluas 121.149 M2 atas nama
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----

37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Gugatan Sdr.
Haniah Nurung, Dkk, yang terdaftar pada Pengadilan
Negeri Makassar Register Perkara Nomor:
170/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 11 Juni 2014;-----

38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Gugatan
Sdr. H. Abd. Latief Makka yang terdaftar pada

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 121 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Register Perkara

Nomor: 214/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 15 Agustus

2014;-----

39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Gugatan Sdr.

Najimiah Muin yang terdaftar pada Pengadilan

Negeri Makassar Register Perkara Nomor:

196/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 23 Juni 2015;-----

40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Kerangka

Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-

Andal);-----

41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 530/5361/Tarkim

tanggal 23 September 2013 Perihal : Permohonan

Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi Kawasan

Center Point Of Indonesia (COI) di Makassar;-----

42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil Nomor: 1047/KP3K/X/2013 tanggal 18

Oktober 2013 Perihal: Presentasi Rencana

Reklamasi Kawasan Center Point Of Indonesia (COI)

di Makassar;-----

43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat

Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor:

B.682.MEN-KP/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Perihal: Tanggapan Surat Permohonan

Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi kawasan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.

Halaman 122 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Centerpoint Of Indonesia (COI) di Makassar;-----

44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Nomor: 015/OGL/IX/20 tanggal 5 September 2013 atas nama PT.Yasmin Bumi Asri Hal: Permohonan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi;--
45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai hasil cetakan foto (print out) Peta Lokasi Reklamasi;-----
46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai hasil cetakan foto (print out) Lokasi Sumber Material Reklamasi;-----
47. Bukti T-46A : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 40/UKL-UPL/BLH-GW/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Perihal: Persetujuan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Penambangan Tanah (atas Pemrakarasa H.Muh.Yusuf Bangsawan);-----
48. Bukti T-46B : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Penambangan Tanah di Desa Romangloe, Kecamatan Bontomaranru, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
49. Bukti T-46C : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Izin Lingkungan Nomor: 138/KPT-IKL/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diberikan kepada H.Muh.Yusuf Bangsawan dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gowa;-----
50. Bukti T-46D : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Keputusan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 123 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Gowa Nomor: 345/VIII/2013 tanggal 15

Agustus 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi kepada Sdr.

H.Muh.Yusuf Bangsawan;-----

51. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Master Plan
Kawasan Equilibrium Center Park (Center Point Of
Indonesia) Sulawesi Selatan;-----

52. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai asli Laporan Studi Kelayakan
(Feasibility Study) Equilibrium Center Park (ECP)
Sulawesi Selatan ;-----

53. Bukti T-49 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi gambar
rencana kegiatan desain kawasan centerpoint
Indonesia;-----

54. Bukti T-50 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Company
Profile Buku I;-----

55. Bukti T-50A : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Company
Profile Buku II;-----

56. Bukti T-51 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi detail
engineering desain (DED) Reklamasi kawasan
center point of Indonesia Makassar;-----

57. Bukti T-52 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi spesifikasi
teknis dan metode pelaksanaan serta jadwal
pelaksanaan;-----

58. Bukti T-53 : Fotokopi sesuai asli Surat Izin Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi
Reklamasi Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 124 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT.Yasmin Bumi Asri tanggal 1 Nopember 2013;-----

59. Bukti T-54 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT.Yasmin Bumi Asri tanggal 1 Nopember 2013;-----

60. Bukti T-55 : Fotokopi sesuai fotokopi dari fotokopi Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Oktober 2014 Nomor: 227/Pdt/2014/PT.Mks antara H. Abdul Latif Makka sebagai Tergugat semula Penggugat juga Terbanding Intervensi melawan 1.Abd. Malik Hamid sebagai Pembanding semula Tergugat I juga Terbanding Intervensi, 2.Anto/Dg.Bollo sebagai Pembanding semula Tergugat II juga Terbanding Intervensi, 3.Sampara Bani sebagai Pembanding semula Turut Tergugat juga Terbanding Intervensi, 4.Baharuddin Dg. Bella, 5. Mantasia Dg. Djipa, 6.Haniah Dg.Nurung sebagai Terbanding semula Penggugat Intervensi juga Pembanding Intervensi ;--

61. Bukti T-56 : Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Sama Nomor: 252/VII/Pemprov/2013 dan Nomor: 231/YBA/VII/2013 antara Pemerintah Provinsi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 125 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Selatan dengan PT.Yasmin Bumi Asri
tentang Reklamasi Kawasan Centrepont Of
Indonesia di Makassar;-----

62. Bukti T-57 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor: 1714/IX/Tahun 2013 tentang
Penunjukkan Penanggungjawab Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama Investasi Reklamasi
Centrepont Of Indonesia di Makassar;-----

63. Bukti T-58 : Fotokopi sesuai asli Nota Dinas Kepala Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor: 065/3355.a/Tarkim tanggal 29 Oktober 2013
perihal: izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan
reklamasi;-----

64. Bukti T-59 : Fotokopi sesuai Print Out keterangan ahli
Prof.Dr.Jamaluddin Jompa,M.Sc yang disampaikan
dalam persidangan tanggal 24 Mei 2016;-----

65. Bukti T-60 : Fotokopi sesuai Print Out keterangan ahli
Dr.Mahatma Lanuru,S.T, M.Sc yang disampaikan
dalam persidangan tanggal 24 Mei 2016;-----

66. Bukti T-61 : Fotokopi sesuai Print Out keterangan ahli Abd.Haris
Jalanta,S.T,M.T yang disampaikan dalam
persidangan tanggal 7 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak
Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dipersidangan
masing-masing bernama: **1.H.Soeprapto Budisantoso, M.SC, 2.Drs**
Drs.Yosep Sulle, M.Si dan 3. Ir.Iskandar;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 126 dari 208 halaman



Menimbang, bahwa saksi **H.Soeprapto Budisantoso, M.SC**,
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi tahu kondisi lapangan Reklamasi CPI tahun 2013 yaitu sudah ditimbun dan ada jembatan diatasnya;-----
- Bahwa saksi tahu tanggal dan bulan surat izin lokasi dan surat izin pelaksanaan Reklamasi CPI yaitu tanggal 1 Nopember 2013;-----
- Bahwa saksi tahu ada 4 gubuk diatas lokasi Reklamasi CPI tahun 2013;-----
- Bahwa saksi tahu yang membuat gubuk diatas lokasi Reklamasi CPI adalah para nelayan pencari ikan dan kepiting;-----
- Bahwa saksi tahu ada \pm 17 hektar tanah tumbuh di lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada 4 KK berada ditanah tumbuh di lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu nama-nama yang tinggal diatas tanah tumbuh dilokasi Reklamasi CPI yaitu Dg.Bollo dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi tahu ada rumah Dg. Bolla diatas lokasi Reklamasi CPI berupa rumah kecil;-----
- Bahwa saksi tahu rumah Dg. Bollo sudah dibongkar berdasarkan Perda;-----
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat hak pakai diatas lokasi Reklamasi CPI dan pemiliknya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah melakukan penertiban terhadap orang yang tinggal diatas tanah tumbuh di lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu yang tinggal diatas tanah tumbuh di lokasi Reklamasi CPI pada waktu Tergugat melakukan penertiban bernama Dg.Bollo,dkk;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 127 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah melakukan sosialisasi kepada Dg.Bollo, dkk sebelum dilakukan penertiban lokasi Reklamasi CPI;---
- Bahwa saksi tahu pihak Tergugat pernah memberikan surat teguran kepada Dg.Bollo,dkk sebanyak 3 kali sehubungan dengan penertiban dan pembongkaran rumah diatas tanah tumbuh dilokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memberikan undangan kepada Dg.Bollo, dkk untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu tanggal 17 Pebruari 2014;-----
- Bahwa saksi tahu inti diadakan pertemuan pada waktu itu adalah meminta kepada masyarakat untuk membongkar bangunannya sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu dalam hal pembangunan fisik dilokasi Reklamasi CPI, Tergugat telah melaksanakan pembangunan jembatan agar masyarakat nelayan bisa melewati hasil tangkapan ikan menuju TPI Rajawali Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bobot kapal yang bisa melawati jembatan dilokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi ada arus laut lain yang selain arus laut yang melewati jembatan Reklamasi CPI yaitu arus laut ke tanjung bunga;-----
- Bahwa saksi tahu pernah ada Reklamasi sebelum dibangun Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada Reklamasi yang lain dekat Reklamasi CPI yaitu Reklamasi GMTD;-----
- Bahwa saksi tahu baru sekitar 20 % Reklamasi CPI dibangun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di lokasi Reklamasi CPI tumbuh pohon bakau;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 128 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pihak yang keberatan sebelum Tergugat melakukan penertiban terhadap orang yang tinggal di lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada 157 hektar luas keseluruhan lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada 20 hektar Reklamasi CPI yang berupa tanah darat;-----
- Bahwa saksi tahu Dg. Bollo tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan dengan lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada waktu masih aktif;-----
- Bahwa jabatan saksi pada waktu bertugas di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kepala Dinas Pengelolaan dan pemberdayaan Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi pensiun pada bulan Juli 2013;-----
- Bahwa pekerjaan saksi setelah pensiun adalah sebagai penanggungjawab proyek Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu biaya pembangunan jembatan di lokasi Reklamasi CPI berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada biaya masuk Investor pembangunan dan penimbunan lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu bentuk pembangunan kawasan Publik Reklamasi CPI adalah bentuknya berupa Infrastruktur seperti pembangunan jembatan, pembangunan tanggul pantai dan pembangunan wisma negara;-----
- Bahwa saksi tahu Gambar Reklamasi CPI berdasarkan bukti T-45 berada diatas tanah tumbuh;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 129 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menimbun lokasi Reklamasi CPI adalah Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahun ada 1,2 mil dari pinggir pantai kebatas Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu berdasarkan bukti T-45 yaitu Gambar Peta Lokasi Reklamasi CPI, ada 0,13 mil pantai Reklamasi CPI berdasarkan Gambar Peta Lokasi;-----
- Bahwa saksi tahu yang menimbun lokasi Reklamasi CPI adalah kontraktor pelaksana proyek Reklamasi CPI ;-----
- Bahwa saksi tahu kontraktor pelaksana proyek Reklamasi CPI mengambil sumber material timbunan dari Kabupaten Gowa;-----
- Bahwa saksi tahu ada surat izin pelaksana proyek Reklamasi CPI pengambilan sumber material timbunan tanah di Kabupaten Gowa;---
- Bahwa saksi tahu tidak ada pohon bakau pada waktu Reklamasi CPI membuat tanggul;-----
- Bahwa saksi tahu warna laut di lokasi Reklamasi CPI pada waktu tanggul dibuat warna lautnya keruh;-----
- Bahwa saksi tahu ada dokumen Amdal lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada surat penelitian Amdal lokasi Reklamasi CPI;---
- Bahwa saksi tahu ada surat Study Amdal lokasi Reklamasi CPI dan dibuat Tahun 2016;-----
- Bahwa saksi tahu izin lokasi Reklamasi CPI dibuat tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi tahu tahun 2010 dibuat Izin Amdal Reklamasi CPI dan belum pernah di revisi;-----
- Bahwa saksi tahu Reklamasi CPI sudah di kapling-kapling tapi saksi tidak tahu kalau sudah dijual;-----
- Bahwa saksi tahu ada Badan Terpadu di Pemerintah Provinsi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 130 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan;-----

- Bahwa saksi tahu ada izin terpadu di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi adalah penanggungjawab Reklamasi CPI sejak tanggal 4 September 2013;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan pembangunan proyek Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak amdal diterbitkan;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan kajian khusus selain amdal dan saksi lakukan setelah Investor melakukan kerja sama study lingkungan;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan revisi amdal tahun 2016 dan tujuan merevisi amdal adalah untuk melakukan pemanduan kepada Investor;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan rapat mingguan sehubungan saksi sebagai penanggungjawab Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada tim independen melakukan lingkungan hidup di pantai losari dan saksi tahu nama timnya yaitu tim dari Badan Lingkungan Hidup Daerah, ada auditornya dan ada surat auditornya;--
- Bahwa saksi tahu yang menunjuk auditornya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi pernah melapor ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sehubungan dengan Proyek Reklamasi CPI sebanyak 3 bulan sekali;-
- Bahwa saksi tahu tujuan mejelis hakim melakukan pemeriksaan lokasi dilokasi Reklamasi CPI adalah untuk mengetahui kualitas bangunan investor mengenai bangunan secara teknis;-----
- Bahwa saksi tahu ada pengurukan dilokasi Reklamasi CPI yang

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 131 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 157 Ha lebih;-----

- Bahwa saksi tahu berapa baru sekitar 20 Ha ada pengerukan dilokasi Reklamasi CPI termasuk tanah tumbuh;-----
- Bahwa saksi tahu bendera yang ada dilaut termasuk batas Reklamasi CPI dengan 1,2 mil dari pantai dengan bendera;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang memasang tiang beton dekat pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa saksi terlibat langsung pembangunan Reklamasi CPI sebelum tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tahu yang dibangun pertama kali dalam pembangunan proyek Reklamasi CPI adalah tanggul laut dan dibangun tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tahu batas pantai losari bagian utara adalah MGH sampai tanjung bunga;-----
- Bahwa saksi tahu yang menentukan lokasi Reklamasi CPI berada diatas tanah tumbuh adalah Dinas Tata Ruang Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi Reklamsi CPI sudah ada Master Plannya dan dibuat tahu 2008;-----
- Bahwa saksi tahu yang membuat Master Plan lokasi Reklamasi CPI adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani Master Plan lokasi Reklamasi CPI adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali mencetuskan Provinsi Sulawesi Selatan membuat Reklamsi CPI adalah Pemerintah Kota Makassar;---
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses administrasi amdal;-----
- Bahwa saksi tahu biaya Master Plan proyek pembangunan Reklamasi CPI yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 132 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota;-----

- Bahwa saksi tahu luas kawasan publik lokasi Reklamasi CPI adalah 47,5 Ha;-----
- Bahwa saksi tahu anggaran kawasan publik lokasi Reklamasi CPI dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;-----
- Bahwa saksi tahu nama kontraktor pembuatan jembatan di lokasi Reklamasi CPI adalah Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu yang memperakarsai proyek Pembangunan Reklamasi CPI adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu yang bermohon amdal adalah Pemerintah Kota Makassar tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tahu ada tim teknis amdal dibentuk yaitu dari Pemerintah Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu PT. Yasmin Bumi Asri dibentuk sebagai Investor Reklamasi CPI tahun 2013 dan pembentukannya di tender;-----
- Bahwa saksi tahu nama tendernya adalah Investasi Reklamasi dengan diikuti 5 perusahaan;-----
- Bahwa SK saksi sebagai penanggungjawab Reklamasi CPI terbit tanggal 4 September 2013 yaitu sejak saksi sudah pensiun;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai anggota sebagai penanggungjawab Reklamasi CPI;-----
- Apakah saksi tahu inti MOU dari Reklamasi CPI yaitu pertama menyerahkan sesuai dengan tender kawasan publik kepada CPI, kedua bertanggungjawab keamanan bangunan sesuai ketentuan teknis;-----
- Bahwa saksi tahu pantai losari masih pesisir;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 133 dari 208 halaman



Menimbang, bahwa saksi **Drs. Yosep Sulle, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan adalah Kepala Seksi Pengawas dan Pengendalian Propinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengawas dan Pengendalian Propinsi Sulawesi Selatan adalah melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi yang melakukan verifikasi terhadap izin materil timbunan lokasi Reklamasi CPI yang berasal dari Kota Makassar, Gowa, Takalar dan Maros;-----
- Bahwa saksi tahu sesuai tata ruang saksi menerbitkan Izin lokasi dan izin pelaksanaan Reklamasi CPI ;-----
- Bahwa saksi tahu Perda yang mengatur Izin lokasi dan izin pelaksanaan Reklamasi CPI adalah Perda Nomor: 6 tahun 2009;-----
- Bahwa saksi tahu yang mengeluarkan Perda Izin lokasi dan izin pelaksanaan Reklamasi CPI adalah Pemerintah Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu Master Plan Peta Lokasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu ada buku panduan Master Plan Peta Lokasi Reklamasi CPI yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Perundang-undangan;-----
- Bahwa saksi tahu ada dasar saksi menerbitkan Izin lokasi dan izin pelaksanaan Reklamasi CPI yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Perundang-undangan;-----
- Bahwa saksi tahu selain dari Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Perundang-undangan ada panduan teknis dari

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 134 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lokasi Reklamasi CPI;-----

- Bahwa saksi tahu ada syarat perbandingan Peta izin Reklamasi CPI yaitu 1 banding 10.000;-----
- Bahwa saksi tahu sumber Peta Lokasi Reklamasi CPI yaitu dari Pemohon PT.Yasmin Bumi Ari;-----
- Bahwa saksi tahu yang mengeluarkan bukti penguasaan lahan lokasi Reklamasi CPI adalah Pemerintah Kota Makassar dan ada aturannya yaitu SK Walikota Makassar Nomor: 640/175/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009;-----
- Bahwa saksi tahu ada syarat Menteri Kelautan dan Perikanan pemohon Reklamasi CPI atas nama PT.Yasmin Bumi Asri yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013, tidak ada syarat, maka tidak diperlukan;-----
- Bahwa saksi tahu benar berdasarkan bukti T-45 Pengambilan material Peta Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu benar bukti T-46 adalah Gambar Lokasi Reklamasi CPI diajukan oleh PT.Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab Gambar Peta lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu Gambar Peta lokasi Reklamasi CPI tidak perlu pengesahan karena didasarkan pada master plan yang sudah ada;---
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi Gambar Peta lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima Permohonan Reklamasi sebelum ada Reklamasi CPI karena baru pertama kali menerima permohonan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi bisa menceritakan prosedur Izin permohonan Reklamasi CPI yaitu izin Reklamasi tidak dibutuhkan izin prinsip, untuk uji lokasi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 135 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklamasi CPI harus ada amdal, setelah terpenuhi oleh pemohon baru dibuatkan Gambar Peta;-----

- Bahwa saksi tahu mana yang duluan amdal atau izin Reklamasi CPI amdal lebih dahulu ada;-----
- Bahwa saksi tahu ada izin sumber material pengambilan tanah timbunan lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu yang menerbitkan izin sumber material pengambilan tanah timbunan lokasi Reklamasi CPI yaitu UKM Kab. Gowa;-----
- Bahwa saksi tahu sumber material pengambilan tanah timbunan Reklamasi CPI yaitu dari Kab. Gowa;-----
- Bahwa saksi tahu yang menerbitkan Izin pengambilan sumber material tanah timbunan Reklamasi CPI adalah Bupati Gowa;-----
- Bahwa saksi tahu yang menerbitkan surat Izin lokasi dan surat Izin pelaksanaan Reklamasi CPI adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu diperlukan izin pemanfaatan Ruang Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi yang membuat konsep Izin lokasi dan izin pelaksanaan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi PT.Yasmin Bumi Asri dalam mengajukan permohonan;-----
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan saksi menjabat Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010;-----
- Bahwa saksi yang memperoses izin lokasi dan izin Pelaksanaan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa setelah mendapatkan permohonan dari PT.Yasmin Bumi Asri

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 136 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengadakan Peninjauan lokasi;-----

- Bahwa saksi tahu tidak ada kewajiban Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Perizinan Peta Lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu Perizinan Peta Lokasi Reklamasi CPI dituangkan dalam BAP dan harus dituangkan dan didokumenkan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berhak mengeluarkan Peta Lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu yang berhak mengajukan perizinan adalah Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak berhak mengeluarkan izin Lokasi dan izin Pelaksanaan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu PT. Yasmin Bumi Asri mengajukan permohonan kepada saksi dilampirkan Peta Lokasi dan diajukan pada tanggal 5 September 2013;-----
- Bahwa saksi tahu PT.Yasmin Bumi Asri dalam mengajukan permohonan kepada saksi juga melampirkan sumber material koordinatnya;-----
- Bahwa saksi tahu PT.Yasmin Bumi Asri mengambil sumber material timbunan lokasi Reklamasi CPI dan sudah ada surat izinnya;-----
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani surat izin pengambilan sumber material tanah timbunan lokasi Reklamasi CPI adalah Bupati Gowa dengan surat tertanggal 13 Agustus 2012;-----
- Bahwa saksi tahu surat izin sumber pengambilan material timbunan lokasi Reklamasi CPI diberikan kepada Muh. Yusuf Bangsawan;-----
- Bahwa saksi tahu ada master plan pembangunan lokasi proyek Reklamasi CPI;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 137 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT.Yasmin Bumi Asri melakukan penguasaan lokasi Reklamsi CPI Tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tahu rancangan detail lokasi Reklamasi CPI Tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tahu yang mengesahkan lokasi Reklamasi CPI adalah Walikota Makassar dan disahkan pada tanggal 27 Februari 2009; -----
- Bahwa saksi tahu luas lokasi Reklamasi CPI yang di SKkan Walikota Makassar adalah 157 Ha;-----
- Bahwa saksi tahu Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang menandatangani Izin lokasi dan izin pelaksanaan Reklamasi CPI yaitu tanggal 1 Nopember 2013;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan izin verifikasi terhadap izin lokasi Reklamasi CPI karena langsung dilakukan pemeriksaan lapangan;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi dokumen izin lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu SK Gubernur Nomor: 704/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 mengatur Tentang Pelaksanaan COI Lokasi Reklamasi CPI yang luasnya 157 Ha;-----
- Bahwa saksi tahu tanggal ekspos kedua mengenai sumber material lokasi Reklamasi CPI tanggal 19 September 2013;-----
- Bahwa saksi diminta dokumen amdal pada waktu saksi mengajukan izin Reklamasi CPI kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan termasuk SK UKL tertanggal 8 Agustus 2013;-----
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas sudah lengkap kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan suratnya berupa surat nota;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 138 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berkas permohonan PT.Yasmin Bumi Asri masih ada di kantor saksi;-----
- Bahwa saksi tahu surat izin lokasi dan surat izin Pelaksanaan Reklamasi CPI bersamaan harinya ditandatangani Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan ada perbedaan jamnya yaitu selisih 3 jam;-----
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan adalah Izin lokasi Reklamasi CPI;-----

Menimbang, bahwa saksi **Ir. Iskandar**, dibawah sumpah menjawab menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa jabatan saksi di Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu ada 2 TPI di Makassar yaitu TPI Rajawali dan TPI Paotere;-----
- Bahwa saksi tahu ada nama lain pelelangan ikan di Kota Makassar yaitu PPI;-----
- Bahwa saksi tahu PPI singkatan dari Pangkalan Pendaratan Ikan;-----
- Bahwa saksi tahu PPI dipusatkan di Kabupaten Kota;-----
- Bahwa saksi tahu ada PPI di Rajawali dan Paotere Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2004 ada program Pemerintah yang menyangkut perikanan namanya Dijeis;-----
- Bahwa saksi tahu produksi ikan terbanyak di Kota Makassar yaitu di TPI Paotere Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah nelayan sekota Makassar sekitar 14.800 nelayan;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah nelayan yang masuk di TPI Paotere Makassar sebanyak 14.348 nelayan dan jumlah nelayan yang masuk di TPI Rajawali Makassar sebanyak 520 nelayan;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 139 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak semua nelayan yang masuk di Kota Makassar semuanya menangkap ikan karena ada juga sebagian pembeli ikan di pulau-pulau lalu dibawa ke Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah kapal penangkap ikan yang masuk di TPI Paotere Makassar sebanyak 4000 kapal dan jumlah kapal penangkap ikan yang masuk di TPI Rajawali Makassar sebanyak 790 kapal;-----
- Bahwa saksi tahu ada kapal yang masuk di TPI Paotere Makassar dan di TPI Rajawali Makassar sebagai kapal pengangkut ikan;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah produksi Ikan di Makassar tahun 2015 sebanyak 12.720 ton;-----
- Bahwa saksi tahu ada 92 % persen produksi ikan yang masuk di TPI Paotere Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu data nelayan di Kantor saksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;-----
- Bahwa di kantor saksi ada pembinaan teknis nelayan ;-----
- Bahwa saksi tahu pembinaan teknis nelayan berhubungan dengan Pemerintah Kota;-----
- Bahwa saksi tahu ada organisasi nelayan di Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu nama organisasi nelayan di Kota Makassar bernama perhimpunan nelayan seluruh Indonesia;-----
- Bahwa saksi tahu ada organisasi nelayan cabang Makassar dan saksi tahu Pembinaanya yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-
- Bahwa saksi tahu proyek Reklamasi CPI setelah membaca dari media;-----
- Bahwa saksi tahu jenis-jenis ikan yaitu ikan tembang, ikan baronang, ikan cakalang dan ikan teri;-----
- Bahwa saksi tahu Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 140 dari 208 halaman



mempunyai Rotme mengenai kumpulan nelayan;-----

- Bahwa saksi dipanggil di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi sebagai Kepala Dinas Perikanan Propvinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak dilibatkan dalam penyusunan amdal sehubungan dengan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta pendapat dari badan independen mengenai mandat berkaitan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada perkumpulan nelayan Kota Makassar keberatan dengan adanya Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Reklamasi CPI dan saksi pernah pernah berkunjung ke Reklamasi CPI tahun 2016 dan saksi melihat bangunan jembatan;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengajukan saksi fakta, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli masing-masing bernama:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jempa, M.Sc, 2. Dr.Mahatma Lanuru, ST.,M.Sc. dan 3. Abdul Haris Djalante,ST.,MT.;-----

Menimbang, bahwa ahli **Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jempa, M.Sc.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa menurut ahli ekosistem laut sangat penting di Makassar karena berdasarkan hasil penelitian mulai dari Kab.Takalar, Kab. Gowa, Kota Makassar dan Kab. Maros sangat baik bagi masyarakat khususnya dipesisir pantai;-----
- Bahwa di kawasan Reklamasi CPI dan pulau Lae-Lae ada Terumbu Karang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terumbu Karang di kawasan Reklamasi CPI dan Pulau Lae-Lae masih ada sekitar 15 %;-----
- Bahwa menurut ahli dengan adanya Reklamasi CPI berdampak pada Terumbu Karang;-----
- Bahwa kawasan Reklamasi CPI merupakan tempat Terumbu Karang akan tetapi air yang ada di lokasi Reklamasi CPI airnya sudah keruh dan bisa mengakibatkan ikan kurang layak untuk dikonsumsi;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi CPI tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi ikan tangkapan bagi nelayan karena para nelayan menangkap ikan diluar pulau Lae-Lae dan pulau Kayangan;-----
- Bahwa Kerang yang masih ada dipesisir lokasi Reklamasi CPI dan pantai losari tidak wajar untuk dikonsumsi dan apabila dikonsumsi sangat membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsi;-----
- Bahwa pada saat ahli melakukan penelitian dipesisir pantai, ahli menemukan pohon bakau, tetapi tidak menemukan hutan bakau;-----
- Bahwa menurut ahli pohon bakau adalah tanaman yang tumbuh pada suatu tempat dengan terdiri dari campuran jenis tanaman yang lain, sedangkan hutan bakau tanaman yang tumbuh dalam satu kumpulan tanaman;-----
- Bahwa kondisi pantai losari pada saat sekarang apabila air lautnya surut atau terendah maka akan muncul bau, dan sekarang tidak ada masalah karena dari dulu sebelum ada Reklamasi CPI sudah terasa bau dilaut;-----
- Bahwa Pemerintah Kota harus memikirkan dan membuat master plan untuk mengatasi bau di laut;-----
- Bahwa fungsi tanaman bakau adalah untuk dapat memberikan organisme-organisme bagi tanaman lain;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 142 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memungkinkan tanaman bakau ditanam oleh nelayan dipesisir pantai, karena tanaman bakau bisa ditanam dimana saja dan jangan lupa harus ditempatkan sonasi untuk menanam tanaman bakau supaya pertumbuhannya baik;-----
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian ekosistem laut dilokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa menurut ahli memungkinkan untuk dikembalikannya ekosistem laut di pantai;-----
- Bahwa Reklamasi tidak diharamkan karena di seluruh dunia tidak ada yang mengharamkan, malah di dunia mengharuskan adanya Reklamasi karena Reklamasi penting dan bermanfaat bagi masyarakat sepanjang penerbitannya sesuai dengan undang-undang dan tergantung peruntukannya;-----
- Bahwa ahli pernah membuat buku Internasional;-----
- Bahwa dengan adanya pencemaran laut akibat Reklamasi, pencemaran tidak akan selesai walaupun pembangunan Reklamasi di hentikan dan akan tetap ada pencemaran yang bau, solusinya harus ada upaya master plan;-----
- Bahwa sebelum ahli melakukan penelitian dipesisir pantai Reklamasi, sudah ada tumbuh pohon bakau;-----
- Bahwa menurut ahli baru dapat dikatakan hutan bakau apabila pohonnya banyak dan luas wilayahnya serta tidak ada yang mencampuri pohon-pohon yang lain;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi dipesisir pantai, air laut akan tetap masuk dan semakin menumpuk dan harus di antisipasi dengan cara solusinya adalah memasang master plan;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 143 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah membaca amdal tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;-----
- Bahwa kondisi ekstrim di pesisir pantai sekarang berupa pembangunan tanggul atau grouw, berdampak pada sedimentasi dan kekeruhan air laut;-----
- Bahwa pembangunan tanggul atau grouw yang berdampak pada sedimentasi dan kekeruhan air laut juga berpengaruh terhadap ekosistem laut;-----
- Bahwa diperlukan adanya alternatif bagi Terumbu Karang dengan adanya pembangunan Reklamasi CPI;-----
- Bahwa upaya yang harus diambil Pemerintah Kota untuk memperbaiki kualitas air laut adalah pemerintah kota harus memasang master plan;-----
- Bahwa ada dampak Terumbu Karang di sekitar pantai losari dan sudah sangat rusak, dan sebelumnya sudah rusak sejak tahun 1996 mulai dari super mode sampai ke pulau Lae-Lae, sejak 20 tahun yang lalu sudah rusak 15 % sekarang sudah mencapai 18 %;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi CPI sangat positif sepanjang peruntukannya berguna bagi masyarakat banyak;-----
- Bahwa ahli setuju dengan adanya Reklamasi CPI dan tidak keberatan sepanjang prosesnya benar dan amdalnya diperbaiki;-----
- Bahwa dampak yang ditimbulkan pulau-pulau yang ada di Kota Makassar terhadap Terumbu Karang adalah dapat mempengaruhi kualitas produksi mulai pulau Lae-Lae sampai pulau Kayangan;-----
- Bahwa penyebab rusaknya lingkungan pantai losari sudah lama terjadi yaitu dengan adanya pembuangan plastik dan adanya pengeboman

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 144 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nelayan dilaut termasuk nelayan di pulau Lae-Lae dan pulau Kayangan;-----

- Bahwa untuk menjaga kualitas air laut menurut ekosistem dengan adanya penimbunan laut harus hati-hati menimbun laut dan tergantung teknologi penimbunan secara baik;-----
- Bahwa Pemerintah Kota diharuskan untuk membangun master plan;---
- Bahwa waster plan diletakkan di amdal, Rpl dan Ukl;-----

Menimbang, bahwa ahli **Dr.Mahatma Lanuru, ST.M.Sc.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kondisi pantai losari dengan terbentuknya air laut, yaitu tanah tumbuh prosesnya panjang yaitu sebelum sungai Jeneberang dibendung terbawa oleh gelombang ke daerah Reklamasi CPI bagian selatan maka disitulah terbentuk tanah tumbuh;-----
- Bahwa kanal yang mengarah ke pantai losari berpotensi adanya pencemaran misalnya bisa menimbulkan pencemaran oksigen di perairan laut; -----
- Bahwa di pantai losari ada tanah tumbuh;-----
- Bahwa dinamika perairan pantai losari khususnya tanah tumbuh berubah dari tahun ke tahun dan sekarang berubah dengan adanya bendungan dari sungai Jeneberang;-----
- Bahwa pola arus laut ke Relamasi CPI dan ke pantai losari, sebelum ada Rekalamsi CPI arus laut cenderung mengarah ke selatan, dan dengan adanya Reklamasi CPI sekitar tahun 2015 arus laut mengarah ke pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi CPI arus Laut berada dititik arus dititik 0,5;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 145 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya Dekson adalah terjadi akibat arus laut;-----
- Bahwa di pantai losari bisa terjadi Dekson;-----
- Bahwa dengan adanya Reklamasi CPI pencemaran laut tidak sampai ke pulau Lae-Lae dan pulau Kayangan dan kecil kemungkinan sampai ke pulau Lae-Lae dan pulau Kayangan dan hanya di pantai losari saja, seandainya pencemaran sampai ke pulau Lae-Lae dan pulau Kayangan ekosistem ikan akan berkurang;-----
- Bahwa dampak yang ditimbulkan Reklamasi CPI dengan adanya pembatas dinding beton sangat kurang asalkan pemasangan pancang beton betul dilakukan dengan baik;-----
- Bahwa ada dampak sosial ekonomi dengan adanya pelaksanaan Reklamasi CPI yaitu pada saat pengerukan air laut misalnya kekeruhan air laut pada saat Reklamasi dengan tanpa menyadari dan solusinya adalah memasang dinding beton dengan baik;-----
- Bahwa kondisi Terumbu Karang di pulau Lae-Lae masih bagus dan tidak ada pencemaran tergantung faktor alam misalnya kekeruhan air laut pada saat surut;-----
- Bahwa ahli tidak mempunyai data tentang Terumbu Karang di pulau Lae-Lae;-----
- Bahwa dengan adanya pembangunan Reklamasi CPI akan ada pola perubahan air laut akan tetapi tidak banyak dan pola air laut relatif di daerah pantai losari;-----
- Bahwa pada tahun 2013 ahli melakukan penelitian pengambilan data, dan dilokasi Reklamasi CPI pada waktu itu ada tiang pancang berdiri;-
- Bahwa ahli tidak tahu siapa yang membuat tiang pancang tersebut;----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 146 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak segmentasi berpeluang mulai dari pulau Lae-Lae dan bisa saja sampai ke pantai losari dari air sungai Jeneberang berkaitan dengan pencemaran air laut di lokasi Reklamasi CPI dari sekarang sampai selesainya Reklamasi CPI;-----
- Bahwa batu Gajah yang berada dekat Reklamasi CPI, berdampak ke laut kalau pola arus laut besar;-----
- Bahwa pemasangan tiang tembok Reklamasi CPI tidak mempengaruhi air di sekitarnya;-----
- Bahwa metode Reklamasi melalui semprotan kapal yang pengambilan sumber materialnya dari Kabupaten Takalar, berdampak terhadap kualitas air laut disekitarnya apabila kapal pengangkut sumber material bocor;-----
- Bahwa pembangunan Reklamasi tidak akan mengakibatkan banjir di daerah sekitarnya tergantung dari metode pembangunannya;-----
- Bahwa ada dampak antara Reklamasi CPI yang luasnya 157 Ha dengan pulau Lae-Lae tetapi tidak signifikan karena arus laut akan kencang larinya menuju arus laut ke selatan ;-----
- Bahwa dampak arus laut sampai ke pulau Lae-Lae sangat kurang dengan adanya Reklamasi CPI, walaupun ada dampak tetapi tidak signifikan dan cenderung sama arus laut seperti sekarang;-----
- Bahwa ahli pernah membaca model arus pasang surut amdal CPI;-----
- Bahwa belum ada lembaga di Indonesia yang menyatakan model tersebut yang dipakai;-----
- Bahwa hasil permodelan simulasi air laut sebesar 5 %;-----
- Bahwa bisa terjadi perbedaan simulasi yang satu dengan yang lain;----

Menimbang, bahwa ahli **Abdul Haris Djalante, ST. MT.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 147 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang masuk di TPI Rajawali Makassar adalah kapal yang berukuran 5 GT;-----
- Bahwa tidak pernah ada banjir dilokasi COI sekitar Tahun 2013, yang banjir hanya di Maccini Sombala;-----
- Bahwa di lokasi CPI pernah naik air laut;-----
- Bahwa apabila COI di ditimbun tidak akan terjadi banjir disekitarnya karena adanya perlambatan arus laut;-----
- Bahwa dampak yang muncul di Reklamasi CPI bisa ditangani dengan cara harus dikelola dengan baik, maka dampaknya tidak ada dan harus ada pengawasan secara rutin sebagaimana yang tercantum dalam UKL-UPL;-----
- Bahwa berdasarkan dokumen ahli metode Reklamasi yang ada di COI ada yang disebut dengan metode Cas dimana metode ini pengambilan pasir di kapal untuk pengerukan pasir dilaut;-----
- Bahwa menurut ahli disekitar COI tidak terjadi banjir, karena setelah ahli melakukan penelitian dilapangan ternyata daerah-daerah banjir adalah daerah Maccini Sombala RT.006,RW.11, dan khusus reklamasi CPI hanya ada bau yang sumbernya dari laut pada waktu pasang surut;-----
- Bahwa dalam pembangunan Reklamasi CPI, terjadi perubahan fisik alam yaitu perubahan alam dari air menjadi tanah;-----
- Bahwa ada dampak positif dan negatif terhadap pembangunan Reklamasi CPI bisa sampai ke pulau Lae-lae;-----
- Bahwa dampak negatif terhadap pembangunan Reklamasi CPI tidak akan merusak pesisir pantai karena terjadi abrasi disebabkan posisi air laut menuju ke pulau Lae-lae;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 148 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan lokasi di Reklamasi CPI majelis hakim mencium bau dan melihat airnya hitam, menurut ahli pada waktu ahli melakukan penelitian tahun 2010 secara jelas ada bau karena posisi sampah semuanya menuju ke pantai losari;-----
- Bahwa air laut di pantai losari muncul pada saat pasang surut karena semua pembuangan terkumpul di pantai losari termasuk pembuangan dari hotel-hotel yang ada disekitarnya termasuk Rumah Sakit Siloan Makassar;-----
- Bahwa ada pengaruh air laut akibat keruhnya air di TPI Rajawali Makassar, pada saat pasang surut air yang keruh di TPI Rajawali Makassar berasal dari air laut yang masuk melalui kanal yang dilewati kapal-kapal nelayan samping Rumah Sakit Siloan Makassar;-----
- Bahwa ahli masuk tim penyusun amdal pada tahun 2010;-----
- Bahwa pada waktu ahli menyusun amdal, Reklamasi CPI belum dibangun;-----
- Bahwa semua pihak termasuk organisasi Lingkungan Propinsi Sul-Sel dan Walhi/LSM dipanggil secara tertulis untuk menghadiri penyusunan amdal, dan yang hadir pada waktu itu adalah pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan hadir pula pihak LSM tetapi pihak LSM menyampaikan keberatan dan keluar dari tempat pertemuan;-----
- Bahwa ada tanda tangan dari pihak yang dipanggil untuk menghadiri pertemuan amdal pada waktu itu;-----
- Bahwa ahli menjadi tim penyusun amdal sudah 13 tahun;-----
- Bahwa ahli tidak masuk tim penyusun amdal di Pusat hanya wilayah Indonesia Timur;-----
- Bahwa ahli pernah membaca amdal Tahun 2010;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 149 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang membawa dampak lingkungan terhadap pembangunan Reklamasi CPI adalah penurunan kualitas, penurunan kesehatan masyarakat, pola arus dan morfologi air;-----
- Bahwa dengan adanya pembangunan Reklamasi CPI, untuk kedepannya tidak akan ada lagi perubahan air laut kecuali ada bangunan baru disekitarnya akan ada perubahan air laut misalnya yang tadinya airnya agak jernih mungkin bisa menjadi keruh;-----
- Bahwa kualitas air menurut ahli bisa sampai ke pulau Lae-lae;-----
- Bahwa dengan dibangunnya Reklamasi CPI, tidak berdampak terhadap kualitas air laut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghadirkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) orang sebagai saksi fakta masing-masing bernama: **1. Ervan Agustiar, ST. 2. Amran Zulkifli, ST. dan 3. Makmun, S.Si.,M.Si.;** -----

Menimbang, bahwa saksi **Ervan Agustiar, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi di Kantor BLH Kota Makassar adalah Kasubag BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu tupoksi BLH Kota Makassar yaitu Pengendalian, Pemulihan, Pemantauan dan Pengawasan;-----
- Bahwa saksi tahu ada rasa bau pada saat melakukan pemantauan tahun 2011 di lokasi Reklamasi CPI;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal usul bau tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bau tersebut karena saksi hanya melakukan penelitian;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 150 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada tim khusus yang dipekerjakan atau dikontrakkan yang menangani pencemaran di Kantor BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu pemulihan dalam menangani pencemaran adalah Pemulihan terhadap masyarakat dengan cara menyampaikan secara lisan bahwa jangan membuang air besar supaya tidak ada pencemaran;-----
- Bahwa saksi tahu di pantai losari sudah ada pencemaran;-----
- Bahwa saksi tahu dari mana sumber pencemaran di Pantai Losari, yaitu dari muara Sungai Tello, sungai Jeneberang dan GMTD;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pantai losari bisa di ukur panjangnya;-----
- Bahwa saksi tahu bagaimana cara melakukan pencegahan pencemaran yaitu melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada dinas yang terkait;-----
- Bahwa saksi tidak tahu faktor apa yang menyebabkan air yang laut tadinya jernih tiba-tiba berubah menjadi hitam;-----
- Bahwa saksi tahu ada data di kantor ikan yang ada di pantai Losari sudah tercemar;-----
- Bahwa Data yang saksi maksud adalah data Tahun 2014 s/d Tahun 2015;-----
- Bahwa saksi tahu ikan dan kepiting masuk kategori biota laut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mil batas pemulihan mulai dari Sungai Tello sampai Sungai Jeneberang;-----
- Bahwa saksi tahu luas dan lebar dari garis pantai ke Sungai Jeneberang, yaitu 100 meter;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 151 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wilayah pesisir pantai Kota Makassar, terdiri dari 11 pulau kecil yaitu Pulau Lae-Lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Pulau Keke, Pulau Caddi, Pulau Barrang Lompo dst;-----
- Bahwa saksi tahu dari ke 11 pulau-pulau tersebut tidak semuanya berpenghuni;-----
- Bahwa saksi tahu Pulau yang tidak berpenghuni adalah Pulau Keke;-
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasub Bagian BLH Kota Makassar adalah pemulihan pencemaran air laut; -----
- Bahwa saksi tahu masih ada Biota Laut di pesisir, khususnya di pulau-pulau kecil;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengendalian pemulihan pencemaran air laut sebanyak 2 kali setahun;-----
- Bahwa yang saksi catat dalam menangani pengendalian, pemulihan pencemaran air laut adalah Abrasi;-----
- Bahwa saksi tahu pantai losari sudah tercemar tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tahu tupoksi BLH Kota Makassar secara umum adalah meneliti kualitas air dan lingkungan di Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu Pengendalian, Pemulihan, Pemantauan dan Pengawasan di bawah oleh Kepala Bidang Kasubsi BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu pengawasan kasubsi BLH Kota Makassar diatur dalam Perda dan saksi tidak tahu Perda nomor berapa yang mengaturnya;-----
- Bahwa saksi tahu dinas saksi melaksanakan tugas di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan pemantauan;-----
- Bahwa saksi melakukan pemantauan sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 152 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kegiatan yang lain selain pemantauan;-----
- Bahwa prosedur pemantauan adalah dengan meneliti kualitas air tercemar, keadaan air laut dan bidang khusus;-----
- Bahwa saksi melakukan pengendalian dengan cara pengarahan dan penyuluhan;-----
- Bahwa saksi tahu kriteria pengawasan lingkungan hidup adalah pengambilan sampel;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Surono;-----
- Bahwa nama Instansi saksi sebelumnya adalah BPLHD, sekarang bernama BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada catatan laporan reklamasi di Kantor saksi-
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kasubsi BLH Kota Makassar adalah Pak Amir;-----
- Bahwa saksi tahu tupoksi BLH Kota Makassar dalam melakukan Pengawasan adalah melihat dan meneliti sampel pencemaran;-----
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan pengawasan Pencemaran dipesisir pantai pada tahun 2016 dan belum final;-----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan Pencemaran di pesisir pantai sebanyak 2 kali setahun;-----
- Bahwa secara pribadi saksi tahu bahwa ada proyek Reklamasi CPI, tetapi secara dinas saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi melakukan koordinasi di lapangan atau penyuluhan kepada masyarakat pada saat saksi menjabat sebagai Kasubsi BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu berapa jarak dari Pantai Losari ke pulau Lae-Lae yaitu sekitar 50 meter;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 153 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak semua pulau-pulau kecil di Makassar mengalami abrasi;-----
- Bahwa saksi melakukan pengambilan sampel pencemaran laut secara berpindah pindah titik ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pemberitaan usaha-usaha di pantai losari;-----
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pencemaran air laut;-----
- Bahwa yang saksi koordinasikan dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah mengenai Magrav pencemaran laut;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa di pesisir pantai losari terindikasi ada pencemaran pada tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa saksi **Makmun, S.Si., M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tupoksi saksi di Kantor BLH Kota Makassar adalah menangani konservasi lingkungan hidup;-----
- Bahwa yang termasuk kegiatan pemulihan di Kantor BLH Kota Makassar adalah melakukan pemantauan terhadap kondisi air, kualitas air mulai dari sungai Tallo sampai ke sungai Jeneberang termasuk kualitas air dari pulau-pulau kecil yang ada di Makassar;-----
- Bahwa jabatan saksi di Kantor BLH Kota Makassar adalah Staf;-----
- Bahwa saksi masuk bekerja di Kantor BLH Kota Makassar pada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mutu air di perairan pantai losari tahun 2009 karena saksi belum bekerja di Kantor BPLH Kota Makassar;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 154 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tahun 2014 dan tahun 2015 di pantai losari sudah ada pencemaran;-----
- Bahwa saksi tahu sumber pencemaran di pantai losari berasal dari limbah domestik yang berasal dari pemukiman;-----
- Bahwa saksi tahu limbah kegiatan usaha yang masuk dipantai losari berasal dari sungai Tello dan sungai Jeneberang;-----
- Bahwa saksi tahu ada standar baku mutu di pesisir pantai;-----
- Bahwa saksi tahu berapa Test baku mutu yang saksi pernah di teliti di pesisir pantai yaitu 20 ml;-----
- Bahwa saksi tahu Test bisa berubah-ubah yaitu kadang bagus kadang kurang bagus;-----
- Bahwa saksi tahu di pesisir pantai losari pernah terjadi fluktuatif;-----
- Bahwa saksi tahu tahun 2014 terjadi fluktuatif di pesisir pantai losari;-
- Bahwa saksi tahu dipantai losari masih ada pencemaran;-----
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2014 periode I bulan Agustus dan periode II bulan Agustus 2015 tidak ada pencemaran dipantai losari;--
- Bahwa benar saksi mengambil sampel biota pada waktu melakukan penelitian;-----
- Bahwa biota yang saksi ambli adalah Ikan dan Kerang;-----
- Bahwa hasil penelitian di pantai losari saksi terhadap biota Ikan dan Kerang adalah untuk Ikan biotanya rendah dan untuk Kerang biotanya lebih tinggi dan tidak layak dikonsumsi;-----
- Bahwa saksi tidak mengambil sampel di TPI Rajawali Makassar pada waktu melakukan penelitian;-----
- Bahwa saksi mengambil sampel di sungai Tallo dan sungai Jeneberang;-----
- Bahwa hasil yang saksi dapatkan adalah telah adanya pencemaran;--

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 155 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2013 dipesisir pantai khususnya di pantai losari sudah ada pencemaran;-----
- Bahwa saksi tahu pencemaran yang paling berat di Kota Makassar adalah Pencemaran Kanal Jongaya;-----
- Bahwa saksi tahu ada tehnik pemulihan di pantai Losari;-----
- Bahwa saksi tahu cara pemulihannya yaitu mencari data yang ada di pulau-pulau kecil yang ada di Makassar;-----
- Bahwa benar saksi menganalisa pengambilan sampel pencemaran laut pada waktu melakukan penelitian;-----
- Bahwa saksi melakukan penelitian di pulau-pulau kecil yang ada di Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu pencemaran di pesisir pantai Makassar yaitu dari limbah domestik; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai pendapat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan Reklamasi;-----
- Bahwa saksi tahu penyebab naik turunnya pencemaran berasal dari sungai dan drainase;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertugas di amdal;-----
- Bahwa saksi tahu apa yang mempengaruhi Test yaitu perubahan arus laut, gelombang air, faktor alam dan faktor aktifitas kegiatan manusia;-----
- Bahwa saksi tahu di pantai losari mempengaruhi Test;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen pengaruh Test di pantai losari;-----
- Bahwa saksi tahu fungsi kanal Jongaya adalah supaya air langsung mengalir kelaut;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 156 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi jadikan sampel dalam melakukan penelitian pencemaran adalah Ikan, Kerang dan Rumput Laut;-----
- Bahwa Ikan, Kerang dan Rumput Laut yang saksi jadikan sampel tidak bisa di konsumsi;-----
- Bahwa saksi tahu di pantai Losari pernah ada penurunan pencemaran;-----
- Bahwa saksi tahu adanya penurunan pencemaran di pantai losari pada tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tahu yang paling cepat pencemarannya adalah di kanal;-----
- Bahwa saksi tahu panjang pendeknya kanal mempengaruhi arus laut;-----
- Bahwa saksi tahu ada pengaruh panjang pendeknya kanal terhadap logam-logam berat;-----
- Bahwa saksi tahu Tupoksi BLH Kota Makassar secara umum adalah sebagai dasar rekomendasi untuk penanganan lingkungan;-----
- Bahwa saksi tahu sumber pencemaran di pantai losari berasal dari limbah domestik;-----

Menimbang, bahwa saksi **Amran Zulkifli,ST.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi PNS pada tahun 2007;-----
- Bahwa saksi pertama kali diangkat menjadi PNS di Meroke Papua;---
- Bahwa saksi pindah di Kantor BLH Kota Makassar pada tahun 2011;--
- Bahwa saksi adalah staf pengawasan di bidang usaha dan badan hukum pada Kantor BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan pencemaran di GMTD dan sudah ada pencemaran;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 157 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sungai Tallo dan sungai Jeneberang sudah tercemar;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengambilan sampel pencemaran pada waktu hujan dan pada waktu tidak hujan;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan pencemaran di pantai losari;-----
- Bahwa di pantai losari sudah tercemar pada pada waktu saksi melakukan pengawasan;-----
- Bahwa saksi tahu dari mana asal pencemaran di pantai losari yaitu limbah domestik yang berasal dari hotel;-----
- Bahwa ada data saksi di Kantor BLH Kota Makaassar mengenai kondisi air laut di pantai losari;-----
- Bahwa data yang dimaksud saksi adalah data tahun 2011 s/d tahun 2015;-----
- Bahwa saksi tahu baku mutu air di pantai Losari dari tahun 2011 s/d tahun 2015 yaitu tahun 2011 baku mutu air masih bagus, tahun 2012 baku mutu air tidak ada, tahun 2013 melampaui baku mutu air, tahun 2014 melampaui baku mutu air, tahun 2015 melampaui baku mutu air;-----
- Bahwa ada hasil kajian saksi dalam pengambilan sampel ada pengaruh Reklamasi dari sisi Kimia dan Fisika yaitu dari sisi Kimia tercemar ringan, sedangkan dari sisi Fisika tidak tercemar;-----
- Bahwa saksi mengambil sampel pengaruh reklamasi dari sisi Kimia dan Fisika pada tahun 2015;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 dan tahun 2015 di pantai losari ada penurunan pencemaran;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 158 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan secara langsung pengawasan pencemaran hotel dan industri;-----
- Bahwa yang saksi lakukan dalam pengawasan adalah Pengawasan Dokumen;-----
- Bahwa ada jadwal saksi dalam melakukan pengawasan pencemaran;-----
- Bahwa saksi pernah menerima pengaduan selama melakukan pengawasan pencemaran;-----
- Bahwa saksi tahu pihak yang mengadu kepada saksi adalah dari masyarakat pesisir pantai;-----
- Bahwa dari hasil pengawasan saksi, yang menonjol tingkat pencemarannya adalah hotel dan industri;-----
- Bahwa ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pencemaran;-----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pencemaran sebanyak 2 kali setahun;-----
- Bahwa saksi mengambil sampel pencemaran pada tahun 2011 s/d tahun 2015;-----
- Bahwa ada hasil yang saksi dapatkan dalam melakukan pengawasan yaitu baku mutu air menurun;-----
- Bahwa saksi tahu bagaimana mengukur standar mutu air yaitu dari aetem;-----
- Bahwa saksi tahu dari mana meneliti kadar kandung pencemaran air yaitu dari hasil Lab di Kantor BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa menurut saksi ada aturan meneliti kadar kandungan pencemaran air;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 159 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan pencemaran;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan sanksi kepada Industri, Hotel dan Resto yang melakukan pencemaran di Makassar;-----
- Bahwa saksi memeriksa pihak yang melanggar pencemaran dalam hal amdal;-----
- Bahwa menurut saksi kalau amdal tidak selesai maka akan dikenakan teguran;-----
- Bahwa saksi tahu orang yang menyusun amdal tidak diikutkan lingkungan hidup;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada dokumen pencemaran pantai losari di Kantor BLH Kota Makassar;-----
- Bahwa yang saksi maksud adalah Dokumen izin usaha seperti hotel dan rumah sakit;-----
- Bahwa saksi tahu berapa badan usaha di pesisir pantai yaitu industri, resto dan hotel;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada dokumen badan usaha di pesisir pantai karena itu bagian pengawasan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-2 dengan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tanggal 1 Nopember 2013 tentang Izin

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 160 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat
Bisnis Terpadu Indonesia di Propinsi
Sulawesi Selatan sebagai Kawasan
Strategis Propinsi atas nama PT.Yasmin
Bumi Asri;-----

2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Izin Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim
tanggal 1 Nopember 2013 tentang Izin
Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan
Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Propinsi
Sulawesi Selatan sebagai Kawasan
Strategis Propinsi atas nama PT.Yasmin
Bumi Asri;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan
saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut
oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Juli
2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan
sesuatu lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan
dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 161 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini disebut/disingkat UU Peratun, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut/disingkat UUPPLH;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan pembuktian perkara ini Pengadilan berpedoman pada pasal 100 dan 107 UU Peratun;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat para pihak berupa fotokopi surat telah diperiksa dan diteliti ternyata ada aslinya di pihak lain, dan sebagian fotokopi bukti surat yang tidak ada aslinya setelah dicermati mempunyai hubungan hukum dengan bukti surat lainnya, maka fotokopi bukti surat yang tidak ada aslinya tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai alat bukti surat atau tulisan sesuai Pasal 100 angka 1 huruf a UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) berupa:-----

1. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tanggal 1 November 2013 tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi seluas 157,23 Ha atas nama PT. Yasmin Bumi Asri (bukti P-1, T-53, T.II.Intv-1);-----
2. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tanggal 1 November 2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 162 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi seluas 157,23 Ha atas nama PT. Yasmin Bumi Asri (bukti P-2, T-54, T.II.Intv-2);-----
dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, dengan alasan pada pokoknya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) objek sengketa tersebut diatas berupa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sebagaimana tertera dalam konsideran objek sengketa, yang memberikan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, ditujukan kepada PT. Yasmin Bumi Asri, dan keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan Tergugat dan instansi lainnya, maka objek sengketa dalam perkara ini telah konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban kepada PT. Yasmin Bumi Asri, maka telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 UU Peratun. Oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai pasal 50 jo. Pasal 54 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan kesimpulan perkara ini Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat Hakim Anggota I, kemudian pendapat Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 163 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hakim Anggota I:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat bantahan dalam eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara sebagaimana termuat dalam dalil jawabannya masing-masing, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Tentang Legal Standing Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata;-----
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;-----
3. Tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:---

1. Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas;-----
2. Gugatan Penggugat belum jelas saatnya diajukan;-----
3. Gugatan Penggugat tidak memiliki objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya dengan mempersoalkan tentang

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 164 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing dan kepentingan hukum Penggugat dikaitkan dengan kerugian yang akan ditimbulkan akibat terbitnya keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dasar filosofis suatu organisasi lingkungan hidup mewakili kepentingan lingkungan hidup adalah sebagaimana di kemukakan oleh C.D Stone yang menyatakan alam termasuk "*natural objects*" yang mempunyai "*legal rights*" karena sifatnya yang *inanimatif* alam termasuk benda yang tidak mempunyai kemampuan membela hak atau kepentingannya di hadapan hukum manusia, oleh sebab itu dalam membela kepentingan terhadap suatu kegiatan yang dapat ditunjuk sebagai *guardian* (vide pendapat C.D. Stone dikutip oleh Suparto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resulotion)* Penerbit Airlangga University Press, Tahun 1999, halaman 52);-----

Menimbang, bahwa selain dasar pemikiran tersebut, dalam hukum positif Indonesia, terhadap kasus lingkungan dimungkinkan juga suatu organisasi lingkungan mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup asalkan memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 92 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu pertama: berbentuk badan hukum, kedua: menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; ketiga: telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa ketiga kriteria hukum tersebut, memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 165 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat haruslah berbadan hukum perdata dan memiliki kepentingan yang dirugikan akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa bagi organisasi lingkungan untuk dapat bertindak sebagai Penggugat mewakili kepentingan lingkungan, harus memenuhi kriteria hukum yang terdiri atas : pertama, berbentuk badan hukum perdata atau yayasan, dengan tujuan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, tujuan mana harus dicantumkan dalam statuta badan hukum perdata atau yayasan; serta kedua, mewakili kepentingan masyarakat menegakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, melalui pengawasan terhadap pemerintah dalam pengelolaan lingkungan; dan ketiga, memiliki kegiatan nyata;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kriteria hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 jo. pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Yayasan Walhi) mempunyai kepentingan hukum (*ius standi in judicio* atau *standing to the sue*) untuk mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Anggaran Dasar Yayasan Walhi yang termuat dalam Akta tanggal 24 Mei 2007 No. 5 dan terakhir telah ada Perbaikan dengan Akta tanggal 27 Agustus 2007 No. 4 (vide bukti P-6) keduanya dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, SH yang beralamat di Jl. Komando III/2 No. 38 Karet Setiabudi Jakarta Selatan, anggaran dasar dan perbaikannya telah mendapat pengesahan sebagai

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 166 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan tanggal 10 September 2007 No. C-2898 HT.01.02 TH 2007 (vide bukti P-8). Menurut anggaran dasar tersebut menunjukkan bahwa Walhi merupakan organisasi lingkungan hidup yang berbentuk yayasan dengan demikian kriteria badan hukum perdata atau yayasan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 2 Anggaran Dasar disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan lebih lanjut di dalam pasal 3 angka 1 huruf c disebutkan bahwa cara untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan adalah untuk pengembangan program LSM antara lain:-----

- Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;-----
- Mendorong tercapainya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;-----
- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;-----

Dengan demikian jelaslah bahwa kriteria tujuan didirikannya Yayasan Walhi adalah kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup terpenuhi;--

Menimbang, bahwa Penggugat secara nyata mewakili kepentingan masyarakat untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia (sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009, dengan pendekatan represif melalui pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, gugatan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 167 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VIII/2010 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 103 K/TUN/2010, dengan demikian kriteria hukum memiliki kegiatan nyata terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kualitas Penggugat untuk mewakili Yayasan Walhi di Pengadilan, berdasarkan pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan Walhi, dinyatakan bahwa pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Walhi tanggal 3 Agustus 2012 No. 01 telah mengangkat Abetnego Panca Putra Tarigan, Kholisoh, Ahmad Syamsul Hadi dan Oslan Purba masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Yayasan Walhi;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterkaitan unsur kerugian dengan kepentingan untuk menggugat, Hakim Anggota I berpendapat harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kasualitas secara langsung (*causal verband*) antara objek sengketa dengan Penggugat, dengan kata lain yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah baik suatu nilai yang bersifat materiil dan immateriil dari seseorang/masyarakat/Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan setidaknya menurut nalar dapat timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa, dengan demikian unsur potensial kerugian dalam hal lingkungan dapat dilihat dari dampak adanya objek sengketa a quo;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 168 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Anggota I menilai bahwa Yayasan Walhi (Penggugat) sebagai organisasi lingkungan hidup memenuhi kriteria hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 dan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 dan mempunyai kualitas untuk mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 103 K/TUN/2010;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang legal standing dan kepentingan hukum Penggugat dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan yang dirugikan dalam kaitannya dengan gugatan lingkungan hidup, menurut Hakim Anggota I, hal itu tidak perlu menunggu sampai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi, tetapi telah cukup dengan adanya potensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dipandang sebagai upaya preventif dalam rangka mencegah kerusakan yang bersifat potensial menjadi kerusakan yang nyata dan besar serta sulit untuk dipulihkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidaklah bersifat premature, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat belum saatnya diajukan, haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 169 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dilakukan secara kasuistis yaitu sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo, kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Juncto Yurisprudensi Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Juncto Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, yang pada pokoknya berbunyi: “*Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu*”;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa I ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat kepada Penggugat pada Pemeriksaan Persipan tanggal 11 Pebruari 2016, yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima salinan fotokopi objek sengketa II pada tanggal 16 Nopember 2015 (vide Bukti P-3, merupakan fotokopi sesuai fotokopi yang mana Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti yang membantah keberadaan Bukti P-3);-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 170 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, fakta-fakta tersebut di atas, telah melahirkan pengetahuan Hakim Anggota I mengenai objek sengketa I diketahui secara riil Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016 dan objek sengketa II secara riil (wujud keputusannya) diketahui Penggugat pada tanggal 16 November 2015, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 29 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jis. Yurisprudensi Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu Sembilan 90 (puluh hari), dengan demikian eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak memiliki objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi isi gugatan pada pokoknya berisi identitas para pihak (beserta kuasanya), posita/fundamentum petendi (duduk perkara) dan petitum(tuntutan).(vide ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 juncto pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap ketidakseimbangan kedudukan para pihak, dimana satu sisi pihak Penggugat hanyalah seseorang atau badan hukum perdata sedangkan disisi lain pihak Tergugat merupakan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 171 dari 208 halaman



badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kekuasaan, maka Majelis Hakim diberi kewenangan melalui ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan kompensasi terhadap ketidakseimbangan kedudukan tersebut dengan mengadakan pemeriksaan persiapan guna mematangkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah melakukan serangkaian acara pemeriksaan persiapan dengan memberikan saran-saran perbaikan atas gugatan Penggugat dan meminta keterangan Tergugat berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo. Serta pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa instansinya telah menerbitkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.(Vide Berita acara pemeriksaan persiapan);-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 juncto pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan hukum bagi Hakim Anggota I untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi isi dari pokok gugatan yaitu adanya identitas para pihak, posita dan apa yang menjadi objek sengketa sesuai dengan apa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam petitum, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di tolak seluruhnya, selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 172 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :-----

1. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri, tanggal 1 Nopember 2013 seluas 157,23 Ha (vide bukti P-1 = T-53 = T.II.Int-1);-----

2. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT.Yasmin Bumi Asri,tanggal 1 Nopember 2013 seluas 157,23 Ha (vide bukti P-2= T-54=T.II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pokok-pokok dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, maka menurut hemat Hakim Anggota I, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan hukum adalah Apakah prosedur dan atau substansi penerbitan keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan beberapa permasalahan hukum tersebut, perlu ditegaskan untuk menguji secara yuridis mengenai prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo, Hakim Anggota I akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 173 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif, sehingga Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud pasal 106 dan 107 dengan mengacu pada pasal 100 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut, Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi sbb :-----

ayat (2) : *Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota*”;-----

ayat (3) : *Bupati/Walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi* “;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi sbb :-----

“Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan izin lokasi dan izin Pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai kewenangannya dan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 174 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah”;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbunyi sbb:

“Bupati/Walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi” pada :

huruf : (a). perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Dr.Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng pada persidangan tanggal 21 Juni 2016 dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa kewenangan pemberian izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yaitu sbb:

0 – 4 mil laut kewenangannya ada di Kabupaten/ Kota;

4 – 12 mil laut kewenangannya ada di Provinsi;

12 mil laut keatas kewenangannya ada di Pusat;

Menimbang, bahwa kewenangan kabupaten/kota ialah 1/3 dari 12 mil laut kewenangan Provinsi, yang berarti sama dengan 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) objek sengketa a quo seluas 157,23 ha (vide bukti P-1 = T-53 = T.II.Int-1 dan bukti P-2= T-54=T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 April 2016, diketahui Hakim Anggota I mengenai lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa a quo menyatu

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 175 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pantai Kawasan COI Kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut pengetahuan Hakim Anggota I, dengan hitungan luas 157,23 ha, maka tidak lebih dari 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa kewenangan untuk menerbitkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo berada pada pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini kewenangannya di Pemerintah Kota Makassar (Walikota Makassar);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II, maka Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa kedua objek sengketa a quo cacat yuridis dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) Keputusan objek sengketa a quo dinyatakan tidak sah maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut 2 (dua) keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) Keputusan objek sengketa a quo dinyatakan tidak sah, maka terhadap penilaian prosedur maupun substansinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak, Hakim Anggota I berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor:

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 176 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menolak permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Hakim Anggota I mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti sengketa Tata Usaha Negara a quo, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak memiliki relevansi dengan inti sengketa a quo, namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 177 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tergugat berupa ;-----

a. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri, tanggal 1 Nopember 2013 seluas 157,23 ha;-----

b. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT.Yasmin Bumi Asri, tanggal 1 Nopember 2013 seluas 157,23 ha;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa :-----

a. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri, tanggal 1 Nopember 2013 seluas 157,23 ha;-----

b. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT.Yasmin Bumi Asri tanggal 1 Nopember 2013 seluas 157,23 ha;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 178 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.693.500,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Pertimbangan Hakim Anggota II:

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap:-----

1. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan No.644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada kawasan Pusat bisnis terpadu Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013 selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa pertama;-----
2. Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan No.644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada kawasan Pusat bisnis terpadu Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013 selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berupa:-----

1. eksepsi tentang gugatan telah kadaluarsa;-----
2. eksepsi tentang kepentingan penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) objek sengketa, maka didalam pertimbangan ini akan dipertimbangkan terhadap masing-masing objek sengketa;-----

TENTANG OBJEK SENGKETA PERTAMA

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 179 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu; -----

Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan No.644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada kawasan Pusat bisnis terpadu Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013; -----

Terhadap objek sengketa pertama ini, pada pemeriksaan persiapan Tergugat baru menunjukkan pada tanggal 11 Pebruari 2016 , sehingga pada saat itulah Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut, dengan demikian tenggang waktu gugatan Penggugat masih memenuhi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan didalam UU Peratun. Dengan demikian eksepsi tentang tenggang waktu terhadap objek sengketa pertama dinyatakan tidak diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa pertama diterbitkan pada tanggal 1 November 2013, yang kemudian berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 yang menyatakan "izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun , dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian izin lokasi tersebut (objek sengketa pertama) sejak tanggal 1 November 2015 telah berakhir atau batal demi hukum, yang kemudian didalam persidangan sengketa ini tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah terdapat perpanjangan izin lokasi maupun izin lokasi yang baru; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena objek sengketa pertama secara hukum telah batal, maka untuk penggugat sudah tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan, karena Pengadilan tidak dapat

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 180 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah berakhir masa berlakunya atau telah batal demi hukum;-----

Menimbang, dengan demikian eksepsi Tergugat dapat diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

TENTANG OBJEK SENGKETA KEDUA

1. Tentang Eksepsi Kepentingan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kepentingan penggugat sebagai suatu organisasi lingkungan hidup harus dipertimbangkan dengan mengacu kepada UUPPLH pasal 93 ayat (1) terutama pada huruf c yang menyatakan:-----

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.”-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Hakim Anggota II tidak menemukan bukti telah terdapat izin lingkungan didalam izin pelaksanaan reklamasi (objek sengketa pertama), sehingga izin pelaksanaan reklamasi tersebut dapat dijadikan objek sengketa didalam gugatan administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a-quo; -----

2. Tentang Eksepsi Tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 yang berupa berita-berita di media massa tentang pelaksanaan reklamasi di pantai Losari Makassar, dimana berita-berita tersebut termuat dalam rentang waktu antara November 2013 sampai dengan November 2014 , dimana secara khusus pada bukti T-1 terdapat berita yang memuat

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 181 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman di lokasi reklamasi yang mencantumkan Keputusan
Tata Usaha Negara objek sengketa II; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penguat sebagai suatu
organisasi publik secara wajar tentang dapat diduga telah mengetahui
terdapatnya kegiatan reklamasi di pantai losari tersebut, sehingga untuk
tenggang waktu mengajukan gugatan telah melebihi batas waktu 90
(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

KESIMPULAN:

1. Gugatan Penggugat terhadap Objek sengketa pertama dinyatakan tidak
mempunyai kepentingan yang dirugikan; -----
2. Gugatan terhadap objek sengketa kedua dinyatakan telah kadaluwarsa;

Pertimbangan Hakim Ketua Majelis:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah yang pada
pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan bantahan tertuang dalam eksepsi dan
dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
oleh Pengadilan dikelompokkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Legal Standing Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata;-----
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 182 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa;-----
4. Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan;-----
5. Objek gugatan Penggugat hanya objek sengketa yang kedua;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah membantahnya yang tertuang dalam repliknya tanggal 5 April 2016, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan dupliknya masing-masing tanggal 13 April 2016;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. Legal Standing Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan perlu adanya pembuktian dari Penggugat eksistensi Yayasan WALHI sebagai badan hukum perdata, termasuk siapa yang berhak mewakili yayasan tersebut di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) adalah badan hukum perdata yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Nomor: 05 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor: 04 tanggal 27 Agustus 2007 dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH. di Jakarta dan telah terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-2898.HT.01.02 TH 2007 tanggal 24 Mei 2007 dan disahkan dengan Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007, dan berdasarkan Anggaran dasar pada Akta Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, tindakan Yayasan WALHI diwakili oleh

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 183 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abetnego Panca Putra Tarigan (Ketua Pengurus Yayasan WALHI), Kholisoh (Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI), Ahmad Syamsul Hadi (Bendahara Pengurus Yayasan WALHI), semuanya Pengurus Yayasan WALHI periode 2012 – 2016 (bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8);-----

Menimbang, bahwa pada pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar WALHI disebutkan bahwa yang bertindak sebagai pengurus yayasan adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara, yang berhak untuk mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar WALHI (bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua Majelis menyimpulkan bahwa Yayasan WALHI berbentuk badan hukum perdata dengan susunan pengurusnya: Abetnego Panca Putra Tarigan sebagai Ketua, Kholisoh sebagai Sekretaris, Ahmad Syamsul Hadi sebagai Bendahara untuk periode 2012 – 2016 yang mempunyai hak gugat (legal standing) sesuai pasal 1 angka 27 jo. Pasal 92 UUPPLH; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti, dan sudah seyogyanya untuk dinyatakan ditolak;-----

ad. 2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu sesuai pasal 55 UU Peratun, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Penghitungan tenggang waktu untuk menggugat objek sengketa haruslah terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa, setidaknya pada saat masyarakat umum mengetahui tentang kegiatan yang menjadi objek dari

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 184 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan TUN yang bersangkutan. Beberapa fakta menunjukkan adanya kegiatan yang diketahui khalayak/masyarakat umum, termasuk tentunya Penggugat mengenai Keputusan TUN objek sengketa, dan fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat umum termasuk Penggugat, tentunya sudah mengetahui kegiatan aquo. Fakta tersebut dapat ditemukan pada pemberitaan media massa (bukti T-1 sampai dengan T-8), yaitu:-----

- Koran Fajar tanggal 8 Agustus 2014;-----
- Koran Fajar tanggal 29 November 2014;-----
- Koran Fajar tanggal 21 September 2014;-----
- Koran Fajar tanggal 29 Juni 2015;-----
- Koran Sindo tanggal 24 September 2014;-----
- Portal Warta Timur tanggal 11 November 2013;-----
- Portal Antara Sulsel.com tanggal 30 Desember 2014;-----

Dari pemberitaan media massa tersebut maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk menggugat objek sengketa telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa kesatu berupa Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tanggal 1 November 2013 tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri (bukti P-1, T- 54, T.II.Intv-2), diketahui dan diterima fotokopinya oleh Penggugat dari Tergugat pada saat selesai Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Februari 2016. Sedangkan sebelum perbaikan Gugatan Penggugat yang digugat Penggugat hanya 1 (satu) objek sengketa yaitu objek sengketa kedua berupa Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tanggal 1 November 2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 185 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri (bukti P-2 ,T-54, T.II.Intv-2). Setelah perbaikan gugatan Penggugat tanggal 1 Maret 2016 yang diserahkan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka Keputusan TUN yang digugat Penggugat menjadi 2 (dua) objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:-----

Terhadap objek sengketa kesatu:

- Bahwa terhadap objek sengketa tidak ditemukan fakta telah diumumkan didalam media massa lokal atau nasional, dalam website atau portal;-----
- Bahwa objek sengketa tidak dipampang di depan/gerbang pintu tempat lokasi reklamasi;-----
- Bahwa objek sengketa tidak diketahui oleh khalayak ramai/masyarakat umum;-----
- Bahwa objek sengketa baru diterima atau diketahui Penggugat dari Tergugat berupa fotokopi pada saat setelah Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Hakim Ketua Majelis menyimpulkan objek sengketa kesatu baru diketahui Penggugat pada tanggal 11 Februari 2011, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan tanggal 29 Januari 2016, dan perbaikan gugatannya diserahkan pada tanggal 1 Maret 2016 maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kesatu masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana disyaratkan pasal 55 UU Peratun;-

Terhadap objek sengketa kedua:

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 186 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (Sidang Lokasi) tanggal 22 April 2016 di lokasi objek sengketa (nomor, tanggal dan izin pelaksanaan reklamasi dari objek sengketa kedua) terpampang dalam Papan Pengumuman didepan pintu gerbang masuk lokasi tempat reklamasi Pantai Losari yang dipasang sejak tahun 2013;-----
- Bahwa sesuai bukti T-1 sampai dengan T-8 telah diberitakan dan diberitahukan adanya objek sengketa kedua dan kegiatan reklamasi yang diketahui khalayak ramai/masyarakat umum baik lokal (seputar Sulawesi Selatan) atau nasional dan website Portal Antara Sulsel.com;
- Bahwa reklamasi Pantai Losari telah dan sedang berjalan, dan sesuai keterangan saksi H. Soeprapto Budisantoso, M.Sc. sebagai Penanggungjawab Proyek telah selesai sekitar 20 Ha dari yang diizinkan Tergugat seluas 157,23 Ha. Untuk Kawasan/Ruang Publik 47 Ha dibawah pengelolaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan telah berdiri bangunan Gedung Wisma Negara (belum selesai), sisanya dibawah pengelolaan PT. Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa Pengurus Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Selatan (bernama Indarto) telah mendatangi Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan dan menerima salinan fotokopinya tanggal 16 November 2015 dari Kantor BLHD tersebut (bukti P-3);-----
- Bahwa objek sengketa kedua tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan kepada PT. Yasmin Bumi Asri;-----
- Bahwa ahli Abdul Haris Djalante, ST.MT. menerangkan dirinya sebagai anggota Tim Penyusun Amdal Reklamasi CPI Pantai Losari 2010, dan sewaktu menyusun Amdal tersebut telah mengundang Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan termasuk organisasi

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 187 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup (Walhi Propinsi Sulawesi Selatan), namun Walhi (LSM) tersebut keberatan dan keluar dari pertemuan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Hakim Ketua Majelis berpendapat objek sengketa kedua telah menjadi bahan pemberitaan di media massa lokal atau nasional dan website Portal Antara Sulsel.com. Demikian pula kegiatan reklamasinya yang telah mencapai luas 20 Ha dari luas 157,23 Ha yang terlihat mudah diketahui khalayak ramai/masyarakat umum termasuk didalamnya Pengurus Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Yayasan WALHI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa kedua tidak ditujukan kepada Walhi, namun ditujukan kepada seluruh khalayak ramai/masyarakat yang telah dipampang tertulis ada nomor, tanggal dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri sejak bulan November 2013 didepan pintu gerbang Proyek Pembangunan CPI Reklamasi Pantai Losari yang terlihat mudah diketahui oleh khalayak ramai/masyarakat adanya kegiatan reklamasi termasuk Pengurus Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Yayasan WALHI Jakarta (Penggugat), maka objek sengketa kedua salinan fotokopinya baru diterima Pengurus Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Selatan (Indarto) dari Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 November 2015 tidak dapat dijadikan dasar baru diketahui pada tanggal tersebut, karena sejak awal sewaktu penyusunan Amdal CPI Reklamasi Pantai Losari 2010 telah diketahui Pengurus Walhi Sulawesi Selatan dan proyek kegiatannya tahun 2013 telah diketahui oleh khalayak ramai/masyarakat termasuk Pengurus Walhi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Yayasan Walhi Jakarta (Penggugat). Maka Hakim

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 188 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat yang mewakili kepentingan masyarakat (LSM) di bidang pelestarian lingkungan hidup dianggap telah mengetahui terbitnya objek sengketa kedua tersebut yang beredar/tersebar luas melalui media massa lokal dan nasional/website dan pemampangan pengumuman tertulis ada nomor, tanggal dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri sejak bulan November 2013 didepan pintu gerbang Proyek Pembangunan CPI Reklamasi Pantai Losari, serta adanya kegiatan reklamasi CPI Pantai Losari sejak tahun 2013 sampai sekarang yang telah mencapai luas 20 Ha; -----

Menimbang, bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor: 270.K/TUN/2001, yang pada pokoknya berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu";-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kaedah atau norma hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diterapkan karena telah jelas dan terang bahwa legal standing Penggugat (LSM) yang mewakili kepentingan khalayak ramai/masyarakat, adanya bukti T-1 s/d T-8, pemampangan pengumuman nomor dan tanggal objek sengketa sejak tahun 2013, dan fakta hukum dari perbuatan faktual berupa kegiatan reklamasi pantai Losari yang berlangsung sejak tahun 2013 sampai sekarang yang telah mencapai luas 20 Ha dari luas 157,23

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 189 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha yang diketahui masyarakat luas termasuk Penggugat sebagai sebab dan tindak lanjut dari terbitnya objek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua Majelis menyimpulkan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kedua telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan pasal 55 UU Peratun, sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa kedua tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka selanjutnya terhadap objek sengketa kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

ad. 3. Tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat yang mendesak Lingkungan Hidup pada pokoknya tertuang dalam gugatan Penggugat halaman 9, yaitu:-----

1. Bahwa kegiatan reklamasi yang selama ini terjadi di kawasan Pesisir Makassar telah berdampak serius terhadap ekosistem wilayah reklamasi dan wilayah perairan sekitarnya;-----
2. Bahwa kegiatan reklamasi di wilayah pesisir Pantai Losari menyebabkan perubahan fisik bentang alam dan lingkungan, menghilangkan ekosistem pesisir dan laut, meningkatkan potensi banjir dan genangan, serta permasalahan sosial ekonomi dan sumber daya alam;-----
3. Bahwa reklamasi di sepanjang wilayah pesisir Makassar direncanakan akan dilaksanakan oleh banyak pihak dalam skala yang luas, legalisasi prosedur reklamasi yang salah akan berdampak pada kegiatan reklamasi berikutnya dalam skala yang luas sebagaimana

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 190 dari 208 halaman



tertuang dalam RTRW Kota Makassar 2015-2035 seluas 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar;-----

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang oleh Pengadilan digabungkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat sebatas mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup;-----
- Bahwa hak gugat Penggugat pada pasal 92 ayat (3) UUPPLH, bukan untuk gugatan Tata Usaha Negara di PTUN, tetapi gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu (pasal 92 ayat 2) yang diajukan kepada Badan Peradilan Umum;-----
- Bahwa gugatan Administrasi yang diajukan ke PTUN diatur dalam pasal 93 UUPPLH, yang berbunyi:-----

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;-----
- b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau-----
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.-----

(2)Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 191 dari 208 halaman



- Bahwa dari pasal 93 tersebut sangat jelas batas-batasan objek gugatan TUN yang dapat diajukan oleh organisasi lingkungan hidup in casu Penggugat, sehingga ini merupakan gugatan biasa dan bukan gugatan sebagaimana ditegaskan pasal 93 tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Hakim Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

UUPPLH berbunyi pada pasal 1 angka: -----

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.-----
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.-----
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.-----
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.-----
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 192 dari 208 halaman



25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.-----

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.-----

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.-----

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup:-----

Pasal 20 ayat (1) : Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.-----

Pasal 20 ayat (2) huruf c: Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.-----

Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup:

Pasal 21 ayat (1) : Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.ayat (3)

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:-----

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;-----

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;-----

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;-----

d. kriteria baku kerusakan mangrove;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 193 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;-----
- f. kriteria baku kerusakan gambut;-----
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau -----
- h.kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

Pasal 21 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.-----

Pasal 90 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “**kerugian lingkungan hidup**” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.-----

Pasal 92 ayat (1) : Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.-----

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.-----

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:-----

- a. berbentuk badan hukum;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 194 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan -----
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.-----

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 036 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;-----

BAB VI Pedoman Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan

A. Hak Gugat (Legal Standing).

1. Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (pasal 53 ayat (1) UU Peratun.

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) UU Peratun berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Penggugat adalah badan hukum perdata sebagai organisasi yang kegiatannya bergerak di bidang lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka melaksanakan kegiatannya mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai hak mengajukan gugatan untuk

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 195 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap objek sengketa kesatu. Hak Penggugat dalam gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya gugatan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil;-----

Menimbang, bahwa tindakan tertentu dalam norma tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup telah berbentuk badan hukum perdata dengan Akta Nomor: 05 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor: 04 tanggal 27 Agustus 2007 dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH. di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: C-2898.HT.01.02 TH 2007 tanggal 24 Mei 2007 dan disahkan dengan Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007, untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatannya lebih dari 2 (dua) tahun, dan dalam peristiwa hukum sengketa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi telah berkiprah secara nyata membela pelestarian lingkungan hidup (bukti P-19, P-41);-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat mempunyai hak gugat (legal standing) terhadap masalah-masalah kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai pasal 1 angka 27 jo. pasal 92 UUPPLH;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Hakim Ketua Majelis

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 196 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kewenangan menurut asas dominus litis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa kesatu yang digugat menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya kepentingan Penggugat maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:-----

- Bahwa apakah dengan terbitnya objek sengketa kesatu telah berdampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau berpotensi timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;--

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi fakta dan keterangan ahli persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:-----

Tentang warga masyarakat yang menempati Tanah Tumbuh (Gusung):

- Saksi Daeng Bollo menerangkan menempati Gusung sejak tahun 1970 dan ditempati oleh 44 Kepala Keluarga, dan bentuk rumah saksi berupa panggung serta tidak tahu kalau tanah yang ditempati adalah tanah negara;-----
- Saksi menerangkan sebelum rumahnya digusur pernah menerima surat teguran sebanyak 2 (dua) kali dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan namun tidak dibaca karena tidak pandai membaca;-----
- Saksi H. Soeprapto Budisantoso, M.Sc. menerangkan diatas Gusung ada 4 (empat) rumah gubuk dan 4 (empat) Kepala Keluarga, diantaranya Daeng Bollo. Sebelum gubuk dibongkar oleh Tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Daeng Bollo, dkk. telah ada sosialisasi, diundang pertemuan dan diperingati sebanyak 3 (tiga) kali untuk membongkar bangunannya sendiri sesuai Peraturan Daerah. Kepada mereka ditawarkan untuk menempati rumah Panti;----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 197 dari 208 halaman



- Tanah Tumbuh (Gusung) telah bersertipikat Hak Pakai Nomor: 20011/Kel. Maccini Sombala tanggal 1 Agustus 2013 Surat Ukur Nomor: 04880/2013 tanggal 31/05/2013 seluas 121.149 m2 atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T-36); -----

Tentang Ekosistem Biota Laut di sekitar Pantai Losari:

- Saksi fakta Daeng Bollo, Syamsudin Daeng Gasa dan Daeng Situju pada pokoknya menerangkan disekitar tanah tumbuh (Gusung) di Pantai Losari (sekarang lokasi reklamasi pantai yang baru ditimbun 20 ha) tempat mencari ikan, kepiting dan udang kecil (hambaring). Sebelum ada reklamasi masih berupa Gusung mereka menangkap ikan disekitar tersebut, namun setelah ada reklamasi tidak banyak ikan, kerang, kepiting dapat ditangkap, bahkan hambaring sudah sulit untuk ditemukan;-----
- Saksi fakta Ervan, ST. Amran Zulkifli, ST. dan Makmun S.Si., M.Si., menerangkan bahwa berdasarkan penelitiannya perairan di Pantai Losari sudah tercemar oleh logam berat yang berasal dari limbah domestik yang berasal dari buangan aktivitas rumah tangga, rumah sakit, hotel dan usaha lainnya yang mengalir pada 2 (dua) sungai besar (Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo) dan Kanal Jongaya. Akibatnya kondisi biota laut seperti ikan, lamun, kepiting dan kerang yang berasal dari sekitar Pantai Losari menjadi berbahaya jika dikonsumsi manusia;--
- Keterangan Ahli Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. berpendapat hasil dari penelitiannya bahwa biota laut yang hidup di sekitar Pantai Losari terutama kerang dan kepiting sudah tercemar logam berat akibat dari sedimentasi limbah dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi kerang dan kepiting yang berasal dari wilayah tersebut karena dapat membahayakan kesehatan manusia;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 198 dari 208 halaman



Tentang Mangrove (hutan bakau) disekitar Tanah Tumbuh (Gusung)

di Pantai Losari:-----

- Saksi fakta Daeng Bollo, Syamsudin Daeng Gasa dan Daeng Situju menerangkan bahwa disekitar pantai Tanah Tumbuh (Gusung) ada hutan bakau;-----
- Keterangan Ahli Irham Rapy berpendapat hasil penelitiannya berdasarkan peta satelit, bahwa diatas tahun 2009 di lokasi tanah tumbuh masih terdapat mangrove dengan luas sekitar 3,5 ha;-----
- Keterangan Ahli Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. berpendapat bahwa disekitar Tanah Tumbuh tersebut bukan hutan bakau melainkan pohon bakau;-----
- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) tahun 2010 menegaskan akan ditanam mangrove (hutan bakau) seluas 27,05 ha (bukti T-40, T-25, T,-26, T-27);-----

Tentang Terumbu Karang disekitar Pulau Lae-Lae:

- Keterangan Ahli Irham Rapy berpendapat Terumbu Karang yang berada disekitar Pulau Lae-Lae kondisinya dalam kategori sudah rusak berat sebelum ada reklamasi;-----
- Keterangan Ahli Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. berpendapat Terumbu Karang yang berada disekitar Pulau Lae-Lae kondisinya sudah rusak berat sebelum ada reklamasi, dan untuk direhabilitasi kerusakan tersebut lebih baik dengan memelihara kelestarian terumbu karang di tempat lain;-----

Tentang Akses Perahu Nelayan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Rajawali:

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 199 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi fakta Daeng Situju dan H. Sukirman menerangkan tidak ada akses jalan untuk dilewati kapal ukuran 6 GT, kecuali kapal laut Ketinting. Saksi sekarang menjual ikan ke TPI Potere dan tidak lagi ke TPI Rajawali;-----
- Saksi fakta Ir. Iskandar menerangkan kapal yang bertonase besar dapat melewati Lokasi Proyek CPI (reklamasi) dan status TPI Rajawali (dari data Provinsi Sulawesi Selatan) telah berubah menjadi Pasar Ikan, karena ikan yang dijual di TPI Rajawali banyak yang berasal dari TPI Potere yang merupakan TPI terbesar di Makassar;-----
- Keterangan Ahli Abdul Haris Jalante, ST.,MT. berpendapat dalam Andal addendum yang belum disahkan kolong jembatan CPI (reklamasi) dapat dilalui kapal nelayan bertonase 5 GT, dan alur untuk keluar masuk kapal-kapal nelayan ke TPI Rajawali dan sekitar Pulau Lae dilengkapi rambu-rambu;-----
- Hasil Pemeriksaan Lokasi (Sidang Lokasi) terdapat kolong jembatan yang menghubungkan daratan dan timbunan tanah reklamasi (berupa Pulau) untuk dilewati kapal nelayan;-----

Tentang Pola Arus Laut Kawasan Pesisir Pantai Losari:

- Keterangan Ahli Irham Rapy berpendapat disekitar lokasi reklamasi arus laut akan berkurang karena terhalang oleh tanah reklamasi;-----
- Keterangan Ahli Dr. Mahatma, ST, M.Sc. berpendapat pola arus laut dikawasan pesisir Pantai Losari berdasarkan penelitian baik sebelum dan sesudah reklamasi tetap sama, dan hasilnya sesuai dengan hasil penelitian dari BPPT;-----
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) tahun 2010 telah menghitung Pola Arus Laut di kawasan Pesisir Pantai Losari (bukti T-25);-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 200 dari 208 halaman



Tentang Reklamasi menimbulkan pencemaran air laut:

- Keterangan Ahli Dr. Mahatma, ST, M.Sc. dengan melihat tiang pancang beton dilaut yang sudah direklamasi. Ahli berpendapat bahwa sebaran tanah reklamasi tidak akan mencemari perairan laut karena menggunakan tiang pancang beton ditancapkan ke dasar laut berupa Teknologi Tirai Penghalang (Silt Barrier) sebagai dinding pembatas; -----

Tentang kemungkinan terjadinya Banjir pada daratan sepanjang aliran Kanal Jongaya:

- Keterangan Ahli Irham Rapy berpendapat reklamasi mengakibatkan pada kenaikan air laut yang disebabkan oleh penimbunan laut, sehingga melambatnya aliran air di sepanjang Kanal Jongaya akan menimbulkan banjir disekitar aliran kanal tersebut;-----
- Keterangan Ahli Abdul Haris Jalante, ST., MT. menerangkan bahwa disekitar proyek reklamasi tidak terdapat banjir saat musim hujan dan kawasan yang dilanda banjir saat musim hujan jauh dari kawasan CPI (reklamasi), itupun karena tersumbatnya drainase. Pelambatan arus air dari Kanal Jongaya dapat diatasi dengan meluruskan Kanal Jongaya dan memasang pintu air (flap gate) dan pompa air di ujung kanal, serta menghubungkan drainase pemukiman dengan Kanal Jongaya sesuai Dokumen Andal dan Addendum Andal yang belum disahkan; -----

Tentang bau busuk di kawasan reklamasi dan sekitar Pantai Losari:

- Hasil Pemeriksaan Lokasi (Sidang Lokasi) pada lokasi reklamasi dan sekitar Pantai Losari, perairan laut tercium bau busuk;-----
- Keterangan saksi fakta Makmun S.Si., M.Si.menerangkan bahwa berdasarkan penelitiannya limbah domestik akibat buangan

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 201 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengalir dari Sungai Tello dan Sungai Jeneberang pada tahun 2013 sampai dengan 2015 yang malampaui standar baku mutu air laut di Pantai Losari; -----

- Keterangan Ahli Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. berpendapat bau di Pantai Losari karena pencemaran pembuangan limbah dari masyarakat, dan cara mengatasinya dibuat Master Plan;-----
- Pengetahuan Hakim Ketua Majelis sebanyak 2 (dua) kali datang ke Pantai Losari setelah Pemeriksaan Lokasi (Sidang Lapangan) di hari yang berbeda dari Masjid Terapung dan sekitar Pantai Losari pada pagi hari dan sore hari di hari yang berbeda yang tidak mencium adanya bau busuk; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas Hakim Ketua Majelis menyimpulkan sebagai berikut:-----

- Tentang warga masyarakat yang menempati Tanah Tumbuh (Gusung), bahwa tanah yang ditempati Daeng Bollo, dkk. secara yuridis telah bersertipikat Hak Pakai Nomor: 20011 tanggal 1 Agustus 2013 seluas 121.149 m2 atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T-36), dan kepada Daeng Bollo, dkk. telah diberi peringatan untuk meninggalkan tempat tersebut termasuk membongkar bangunannya. Oleh karena alas hak atas Gusung bukan atas nama Daeng Bollo, dkk. maka tidak ada kepentingan yang dirugikan dengan digusurnya rumah gubuk Daeng Bollo, dkk. karena telah menempati tanah yang bukan haknya;-----
- Tentang Ekosistem Biota Laut di sekitar Pantai Losari, bahwa biota laut yang berasal dari Pantai Losari berupa ikan, lamun, udang kecil, kepiting dan kerang telah tercemar oleh limbah domestik yang berasal

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 202 dari 208 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari buangan masyarakat sehingga bila dikonsumsi merusak kesehatan manusia;-----

- Tentang Mangrove (hutan bakau) disekitar Tanah Tumbuh (Gusung) di Pantai Losari, bahwa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Andal (bukti T-25) hilangnya mangrove disekitar Pantai Losari yang diperkirakan seluas 3,5 ha akan tergantikan dengan penanaman Mangrove seluas 27,05 ha;-----
- Tentang Terumbu Karang disekitar Pulau Lae-Lae, bahwa kondisi Terumbu Karang sudah rusak berat, dan bukan akibat dari reklamasi CPI;-----
- Tentang Akses Perahu Nelayan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali, bahwa akses perahu nelayan ke TPI Rajawali masih bisa dilalui oleh nelayan hanya untuk yang bertonase 5 GT, artinya akses perahu nelayan ke TPI tidak tertutup, bahkan akses keluar masuk TPI Rajawali akan dibangun rambu-rambu untuk keselamatan para nelayan;-----
- Tentang Pola Arus Laut Kawasan Pesisir Pantai Losari, bahwa pola arus laut dikawasan pesisir Pantai Losari tidak ada perubahan, apalagi telah diuji oleh BPPT; -----
- Tentang Reklamasi menimbulkan pencemaran air laut, bahwa sebagaimana penggunaannya sudah dan sedang berlangsung dengan menggunakan Teknologi Tirai Penghalang (Silt Barrier) sebagai dinding pembatas maka sebaran tanah timbun tidak mencemari air laut di reklamasi CPI (Pantai Losari);-----
- Tentang kemungkinan terjadinya Banjir pada daratan sepanjang aliran Kanal Jongaya, bahwa sesuai Dokumen Andal (T-25) dan pelambatan arus air dari Kanal Jongaya dapat diatasi dengan meluruskan Kanal

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 203 dari 208 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jongaya dan memasang pintu air (flap gate) dan pompa air di ujung kanal, serta menghubungkan drainase pemukiman dengan Kanal Jongaya;-----

- Tentang bau busuk di kawasan reklamasi dan sekitar Pantai Losari, bahwa bau busuk tersebut sifatnya fluktuatif artinya tidak terus menerus. Bau tersebut berasal dari buangan limbah masyarakat, dan bukan dari proyek reklamasi atau akibat adanya reklamasi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut secara umum dan keseluruhan Hakim Ketua Majelis menyimpulkan mengenai adanya kegiatan reklamasi CPI Pantai Losari tidak ditemukan fakta berdampak adanya kerugian lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan atau potensinya terhadap ekosistem wilayah reklamasi dan wilayah perairan sekitarnya (termasuk di sekitar Pulau Lae-Lae), terhadap air laut di Pantai Losari dan Pulau Lae-Lae, perubahan arus laut di Pantai Losari dan Pulau Lae-Lae, hilangnya ekosistem pesisir dan laut, kerusakan mangrove, potensi banjir dan genangan, permasalahan sosial ekonomi dan sumber daya sebagaimana yang didalilkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerugian lingkungan hidup berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau potensi berdampak dalam kegiatan reklamasi CPI Pantai Losari, maka apakah Penggugat masih mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa kesatu?; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerugian lingkungan hidup berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau potensi berdampak dalam kegiatan reklamasi CPI Pantai Losari, maka Hakim Ketua Majelis menyimpulkan tidak ada kepentingan publik yang diwakili Penggugat yang dirugikan dari terbitnya objek sengketa kesatu. Oleh

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 204 dari 208 halaman



karenanya kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa kesatu menjadi tidak memenuhi kriteria atau unsur pasal 53 ayat (1) UU Peratun. Sehingga disimpulkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa kesatu karena tidak memenuhi syarat pasal 53 ayat (1) UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat tentang Kepentingan Mendesak Lingkungan Hidup pada halaman 9 yang dijadikan latar belakang alasan pada dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu menitikberatkan pada terjadinya kegiatan reklamasi yang sedang berlangsung di Proyek CPI Pantai Losari berdampak pada pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang korelasinya dengan objek sengketa kedua berupa Izin Pelaksanaan Reklamasi. Mulai munculnya dimasalahkan Penggugat adanya kegiatan reklamasi yang telah berlangsung sejak tahun 2013 didasarkan oleh Izin Pelaksanaan Reklamasi. Sedangkan objek sengketa kedua (Izin Pelaksanaan Reklamasi) sebagaimana tersebut diatas dinyatakan telah lewat waktu dan tidak dapat lagi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kesatu berupa Izin Lokasi Reklamasi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena antara dalil gugatan dengan dengan objek sengketa kesatu tidak mempunyai hubungan sebab akibat (causalitas) yang langsung, namun melalui objek sengketa kedua (antara keputusan kesatu dengan keputusan kedua berkaitan erat seperti keputusan berantai). Dengan demikian dalil kepentingan dalam gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa kedua menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis berpendapat gugatan Penggugat menjadi cacat



formil atau Obscuur Libel. Maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kesatu harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa pasal 97 ayat (3) UU Peratun, berbunyi:
“Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (5) UU Peratun, berbunyi:
“Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan”;---

Menimbang, bahwa bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis menyimpulkan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa kesatu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, sedangkan Hakim Anggota I menyimpulkan objek sengketa kesatu dan kedua cacat hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 ayat (3) UU Peratun apabila tidak dicapai permufakatan putusan yang diambil pendapat suara terbanyak. Dalam perkara ini suara terbanyak dengan pendapat yang sama adalah Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis, maka sudah seyogyanya secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi lainnya, pokok perkaranya dan permohonan Penundaan/Penangguhan objek sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 206 dari 208 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan Pasal 107 UU Peratun, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, pasal-pasal UU Peratun dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.693.500,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh **TEDI ROMYADI, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SETIONO, SH., MH.** dan **FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 JULI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BURHAN, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 207 dari 208 halaman



JOKO SETIONO, SH.,MH.

TEDI ROMYADI SH., MH.

Hakim Anggota II,

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

Panitera Pengganti,

BURHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara No.11/G/LH/2016/PTUN. Mks:

1. Biaya pendaftaran----- Rp . 30.000,-
2. Biaya proses----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan----- Rp. 102.500,-
4. Biaya peninjauan lokasi----- Rp. 2.500.000,-
5. Biaya meterai----- Rp. 6.000,-
6. Biaya redaksi----- Rp. 5.000,-

J u m l a h----- Rp. 2.693.500,-

(Dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Putusan Perkara No.11//G/LH/2016/PTUN.Mks.
Halaman 208 dari 208 halaman